



P U T U S A N

Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MIMBANG PETRUS SIDABALOK**, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kampung Lumban Tonga-tonga Desa Pardamean-Tomok, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, selaku ahli waris dari Alm.Panea Sidabalok, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-I** ;
2. **TIARMA BR.SIDABALOK**, pekerjaan bertani, tempat tinggal Kampung Lumban Tonga-tonga Desa Pardamean-Tomok, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, selaku ahli waris Alm.Panea Sidabalok, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-II** ;
3. **LABINSAR SIDABALOK**, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kebalen Desa Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, selaku ahli waris Alm. Mangumban Sidabalok, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-III** ;
4. **JHON WESLY SIMANJUNTAK**, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Lumban Tonga-tonga Desa Pardamean-Tomok, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-IV** ;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **S.P. SITOMPUL, S.H.**, Advokat SK. Menteri Kehakiman No. A.556-KP.04.13 Thn 87, tanggal 14 Pebruari 1987 dan **EFI RISA JUNITA HARAHAH, S.H., M.H.**, Advokat, KTA No.98.10129, berkantor di Jl. Ade Irma Suryani No. 43-B Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register No.37/SK/2014/PN.BLG tanggal 18 Maret 2014 dan **KIRNO SIALLAGAN, S.H.**, Advokat, KTA No. 11.10100,

Halaman 1 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. S.M. Raja No. 127 A Balige, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 20 Maret 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register No.62/SK/2014/PN.BLG, tanggal 20 Mei 2014;

LAWAN :

BUDIMAN SIDABUTAR, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kampung Lumban tonga-tonga Desa Pardamean - Tomok, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **EDY SUTRISNO SIDABUTAR, S.H.** dan **AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.**, Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "**SIDABUTAR & SIDABUTAR LAW OFFICES**" beralamat kantor di Gedung Pembina Graha Lantai 1 ruang 8^a Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 45 Jakarta Timur dan Jl. Siliwangi No. 1 Siborong-borong Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register No.54/SK/2014/PN.BLG tanggal 7 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan;
- Setelah memperhatikan bukti - bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;
- Setelah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Maret 2014 dibawah Register Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN Blg. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar tahun 1792 Alm Ompu Mangadar Sidabalok (leluhur para Penggugat) membuka huta (kampung) yang bernama Kampung LUMBAN TONGA-TONGA, yang sekarang terletak di Desa Pardamean-Tomok-Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :
disebelah Utara : dengan jalan dan tanah milik Alm.Panea Sidabalok, serta kuburan umum, lk. 58 m ;
disebelah Selatan : dengan Jalan Raya Sosor Tolong, lk.72 m ;
disebelah Timur : tanah milik marga Manurung dan kuburan lk.138 m (dengan perincian lk.51 m + 37 m + 50 m) ;
disebelah Barat : rumah keluarga Sidabalok dan perkampungan Kampung Lumban tonga-tonga yang baru;
seluas lebih kurang 16 (enam belas) rante ;
2. Bahwa ditanah sengketa tersebut Alm Ompu Mangadar Sidabalok dahulu kala ada membuat suatu tempat ritual penyembahan terdiri dari 3(tiga) buah batu berukuran lebih kurang 40 x 60 cm, berikut dengan menanam dan memelihara tanaman berupa pohon bintatar yakni disudut sebelah timur dan bagian sebelah selatan;
3. Bahwa perkampungan atau “ huta Kampung Lumban tonga-tonga” tersebut didirikan , jauh sebelum masuknya agama Kristen ke Samosir; demikian sebelum masuknya marga-marga lain seperti Marga Sidabutar, Sijabat, Silalahi, Samosir dan Manurung, yang dikemudian hari datang/menyusul dan menumpang di kampung Lumban tonga-tonga;
4. Bahwa Alm. Ompu Mangadar Sidabalok mewariskan huta atau kampung tersebut kepada anak/cucu keturunannya secara turun temurun, dimulai dari/ke anaknya Ompu Dahur Sidabalok (Generasi ke-II), dan selanjutnya kepada cucu Pane Sidabalok (Generasi ke III), demikian selanjutnya kepada Ompu Antar Nabolon Sidabalok (Generasi ke IV), selanjutnya kepada Ompu Tumiur Sidabalok (Generasi ke V), selanjutnya kepada Pangelitim Sidabalok (Generasi ke VI), dan selanjutnya kepada Mangumban Sidabalok dan Panea Sidabalok sebagai Generasi ke-VII, dan selanjutnya dikuasai dan diusahai oleh cucu,cicit/ buyut yang terahir

Halaman 3 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masih berdiam/ tinggal menetap di kampung Lumban tonga-tonga seperti Mimbang Petrus Sidabalok (Penggugat I), Tiarma Sidabalok (Penggugat II) dan Jhon Wesly Simanjuntak sebagai ahli waris dari pihak boru/bere (Penggugat IV), serta Labinsar Sidabalok (Penggugat III) masing-masing sebagai Generasi ke VIII dari Ompu Mangadar Sidabalok;

5. Bahwa Jhon Wesly Simanjuntak (Penggugat IV) salah satu dari pihak boru/bere, hingga sekarang ini masih mengusahai atau menempati bekas rumah panggung yang terbakar tanggal 13 Januari 2013 yang lalu;
6. Bahwa Alm.Panea Sidabalok mempunyai 10(sepuluh) anak-anak yang bernama Tiarma Sidabalok (Penggugat II), Alm Karmin Sidabalok, Utol Djusman Sidabalok, DjasminSidabalok, Mimbang Petrus Sidabalok (Penggugat I), Elbina Sidabalok, Kelementina Sidabalok, Bilman Sidabalok,Ati Sidabalok dan Alm.Desmi Sidabalok; sedangkan Alm.Mangumban Sidabalok mempunyai 2(dua) orang anak bernama Labinsar Sidabalok (Penggugat III) dan Remina Sidabalok;
7. Bahwa sekitar tahun 1935 pada masa/tingkat Generasi ke VI Ompu Niantar Nabolon Sidabalok, pernah memberi izin bermukim/tempat tinggal kepada beberapa keluarga di Kampung Lumban tonga-tonga, seperti 1. Marga Sijabat bernama Ompu Sunggul Sijabat yang diteruskan secara turun temurun kepada Ompu Badia, Ompu Pinggol, Ompu Djaulim, Pongot Sijabat dan kepada Hasiholan Sijabat (alias Djapaet); 2. Letten Sijabat beserta keturunannya hingga enam generasi; 3. Serhem Sijabat hingga tiga generasi; 4. Gurindam Silalahi hingga dua generasi; 5.Ama Ni Gassip Samosir hinga dua generasi; 6. Ama Nangkok Manurung hingga dua generasi; 7.Djaihutan Sidabutar yaitu kakek Tergugat yang sebelumnya di Kampung sosor Tolong Tomok;
8. Bahwa Kakek Tergugat yang kemudian dikenal sebagai Jaihutan, dahulu datang ke kampung Lumban tonga-tonga adalah atas se izin/persetujuan dari Ompu Tumiur dan Ompu Pangalitim Sidabalok sebagai ahli waris dari pembuka kampung /huta Ompu Mangadar

Halaman 4 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Sidabalok; sehingga kakek Tergugat dapat mendirikan bangunan rumahnya diatas lahan lebih kurang 10 x 20 m;

9. Bahwa setelah Djaihatan Sidabutar meninggal dunia, anaknya yang bernama Johaness Sidabutar yaitu Ayah dari Tergugat, melanjutkan untuk tinggal dan menetap di Kampung Lumban tonga-tonga; selanjutnya dengan dukungan moril dari abang kandungnya bernama Nauli Sidabutar yang sempat menjabat sebagai Kepala Negeri, berusaha menggarap dan menguasai tanah-tanah di kampung Lumban tonga-tonga;
10. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah berusaha mengusir beberapa keluarga pihak Penggugat dari kampung Lumban tonga-tonga; dengan bertindak sebagai pemilik huta telah memobongkar/merusak beberapa makam keluarga, merusak tempat penyembahan (tempat ritual) yang diperbuat oleh Nenek-moyang Penggugat-Penggugat, mengancam dan meneror serta memprokasi penghuni kampung Lumban tonga-tonga supaya menghindar dari pertapakan atau lahan-lahan yang ada di Lumban tonga-tonga; bahkan akhir-akhir ini membuat pagar yang seolah-olah lahan perkampungan "huta Lumban tonga-tonga" adalah milik pihak Tergugat;
11. Bahwa pengusiran dari pihak keluarga Tergugat terhadap keluarga Sidabalok telah berlangsung lama, dimulai sejak tahun 1930 yang memaksa keluarga Alm Mangumban Sidabalok pindah ke sebelah barat dari tanah sengketa; demikian tahun 1956 yang memaksa keluarga Alm Serhem Sijabat keluar atau pindah ke Simalungun, dan keluarga Alm Gurindam Silalahi keluar atau pindah ke kampung Sosor Mangadar-Tomok; tahun 1959 keluarga Letten Sijabat dan keluarga Ual Hasiholan Sijabat juga terpaksa pindah ke Lumban Nalas Tomok; tahun 1960 Keluarga alm. Ama ni Gassip Samosir pindah kesebelah barat tanah sengketa;
12. Bahwa tahun 1983, Alm Mangumban Sidabalok dan Alm.Panea Sidabalok telah mencegah/melarang Tergugat untuk tidak membongkar situs budaya/Sejarah yaitu tempat penyembahan (upacara ritual) yang

Halaman 5 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 3(tiga) bongkahan batu berukuran lk.40 x 60 cm yang berada diareal pekuburan atau makam keluarga Sidabalok (Penggugat), namun Tergugat secara sewenang-wenang telah menghancurkannya dengan bulldozer serta merusak makam/pekuburan , sehingga beberapa kerangka tulang belulang dari keluarga Penggugat terpaksa dipindahkan ketempat lain;

13. Bahwa meskipun ancaman dan terror agar mengosongkan lahan pertapakan terus berlangsung oleh pihak Tergugat, namun Alm Panea Sidabalok hingga ahir hidupnya tetap mempertahankan hak untuk tinggal dan menetap di kampung Lumban tonga-tonga, serta menitipkan rumah tempat tinggalnya kepada cucunya Jhon Wesly Simanjuntak (Penggugat IV), demikian hingga rumah tersebut terbakar tanggal 13 Januari 2013 , dengan mengambil korban 2 (dua) orang anak Pengugat IV meninggal dunia;
14. Bahwa sesudah rumah yang ditempati Penggugat IV terbakar, masyarakat bergotong royong membangun kembali rumah peninggalan Alm.Panea Sidabalok; akan tetapi Tergugat justru melarang untuk dibangun kembali dan berusaha mencegah agar tidak dilanjutkan memperbaiki atau membangun rumah diatas lahan atau bekas rumah yang terbakar;
15. Bahwa sikap dan tindakan keluarga Tergugat yang sudah banyak mengusir keluarga Penggugat dari kampung Lumban tonga-tonga merupakan perbuatan melanggar Hukum; secara khusus ancaman-ancaman kepada penghuni rumah di Kampung Lumban tonga-tonga berikut pemagaran atas tanah,areal/lahan yang diwarisi Penggugat-Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan Hukum maupun dengan kepatutan;
16. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah merugikan pihak Pengugat-penggugat baik secara materil maupun idel, karena tidak dapat menghuni kampung atau “huta” secara nyaman dan tenteram;

Halaman 6 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 Tergugat secara terang-terangan telah membuat pula pagar kawat berduri pada batas sebelah barat dengan Lumban tonga-tonga yang baru dan disebelah Utara yang merupakan pintu gerbang huta (jalan keluar-masuk kampung), sehingga Penggugat II dan IV harus melalui pekarangan orang lain atau melalui jalan yang tidak semestinya dilalui untuk masuk ke rumah Penggugat II dan Penggugat IV ;
18. Bahwa perbuatan merusak kuburan, merusak tempat penyembahan (tempat ritual) yang merupakan "situs budaya", bukan saja mengakibatkan kerugian materil bagi pihak Penggugat-penggugat, tetapi juga mengakibatkan kerugian idel seperti hilangnya situs budaya yang seharusnya dapat menjadi pendapatan penduduk dari kunjungan wisata, terlebih mengingat wilayah ini (Samosir) adalah objek vital sebagai daerah tujuan wisata; secara khusus perilaku yang tidak menghormati harkat dan martabat keluarga Penggugat-penggugat sebagai keturunan pembuka huta Lumban tonga-tonga;
19. Bahwa adapun kerugian akibat pengerusakan Tergugat terhadap tanah pekuburan, terhadap makam, terhadap tempat ritual sebagai situs budaya, diperkirakan telah mencapai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah); sedangkan kerugian akibat hangusnya objek wisata dan ketidaknyamanan hidup di kampung Lumban tonga-tonga,serta akibat pemagaran Tergugat di Kampung Lumban tonga-tonga yang lama, kerugian diperkirakan telah mencapai lebih kurang 2 (dua) milyar rupiah; yang berdasarkan Hukum patut dibebankan dan/atau diganti-rugi serta oleh Tergugat kepada Penggugat-penggugat;
20. Bahwa Penggugat-pengggat amat khawatir atas perilaku dan tindakan Tergugat yang setiap waktu akan berusaha untuk menjual, menghibahkan atau mengalihkan lahan/pertapakan secara khusus atas tanah sengketa, sehubungan dengan itu memohon terlebih dahulu kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige agar sudi meletakkan sita baik yang bersifat revindicatoir beslaag atau Conservatoir beslaag diatas tanah sengketa, sebagai jaminan dalam perkara ini; serta sebelum

Halaman 7 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



putusan Pengadilan Negeri, juga memohon terlebih dahulu putusan sela : yang “memerintahkan Tergugat untuk membuka pagar kawat duri, secara khusus dari gerbang huta kampung Lumban tonga-tonga” dan/atau setidaknya dengan meminta bantuan aparat kepolisian setempat untuk menertibkan pagar penghalang tersebut;

Berdasarkan pokok gugatan dan uraian tersebut diatas, dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige agar sudi memanggil para pihak perkara, menetapkan suatu hari persidangan guna pemeriksaan perkara ini, memeriksa, mengadili dan memberi putusan yang amarnya, antara lain berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan secara keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah perkara sesuai penetapan dan berita acara sita jaminan;
3. Menyatakan sah bahwa Kampung Lumban Tonga-tonga secara khusus areal/tanah perkara adalah huta atau kampung yang dibuka dan merupakan harta peninggalan dari Ompu Mangadar Sidabalok;
4. Menyatakan tanah sengketa adalah harta warisan dari Alm.Pangalitim Sidabalok dan oleh karenanya seluruh keturunannya diantaranya Penggugat-penggugat adalah berhak untuk menguasai/mengusahai dan untuk memiliki serta menikmatinya;
5. Menyatakan tidak sah penguasaan dan pemagaran oleh Tergugat diatas tanah perkara serta menyatakan tindakan/perbuatannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum maupun kepatutan;
6. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghindari dari areal tanah perkara, mengosongkan dan menyerahkannya dalam keadaan baik kepada Penggugat-penggugat;

Halaman 8 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar turutan diatas tanah sengketa, mencabut seluruh pagar yang diperbuatnya diatas tanah terperkara;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat-penggugat yakni sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan kerugian idel akibat rusak/hancurnya harta pusaka berupa situs budaya “tempat ritual” yang menghilangkan keuntungan yang diharapkan dari objek wisata serta terganggunya harkat dan martabat keluarga, yang ditaksir sebesar 2(dua) milyar rupiah, yang harus dibayar segera sesudah putusan dengan uang paksa (dwangsom) sebesar satu juta rupiah setiap hari atas kelalaian dari pembayaran secara tunai terhitung sejak dari hari/tanggal putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul atau ongkos perkara sebesar menurut pertimbangan Majelis Hakim;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada verzet, banding, kasasi atau apaya hukum lainnya.

Subsidaire : memohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk Penggugat I s/d IV hadir Kuasanya bernama **S.P. SITOMPUL, S.H.** dan **KIRNO SIALLAGAN, S.H.** sedangkan untuk Tergugat dihadiri oleh kuasanya bernama **EDY SUTRISNO SIDABUTAR, S.H.** dan **AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.** ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 154 RBg dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Setiap Hakim, Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini ”;

Halaman 9 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa setelah lewat jangka waktu yang ditentukan ternyata Hakim mediator tidak berhasil/gagal mendamaikan para pihak yang berperkara oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan gugatan dengan adanya perbaikan gugatan, tanggal 04 Juni 2014, sebagai berikut :

1. Pada hal 2 posita point “1”, pada alinea akhir tertulis “seluas lebih kurang 16 (enam belas) rante; “ akan dilengkapi dengan menambahkan kalimat “ **yang menjadi objek perkara ;**”
 2. Pada hal 3 , point ke “6”, disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut : bahwa Alm.Panea Sidabalok mempunyai 10 (sepuluh) anak-anak bernama Tiarma Br.Sidabalok (Penggugat II), Alm.Karmin Sidabalok, Utol Djusman Sidabalok,SH.,Djasmin Sidabalok,Mimbang Petrus Sidabalok (Penggugat I),Elbina Br.Sidabalok, Klemen Br.Sidabalok,Bilman Sidabalok,BA.,Ati Br.Sidabalok dan Alm Desmi Br Sidabalok; Sedangkan Alm.Mangumban Sidabalok mempunyai 8(delapan) anak, masing-masing dari Istri Br.Silalahi : Lamisana Sidabalok,Alm.Jamulia Sidabalok,Tiorina Br.Sidabalok, dan Benar Sidabalok, dari istri Br.Sinaga :Herlina Br.Sidabalok dan Lomita Br.Sidabalok, dari istri Br.Samosir : Labinsar Sidabalok(Penggugat III) dan Remina Br.Sidabalok;
 3. Pada hal 6 pada petitum point ke 5, tertulis “perbutannya” yang berupa salah ketik, yang seharusnya “**perbuatannya**”;
 4. Pada hal.6 petitum point 7 antara kata “membongkar, dengan mencabut ...”, ditambahkan kata-kata “**turutan diatas tanah sengketa**”;
- sehingga hal 6 gugatan, untuk selengkapya setelah diperbaiki dan disempurnakan menjadi seperti lembar hal 6 terlampir.

Halaman 10 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I s/d IV, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban, tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Relatif.

- 1.1. Bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa serta mengadili perkara aquo dikarenakan domisili dan/atau tempat tinggal TERGUGAT tidak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Balige melainkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 1.2. Bahwa Para PENGGUGAT semestinya patut mengetahui bahwa tempat tinggal TERGUGAT bukan di Kampung Lumban Tonga-Tonga, Desa Pardamean-Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, melainkan di Jakarta.
- 1.3. Bahwa keberadaan TERGUGAT yang bertempat tinggal di Jl. H. Umaidi Nomor 50, Rawa Bambu II, RT/RW : 010/007, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, telah berlangsung sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang, sebagaimana dibuktikan dengan **Surat Keterangan Lurah Pasar Minggu Nomor : 379/1.842.0/14, tanggal 9 Mei 2014.**
- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal TERGUGAT. Oleh karena tempat tinggal TERGUGAT adalah di Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan *actor sequitur forum rei* yang dianut Pasal 118 ayat (1) HIR, maka gugatan PENGGUGAT semestinya diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Halaman 11 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



- 1.5. Bahwa dikarenakan domisili dan tempat tinggal TERGUGAT tidak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, Kabupaten Toba Samosir, **MAKA CUKUP BERALASAN DAN SESUAI HUKUM JIKA PENGADILAN NEGERI BALIGE MENYATAKAN TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF UNTUK MEMERIKSA SERTA MENGADILI PERKARA AQUO.**

2. Gugatan Penggugat Nebis in Idem.

- 2.1. Bahwa sekitar tahun 1932-1933, Mangumban Sidabalok, orang tua dari Labinsar Sidabalok (PENGUGAT III), yang juga merupakan paman dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, telah pernah mengajukan gugatan terhadap Ompu Radja Naoeli (salah satu anak Djaihtan Sidabutar) terkait status kepemilikan tanah perkara aquo.
- 2.2. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Mangumban Sidabalok (saat ini sudah almarhum), "sistem peradilan" yang berlaku saat itu di Samosir (Tapanuli), telah membentuk semacam "badan komisi" (*van commissie*) yang terdiri dari : Toeian Soerta Kepala Negeri van Lontoeng, R. Paulus Kepala Negeri van Ambarita, Radja Hendrik Kepala Kampung Siallagan, dan P. Pandjaitan, *fungeerend Griffier bij de Kleine Rapat te Ambarita*, untuk melakukan pemeriksaan (*Proces Verbaal*) atas sengketa kepemilikan Kampung Lumban Tonga-Tonga. Dan salah satu hasil *Proses Verbal* yang dibuat *van commissie* menyebutkan : **Yang mendapat besluit dari Paduka Tuan Controleur Stap atas Huta Lumban Tonga-Tonga adalah Djaihtan.**
- 2.3. Bahwa terhadap gugatan Mangumban Sidabalok dimaksud, *Saripaduka Toeian Besar Resident van Tapanuli* telah menetapkan **MENOLAK GUGATAN MANGUMBAN SIDABALOK SERTA MENEGASKAN**

Halaman 12 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



BAHWA PEMILIK KAMPUNG (HUTA) LUMBAN TONGA-TONGA ADALAH AYAHANDA OMPU RADJA NAULI, YAKNI DJAIHUTAN SIDABUTAR.

- 2.4. Bahwa gugatan Para PENGUGAT substansinya sama dengan yang dipersalkan oleh almarhum Mangumban Sidabalok, yakni menyangkut status kepemilikan huta/kampung Lumban Tonga-Tonga. Dan seperti dijelaskan pada butir 2.3. di atas, gugatan Mangumban Sidabalok telah ditolak melalui ketetapan ***"Seripadoeka Toeian Besar Resident van Tapanuli ddo. 1 Augustus 1933 Reg. C.G.R. No. 72/1933"***.
- 2.5. Bahwa dikarenakan materi perkara telah pernah disengketakan oleh orangtua Para PENGUGAT, serta telah mendapatkan penetapan dari pihak yang berwenang untuk memutuskan pada masa itu, maka berdasarkan prinsip *nebis in idem*, gugatan Para PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak PENGUGAT dan Kurang Pihak TERGUGAT (Plurium Litis Consortium).

- 3.1. Bahwa gugatan Para PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil karena ***kurang Pihak PENGUGAT dan kurang Pihak TERGUGAT***. Hal tersebut dikarenakan gugatan PENGUGAT tidak mengikutsertakan seluruh keturunan dan/atau ahli waris yang sah dari almarhum Ompu Mangadar Sidabalok sebagai Pihak PENGUGAT serta tidak mengikutsertakan seluruh keturunan dan/atau ahli waris yang sah dari Djaihutan Sidabutar sebagai Pihak TERGUGAT.
- 3.2. Bahwa berdasarkan posita gugatan Para PENGUGAT pada *halaman 2* yang menyebutkan bahwa *"pada tahun 1792 almarhum Ompu Mangadar Sidabalok (leluhur*

Halaman 13 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Para Penggugat) membuka huta (kampung) yang bernama kampung Lumban Tonga-Tonga...”, maka semestinya seluruh keturunan dan/atau ahli waris yang sah dari almarhum Ompu Mangadar Sidabalok harus diikutsertakan/ditarik sebagai PENGGUGAT, sedangkan dalam gugatan PENGGUGAT yang bertindak selaku PENGGUGAT hanya : Mimbang Petrus Sidabalok (PENGGUGAT I), Tiarma Br. Sidabalok (PENGGUGAT II), Labinsar Sidabalok (PENGGUGAT III), dan Jhon Wesly Simanjuntak (PENGGUGAT IV).

- 3.3. Bahwa berdasarkan posita gugatan Para PENGGUGAT, *butir 6 halaman 3 (beserta perubahan/penyempurnaannya), secara tegas menyebutkan bahwa almarhum Panea Sidabalok mempunyai 10 (sepuluh) anak yang bernama (1) Tiarma br Sidabalok, (2) Karmin Sidabalok (alm), (3) Utol Djusman Sidabalok, (4) Djasmin Sidabalok, (5) Mimbang Petrus Sidabalok, (6) Elbina br Sidabalok, (7) Klemen br Sidabalok, (8) Bilman Sidabalok, (9) Ati br Sidabalok, dan (10) Desmi Sidabalok (alm). Sedangkan Mangumban Sidabalok mempunyai 8 (delapan) orang anak, yakni (1) Lamisana Sidabalok, (2) Jamulia Sidabalok (alm), (3) Tiorina br Sidabalok (4) Benar Sidabalok, (5) Herlina br Sidabalok, (6) Lomita br Sidabalok, (7) Labinsar Sidabalok dan (8) Remina Sidabalok.*
- 3.4. Bahwa **dari 18(delapan belas)** pihak-pihak yang disebutkan oleh Para PENGGUGAT dalam gugatannya, ternyata **hanya 4 (empat) orang** yang diikutsertakan sebagai pihak PENGGUGAT, sedangkan selebihnya tidak diikutsertakan dalam perkara aquo

Halaman 14 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



meskipun kedudukannya sama-sama diklaim Para PENGGUGAT sebagai “generasi ke-VII dari almarhum Ompu Mangadar Sidabalok”.

- 3.5. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada *halaman* 3 telah menyebutkan Djaihutan Sidabutar (kakek TERGUGAT) dan Johannes Sidabutar (ayah TERGUGAT) sebagai pihak yang bertempat tinggal serta menguasai tanah-tanah di kampung Lumban Tonga-Tonga (tanah perkara aquo). Oleh karena itu, Para PENGGUGAT semestinya harus menarik serta mengikutsertakan seluruh keturunan dan/atau ahli waris yang sah dari almarhum Djaihutan Sidabutar dan/atau almarhum Johannes Sidabutar sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo.
- 3.6. Bahwa almarhum Johannes Sidabutar (orang tua/ayah kandung TERGUGAT) adalah salah satu dari 4 (empat) anak laki-laki dari Djaihutan Sidabutar. Sedangkan TERGUGAT adalah satu dari 6 (enam) keturunan dari Johannes Sidabutar. Sehingga dengan demikian, **PENEMPATAN TERGUGAT (BUDIMAN SIDABUTAR) SEBAGAI SATU-SATUNYA TERGUGAT DALAM PERKARA AQUO, TANPA MENGIKUTSERTAKAN SELURUH KETURUNAN DAN/ATAU AHLI WARIS SAH DARI ALMARHUM JOHANNES SIDABUTAR, HARUSLAH DINYATAKAN SEBAGAI GUGATAN YANG CACAT FORMIL, KURANG PIHAK TERGUGAT, DAN KARENANYA CUKUP BERALASAN DAN SESUAI HUKUM JIKA GUGATAN AQUO DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**
- 3.7. Bahwa seluruh keturunan dan/atau ahli waris yang sah dari Djaihutan Sidabutar, atau setidaknya ahli waris sah Johannes Sidabutar haruslah ditempatkan

Halaman 15 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara aquo, sehingga berdasarkan ketentuan *audi et alteram partem*, maka pihak-pihak yang punya hubungan erat dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara aquo wajib diberikan kedudukan serta hak yang sama untuk melindungi serta membela hak dan kepentingan hukumnya dihadapan persidangan.

- 3.8. Bahwa mengingat putusan sengketa perkara perdata juga hanya mengikat para pihak-pihak yang disebutkan dalam materi perkara (bersifat *elga olmes*), maka seluruh pihak-pihak yang sesungguhnya memiliki kaitan erat dengan pokok perkara, yakni seluruh keturunan Djaihtan Sidabutar atau setidaknya-tidaknya ahli waris Johannes Sidabutar semestinya diikutsertakan dalam gugatan aquo, sehingga pihak-pihak tersebut punya kesempatan yang sama untuk melindungi, serta membela kepentingan hukumnya.

Dengan demikian, **GUGATAN PENGGUGAT JELAS-JELAS TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM, DIKARENAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK, BAIK SEBAGAI PIHAK PENGGUGAT MAUPUN PIHAK TERGUGAT, SEHINGGA CUKUP BERALASAN DAN SESUAI HUKUM JIKA GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVAKELIJKE VERKLAARD).**

4. PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT IV Tidak Memiliki Kapasitas Hukum Sebagai PENGGUGAT.

- 4.1. Bahwa PENGGUGAT II (Tiarna boru Sidabalok) dan PENGGUGAT IV (Jhon Wesly Simanjuntak) tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk tampil

Halaman 16 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



sebagai PENGGUGAT dalam perkara aquo, atas alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- 4.1.1. PENGGUGAT II (Tiarma *boru* Sidabalok) adalah keturunan/anak perempuan dari almarhum Panea Sidabalok.
- 4.1.2. PENGGUGAT IV adalah *pihak boru/bere* sebagaimana ditegaskan oleh Para PENGGUGAT dalam gugatannya *halaman 1*.
- 4.1.3. Berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku di masyarakat hukum adat Batak-Tomok, yang berhak untuk tampil sebagai ahli waris yang sah adalah keturunan (anak) laki-laki, sedangkan keturunan perempuan tidak ditempatkan sebagai pewaris.
- 4.2. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT IV tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan aquo, maka gugatan Para PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dalam bentuk *diskualifikasi in person* dan karenanya cukup beralasan dan sesuai hukum jika gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur libel*).

- 5.1. Bahwa gugatan Para PENGGUGAT kabur serta tidak jelas karena dalil-dalil yang digunakan Para PENGGUGAT untuk mengkontruksikan gugatannya hanya didasarkan pada "KARANGAN" dan/atau cerita sepihak yang kebenarannya sulit dipertanggung jawabkan di depan hukum.
- 5.2. Bahwa selain konstruksi gugatan Para PENGGUGAT hanya didasarkan pada "karangan" atau cerita sepihak, juga terdapat tuntutan ganti rugi tanpa menyebutkan

Halaman 17 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



serta menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum tuntutan ganti rugi tersebut, sehingga membuat gugatan Para PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur.

5.3. Bahwa Para PENGGUGAT juga mengajukan permohonan sita jaminan dalam bentuk *conservatoir beslaag* dan *revindicatoir beslaag*. Namun anehnya Para PENGGUGAT tidak satu pun menguraikan dengan jelas dan rinci *barang bergerak* milik Para PENGGUGAT yang dikuasai TERGUGAT yang akan di-*revindicatoir beslaag*. Sehingga dengan demikian gugatan Para PENGGUGAT telah nyata-nyata kabur serta tidak jelas.

5.4. Bahwa dikarenakan gugatan Para PENGGUGAT kabur serta tidak jelas (*obscuur libel*), maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika gugatan Para PENGGUGAT dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan karenanya tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT kemukakan dan uraikan pada bagian Eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap termasuk dan atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas setiap pernyataan, klaim, dalil, posita maupun petitum Para PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam gugatan aquo, kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, klaim dan tuntutan Para PENGGUGAT dalam gugatannya karena **HANYA DIDASARKAN PADA CERITA BELAKA DAN SEPIHAK YANG KEBENARANNYA SULIT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA HUKUM.**
4. Bahwa TERGUGAT menolak tegas dalil dan klaim Para PENGGUGAT pada *halaman 2* yang menyebutkan bahwa leluhur

Halaman 18 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Para PENGGUGAT, almarhum Ompu Mangadar Sidabalok, sebagai pihak yang membuka huta (kampung) Lumban Tonga-Tonga. Dalil dan klaim tersebut sangat tidak berdasar serta tidak beralasan sebab justru leluhur TERGUGAT sebagai pihak yang pertama kali memiliki serta menguasai Kampung/Huta Lumban Tonga-Tonga.

5. Bahwa dalil Para PENGGUGAT pada *halaman* 3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Ompu Niantar Nabolon Sidabalok pernah memberikan izin bermukim/tempat tinggal di Kampung Lumban Tonga-Tonga kepada kakek TERGUGAT, yakni Djaihutan Sidabutar, *adalah dalil dan klaim yang tidak beralasan serta menyesatkan karena hanya didasarkan pada cerita sepihak Para PENGGUGAT.*
6. Bahwa Para PENGGUGAT tampaknya tidak sepenuhnya paham mengenai pengertian **“Djaihutan”** yang dimaknai Para PENGGUGAT seolah-olah sebagai sebuah *“nama”* dengan marga Sidabutar. Padahal kata **“Djaihutan”** pada **“Djaihutan Sidabutar”** bukanlah sebuah nama melainkan menunjuk pada kedudukan atau posisinya sebagai **“Kepala Pemerintahan”**, **“sosok panutan”**, dan **“orang yang diikuti (ihutan)”** yang disebut sebagai **“Radja”** atau **“Radjaihutan”** yang dalam masyarakat adat Tomok disebut dengan **“Djaihutan”**.
7. Bahwa Djaihutan Sidabutar (kakek TERGUGAT) adalah “orang terhormat” dan bahkan kedudukannya adalah sebagai “penguasa wilayah” (kepala pemerintahan) berdasarkan pengertian pada masa itu. Dengan kedudukan Djaihutan Sidabutar sebagai “orang terhormat” serta “penguasa wilayah”, tentu saja tidak masuk akal jika “sekelas” Djaihutan Sidabutar seolah-olah dikesankan tidak memiliki tanah buat tempat tinggal sehingga harus memerlukan ijin dari keluarga Pihak PENGGUGAT.
8. Bahwa kepemilikan Djaihutan Sidabutar (kakek TERGUGAT) atas Kampung Lumban Tonga-Tonga telah berlangsung lama yang sebelumnya adalah kepunyaan Ompu Tuan Duga dan kemudian diteruskan kepada keturunannya laki-laki, Djaihutan Sidabutar, lalu

Halaman 19 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



kepada almarhum Johannes Sidabutar, dan terakhir kepada keturunan almarhum Johannes Sidabutar, salah satunya adalah TERGUGAT.

9. Bahwa Djaihutan Sidabutar sebagai “orang terhormat” serta “penguasa wilayah”, tidak hanya memiliki tanah yang dikenal dengan Huta Lumban Tonga-Tonga, tapi juga memiliki tanah yang cukup luas dan tersebar di banyak tempat di wilayah Tomok serta kerbau yang tidak terbilang jumlahnya. Bahkan sebagian tanah-tanah milik Djaihutan Sidabutar yang terletak di daerah yang dikenal umum dengan daerah Palilit, saat ini dalam proses dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir untuk dijadikan sebagai Kebon Raya dengan luas kurang lebih 100 HA. Sehingga dengan demikian, dalil dan klaim Para PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa leluhur Para PENGGUGAT adalah pemilik Kampung Lumban Tonga-Tonga sedangkan kakek TERGUGAT hanya sebatas diberikan ijin mendirikan rumah tinggal di tanah perkara aquo adalah sesuatu yang tidak berdasar serta mengada-ada dan bahkan terkesan merendahkan kedudukan Djaihutan Sidabutar sebagai “penguasa wilayah”.

10. Bahwa status kepemilikan Djaihutan Sidabutar atas Kampung Lumban Tonga-Tonga bukan sekedar karangan atau cerita belaka sebagaimana versi dalil-dalil dan klaim Para PENGGUGAT, melainkan didukung dengan beberapa fakta hukum, antara lain namun tidak terbatas seperti berikut :

10.1. Dokumen **“Proces Verbaal”** yang dibuat oleh *van Commissie*, sebuah badan komisi yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan atas gugatan Mangumban Sidabalok, disebutkan dengan tegas bahwa **yang mendapat besluit dari Padoeka Toeane Controleur Stap atas Kampung Lumban Tonga-Tonga (tanah perkara aquo) adalah Djaihutan Sidabutar.**

Halaman 20 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



10.2. Dokumen dalam bentuk **“Ketetapan Civielvonniss Groote Rapat te Pangoeroeran ddo. 6 April 1933 No. 18/1933”** secara tegas juga menyebutkan antara lain : **“ditolak pendawaan Mangoemban dan hoeta terperkara ialah hoeta Loemban Tonga2 sebagai tertoeelis dalam proces verbaal van commissie tetap kepoejaan O.R. Nauli”**(dalam lafal bahasa Indonesia sekarangkurang lebih berbunyi : *gugatan Mangumban di tolak dan huta terperkara, Huta Lumban Tonga-Tonga, sebagai tertulis dalam Proses Verbal van Commissie tetap kepunyaan Ompu Raja Nauli*).

10.3. Dokumen berupa kutipan dari **“Register de Kampungs met daarover bestrunde Radja’s”**juga hanya menyebutkan nama **Ompu Pitue** sebagai **“Djaihutan”** untuk Kampung Lumban Tonga-Tonga, dan sama sekali tidak menyebutkan leluhur Para PENGGUGAT.

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil serta tuduhan Para PENGGUGAT dalam *butir 11 halaman 4* atas dasar dan alasan sebagai berikut :

11.1. Pasca ditolaknya gugatan almarhum Mangumban Sidabalok (orang tua Para PENGGUGAT), serta setelah ia menyadari kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf, almarhum Mangumban Sidabalok melakukan pendekatan kekeluargaan kepada almarhum Johannes Sidabutar (orang tua TERGUGAT). Dalam kesempatan pendekatan kekeluargaan tersebut, almarhum Mangumban Sidabalok mengajukan permohonan kepada almarhum Johannes Sidabutar agar ia diberikan sebidang tanah di dekat tanah perkara aquo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah perkara aquo dan masih milik keluarga TERGUGAT.

11.2. Atas pertimbangan hubungan kekeluargaan, dimana istri Panea Sidabalok (saudara kandung Mangumban Sidabalok) masih kerabat dekat dari istri Johannes Sidabutar, permohonan

Halaman 21 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Mangumban Sidabalok tersebut kemudian dikabulkan dengan memberikan sebidang tanah yang letaknya masih bersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa yang kemudian disebut dengan **“anak-huta”** sesuai permohonan Mangumban Sidabalok.

11.3. Sejalan dengan dikabulkannya permohonan tersebut, mengikuti tradisi adat Batak, pihak keluarga Mangumban Sidabalok memberikan seperempat ekor kerbau – dalam istilah Batak disebut dengan **“sakkae horbo”**-- kepada pihak keluarga Johannes Sidabutar.

11.4. Dalam perkembangan selanjutnya, almarhum Mangumban Sidabalok (orang tua Para PENGUGAT) kembali mengajukan permohonan kepada almarhum Johannes Sidabutar (Orang Tua TERGUGAT) agar batas-batas antara tanah **“anak huta”** dengan **“huta induk”** (tanah perkara aquo) dirapikan dan diluruskan serta diberi tanda. Permohonan tersebut kemudian dibicarakan serta ditindaklanjuti oleh Benar Sidabalok (anak kandung Mangumban Sidabalok) dengan Budiman Sidabutar (TERGUGAT) mewakili Johannes Sidabutar. Dan atas saran dan pertimbangan dari orang tua TERGUGAT, permohonan pihak Mangumban Sidabalok kemudian dikabulkan. Batas-batas antara **“anak huta”** dengan **“huta induk”** kemudian dirapikan dan diluruskan sesuai permohonan Mangumban Sidabalok, sedangkan pihak Mangumban Sidabalok, yang dalam kesempatan itu diwakili oleh anaknya (Benar Sidabalok) kembali memberikan **“sakkae horbo”** kepada keluarga TERGUGAT.

11.5. Keberadaan tanah **“anak huta”** yang sampai saat ini masih ditempati oleh keluarga Para PENGUGAT, yakni antara lain **BENAR SIDABALOK**, adalah bukti kongkrit bahwa status kepemilikan Kampung Lumban Tonga-Tongajelas-jelas kepunyaan orang tua TERGUGAT dan keberadaan keluarga

Halaman 22 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Para PENGGUGAT yang bermukim di “anak huta” adalah atas kebaikan orang tua TERGUGAT. Sehingga, dalil dan tuduhan Para PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa keluarga TERGUGAT melakukan pengusiran terhadap keluarga Para PENGGUGAT adalah sangat tidak benar serta tidak beralasan.

11.6. Gugatan Para PENGGUGAT dengan dalil-dalil serta tuduhan yang tidak berdasar, adalah cerminan kurangnya penghormatan Para PENGGUGAT terhadap itikad baik yang telah dibangun oleh orang tua Para PENGGUGAT dengan orang tua TERGUGAT, serta tidak adanya penghargaan atas kebaikan hati orang tua TERGUGAT sebagaimana tercermin dari pemberian “anak huta” yang sampai saat ini masih ditempati oleh keluarga Para PENGGUGAT. Para PENGGUGAT semestinya menyadari bahwa tindakannya yang mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT **dapat mengancam keberadaan “anak huta” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kampung Lumban Tonga-Tonga, kepunyaan keluarga TERGUGAT sebagaimana fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas.**

11.7. Kepindahan pihak-pihak lain sebagaimana disebutkan oleh Para PENGGUGAT, bukan atas dasar dipaksa atau diusir oleh keluarga TERGUGAT melainkan atas kemauan sendiri dengan pertimbangan pihak-pihak lain tersebut belum memiliki huta/kampung sendiri. Sehingga, dalil dan tuduhan Para PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam *butir 11 halaman 4* adalah tidak benar dan tendensius.

11.8. Bahwa menyangkut status sebidang tanah dalam Kampung Lumban Tonga-Tonga yang saat ini masih dikuasai oleh PENGGUGAT IV, serta di atas tanah tersebut telah didirikan 1 (satu) rumah tinggal serta tanah selebihnya dijadikan ladang pertanian (bercocok tanam), dapat dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



- 11.9. Beberapa waktu setelah dikabulkannya permohonan Mangumban Sidabalok agar diberikan sebidang tanah di sebelah barat tanah sengketa yang kemudian disebut “*anak-huta*”, Panea Sidabalok (adik Mangumban Sidabalok/orang tua Para PENGUGAT) juga mengajukan permohonan kepada Johannes Sidabutar agar diberikan ijin mendirikan tempat tinggal di dalam lokasi Kampung Lumban Tonga-Tonga (*huta induk*).
- 11.10. Atas dasar pertimbangan bahwa istri Panea Sidabalok masih kerabat dekat dari istri Johannes Sidabutar, permohonan tersebut akhirnya dikabulkan oleh orang tua TERGUGAT (Johannes Sidabutar), ***tetapi dengan syarat bahwa ijin untuk bertempat tinggal di atas tanah dimaksud hanya diberikan serta berlaku selama Panea Sidabalok dan istrinya masih hidup.***
- 11.11. Bahwa dikarenakan Panea Sidabalok dan istrinya telah meninggal dunia, maka semestinya PENGUGAT IV sudah tidak lagi memiliki hak untuk menguasai tanah dimaksud, mendirikan rumah tinggal serta menjadikannya sebagai ladang pertanian. Hal serupa juga terjadi dan berlaku di Kampung Sosor Dame (yang juga merupakan milik Ompu Radja Nauli, salah satu anak Ompu Pitoe Sidabutar/Djaihutan Sidabutar) dimana beberapa marga juga pernah bertempat tinggal di kampung tersebut, akan tetapi setelah mereka meninggal, kampung tersebut dikembalikan kepada pemilik semula, yakni keturunan Djaihutan Sidabutar.
12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil dan tuduhan Para PENGUGAT yang menyebutkan bahwa TERGUGAT melarang Para PENGUGAT membangun kembali rumah peninggalan almarhum Panea Sidabalok, atas dasar dan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



- 12.1. Berdasarkan persyaratan yang disampaikan oleh orang tua TERGUGAT (almarhum Johannes Sidabutar) kepada orang tua Para PENGGUGAT (almarhum Panea Sidabalok), maka ijin untuk mendirikan rumah tinggal di dalam lokasi Kampung Lumban Tonga-Tonga hanya berlaku selama Panea Sidabalok dan istrinya masih hidup.
- 12.2. Dikarenakan Panea Sidabalok dan istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, maka ijin untuk mendirikan rumah tinggal di atas tanah Kampung Lumban Tonga-Tonga, semestinya sudah tidak berlaku.
- 12.3. Para PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki sopan santun, tata krama, dengan tidak meminta ijin atau setidaknya memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga TERGUGAT terkait rencana Para PENGGUGAT untuk membangun kembali rumah peninggalan Panea Sidabalok yang sebelumnya habis terbakar.
- 12.4. Dalam kepercayaan sebagian besar masyarakat Batak, mendirikan kembali rumah tinggal di lokasi yang persis sama dengan lokasi rumah yang telah terbakar sebelumnya, biasanya sangat dihindarkan. Akan tetapi, Para PENGGUGAT tidak menghiraukannya dengan tetap mendirikan rumah di lokasi rumah terbakar sebelumnya.
13. Bahwa TERGUGAT dengan ini *mensoomir (somasi)* Para PENGGUGAT untuk membuktikan tuduhan "*mengancam*", "*meneror*", "*memprovokasi*", "*mengusir*" yang dialamatkan pada keluarga TERGUGAT. Dalam hal Para PENGGUGAT tidak dapat membuktikan tuduhan-tuduhannya, TERGUGAT mencadangkan (*mereserve*) haknya untuk mengajukan tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata, terhadap Para PENGGUGAT.
14. Bahwa dalil dan tuduhan Para PENGGUGAT pada *butir 15, butir 16 halaman 4* yang menyebutkan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum adalah sesuatu yang mengada-ada, tidak beralasan

Halaman 25 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



dan tidak berdasar hukum, berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan di atas. Oleh karenanya dalil dan tuduhan Para PENGGUGAT tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa dalil dan atau klaim Para TERGUGAT dalam *butir 18 halaman 5* yang menyebutkan bahwa di dalam lokasi tanah perkara aquo terdapat “situs-budaya” berupa tempat penyembahan adalah sesuatu yang tidak benar serta menyesatkan dikarenakan sejak dahulu di tanah perkara aquo tidak pernah terdapat apa yang diklaim Para PENGGUGAT dengan “situs budaya” serta tidak pernah menjadi tujuan wisata. Lagi pula, Para PENGGUGAT sama tidak memiliki kapasitas serta kewenangan apapun untuk menentukan serta menilai apakah suatu benda atau tempat masuk kategori “situs-budaya” atau tidak, dan/atau menjadi tujuan wisata.
16. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT adalah tidak beralasan serta tidak berdasar hukum dikarenakan klaim Para PENGGUGAT atas tanah perkara aquo hanya didasarkan pada cerita sepihak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Sebaliknya, dalil dan klaim kepemilikan keluarga TERGUGAT atas Kampung Lumban Tonga-Tonga terbukti didukung oleh fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Lagi pula, tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum semestinya menguraikan secara rinci, objektif dan kongkrit kerugian nyata yang diderita Para PENGGUGAT – sesuatu yang tidak dipenuhi Para PENGGUGAT dalam gugatannya.
17. Bahwa pengajuan Sita Jaminan oleh Para PENGGUGAT terhadap tanah perkara aquo (Kampung Lumban Tonga-Tonga), serta tuntutan/permohonan lainnya sebagaimana disebutkan Para PENGGUGAT dalam *butir 20 halaman 5* adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena -- **SEKALI LAGI** -- : *konstruksi gugatan Para PENGGUGAT hanya didasarkan pada karangan atau cerita*

Halaman 26 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



sepihak Para PENGUGAT tanpa didukung oleh bukti-bukti otentik atas status kepemilikannya. Selain itu, Para PENGUGAT tampaknya tidak mengerti serta tidak paham mengenai perbedaan dan pengertian sita “revindicatoir beslaag” dengan “conservatoir beslaag”, karena Para PENGUGAT sama sekali tidak menguraikan dengan jelas barang bergerak milik Para PENGUGAT yang ada dalam penguasaan TERGUGAT. Sehingga cukup beralasan dan sesuai hukum jika permohonan Sita Jaminan serta tuntutan/permohonan lainnya dari Para PENGUGAT harus ditolak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT (selanjutnya disebut PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI) mengajukan gugatan Rekonsi terhadap PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGUGAT IV (selanjutnya dalam Rekonsi disebut TERGUGAT I REKONVENSI/PENGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II REKONVENSI/PENGUGAT II KONVENSI, TERGUGAT III REKONVENSI/PENGUGAT III KONVENSI, TERGUGAT IV REKONVENSI/PENGUGAT IV KONVENSI atau secara bersama-sama disebut Para TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI) **MENGENAI PENGUSAHAAN SERTA PEMANFAATAN SEBIDANG TANAH MILIK PENGUGAT REKONVENSI OLEH PARA TERGUGAT REKONVENSI YANG TERLETAK DI KAMPUNG LUMBAN TONGA-TONGA SELUAS KURANG LEBIH 1000 M2 (SERIBU METER PERSEGI).**
2. Bahwa seluruh dalil, pernyataan, klaim, tuntutan, alasan dan pertimbangan yang disampaikan dan diuraikan TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI pada bagian Dalam Konvensi, mohon kiranya secara mutatis-mutandis dianggap termasuk dan atau menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dalam Rekonsi ini.
3. Bahwa orang tua PENGUGAT REKONVENSI, yakni almarhum Johannes Sidabutar memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih 6.000 M2 di lokasi yang dikenal umum sebagai Huta (Kampung) Lumban


Halaman 27 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Tonga-Tonga, yang diwariskan dari orang tuanya, yakni Djaihutan Sidabutar atau dikenal juga dengan Ompu Pitoe.

4. Bahwa selain memiliki sebidang tanah yang disebut dengan Huta/Lumban Tonga-Tonga, leluhur TERGUGAT juga pemilik beberapa bidang tanah yang letaknya berdampingan/bersebelahan dengan Huta/Lumban Tonga-Tonga dan merupakan bagian integral dari Kampung Lumban Tonga-Tonga yang dulunya lazim disebut sebagai “pekarangan huta” serta tanah kosong yang sekarang dijadikan sebagai lahan pertanian (bercokok tanam) dan tempat pemakaman, dengan batas-batas serta ilustrasi gambar sebagai berikut :

GAMBAR ILUSTRASI HUTA (KAMPUNG) LUMBAN TONGA-TONGA



Keterangan :

- Rumah peninggalan orang tua PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS (A)
- Sebidang tanah yang dikuasai serta dimanfaatkan TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS untuk rumah tinggal dan bercocok tanam dengan luas LK 6000 M2 (B)
- TEMPAT PEMAKAMAN KELUARGA PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS (C)

Halaman 28 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Catatan : gambar di atas hanya ilustrasi sederhana bukan menggambarkan keadaan otentik sebenarnya.

5. Bahwa di dalam lokasi Kampung Lumban Tonga-Tonga tersebut, terdapat sebidang tanah dengan luas total kurang lebih 1.000 M2 yang saat ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para TERGUGAT REKONVENSI. Dan diatas tanah tanah tersebut (selanjutnya tanah yang dikuasai serta dimanfaatkan Para TERGUGAT REKONVENSI pada bagian Rekonvensi ini disebut dengan “tanah aquo”), Para TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan beberapa perbuatan, antara lain namun tidak terbatas seperti : membangun/mendirikan bangunan rumah tinggal dengan luas kurang lebih 50 M2 dan saat ini dihuni/dikuasai Jhon Wesly Simanjutak (PENGGUGAT IV), serta selebihnya digunakan untuk bercocok tanam.
6. Bahwa tanah aquoyang saat ini dalam penguasaan serta dimanfaatkan Para TERGUGAT REKONVENSI, **ADALAH BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KAMPUNG LUMBAN TONGA-TONGA, MILIK KELUARGA PENGGUGAT REKONVENSI.**
7. Bahwa untuk memastikan batas-batas lahan/tanah yang disebut dengan Kampung Lumban Tonga, serta sebidang tanah bagian dari Kampung Lumban Tonga-Tonga yang saat ini dikuasai serta dimanfaatkan oleh Para TERGUGAT REKONVENSI (tanah aquo), maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk berkenan menetapkan dilakukannya **“PEMERIKSAAN SETEMPAT”**, sehingga batas-batas tanah sengketa menjadi terang dan jelas serta tidak menimbulkan perselisihan hukum yang baru di kemudian hari.
8. Bahwa Para TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki hak untuk menguasai serta memanfaatkan tanah aquo tersebut, atas dasar dan alasan sebagai berikut :
 - 8.1. Sekitar tahun 1940-an, Panea Sidabalok (orang tua Para TERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI) mengajukan permohonan kepada Johannes Sidabutar (orang tua

Halaman 29 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS) agar ia (Panea Sidabalok) diberikan ijin untuk mendirikan bangunan rumah tinggal di dalam lokasi Kampung Lumban Tonga-Tonga.

8.2. Atas dasar pertimbangan bahwa istri dari Panea Sidabalok masih kerabat dekat dari istri Johannes Sidabutar, maka permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh orang tua PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS, **DENGAN SYARAT BAHWA IJIN UNTUK MEMBANGUN SERTA MENEMPATI RUMAH TINGGAL DI ATAS TANAH AQUO HANYA DIBERIKAN SERTA BERLAKU SELAMA PANEA SIDABALOK DAN ISTRINYA MASIH HIDUP.**

8.3. Di dalam lokasi Kampung Lumban Tonga-Tonga kemudian dibangun sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga Panea Sidabalok dan istrinya beserta keturunannya.

8.4. Ijin yang diberikan oleh orang tua PENGGUGAT REKONVENS kepada orang tua TERGUGAT REKONVENS hanya sebatas untuk mendirikan rumah tinggal, tidak untuk memanfaatkan tanah untuk keperluan bercocok tanam atau untuk keperluan lainnya.

8.5. Bahwa Panea Sidabalok dan istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu.

8.6. Pada awal tahun 2013, rumah tersebut habis terbakar, dan oleh keturunan Panea Sidabalok (Para TERGUGAT REKONVENS), dibangun kembali sebuah rumah yang letaknya tepat di lokasi rumah lama yang sebelumnya telah terbakar. Rumah (baru) dengan luas kurang lebih 50 M2, saat ini ditempati oleh TERGUGAT IV REKONVENS, sedangkan tanah selebihnya dimanfaatkan oleh TERGUGAT IV REKONVENS sebagai ladang pertanian/perkebunan(*bercocok tanam*).

8.7. Dikarenakan Panea Sidabalok dan istrinya telah meninggal beberapa tahun yang lalu, maka berdasarkan persyaratan yang disampaikan oleh orang tua PENGGUGAT REKONVENS kepada orang tua Para TERGUGAT REKONVENS, tanah yang

Halaman 30 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



sebelumnya diberikan oleh orang tua TERGUGAT kepada orang tua Para TERGUGAT REKONVENSI untuk membangun sebuah rumah harus dikembalikan dalam keadaan semula kepada keluarga PENGGUGAT REKONVENSI.

9. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Para PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan tanah yang saat ini dikuasai oleh PENGGUGAT IV KONVENSI/TERGUGAT IV REKONVENSI, sebagaimana tercermin dari gugatan Para TERGUGAT REKONVENSI, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan tuntutan kepada Para TERGUGAT REKONVENSI untuk mengosongkan serta mengembalikan tanah aquo kepada PENGGUGAT REKONVENSI.
10. Bahwa sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kampung Lumban Tonga-Tonga dan saat ini masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT IV REKONVENSI (tanah aquo) harus dikembalikan kepada PENGGUGAT REKONVENSI dikarenakan tanah tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kampung Lumban Tonga-Tonga yang jelas-jelas adalah milik orang tua PENGGUGAT REKONVENSI.
11. Bahwa status kepemilikan orang tua PENGGUGAT REKONVENSI atas Kampung Lumban Tonga-Tonga, termasuk tanah yang saat ini dikuasai TERGUGAT IV REKONVENSI, tidak didasarkan pada cerita belaka melainkan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, antara lain sebagai berikut :
 - 11.1. Dokumen **“Proces Verbaal”** yang dibuat oleh **van Commissie**, sebuah badan komisi yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan atas gugatan Mangumban Sidabalok (orang tua Para TERGUGAT REKONVENSI), disebutkan dengan tegas bahwa **yang mendapat besluit dari Padoeka Toeun Controleur Stap atas Kampung Lumban Tonga-Tonga (tanah perkara aquo) adalah Djaihtan Sidabutar.**
 - 11.2. Dokumen dalam bentuk **“Ketetapan Civielvonniss Groote Rapat te Pangoeroeran ddo. 6 April 1933 No. 18/1933”** secara tegas

Halaman 31 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



juga menyebutkan antara lain : ***“ditolak pendawaan Mangoemban dan hoeta terperkara ialah hoeta Loemban Tonga2 sebagai tertolis dalam proses verbaal van commissie tetap kepoejaan O.R. Nauli”***(dalam lafal bahasa Indonesia sekarang kurang lebih berbunyi : *gugatan Mangumban di tolak dan huta terperkara, Huta Lumban Tonga-Tonga, sebagaimana tertulis dalam Proses Verbal van Commissie tetap kepunyaan Ompu Radja Nauli*).

12. Bahwa Para TERGUGAT REKONVENSI, utamanya TERGUGAT IV REKONVENSI, sudah tidak memenuhi syarat untuk dapat bertempat tinggal di atas tanah aquo, memanfaatkannya dengan bercocok tanam atau keperluan lainnya, sejalan dengan telah meninggalnya Panea Sidabalok dan istrinya.
13. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah memberikan persetujuan atau ijin kepada Para TERGUGAT REKONVENSI untuk mendirikan kembali rumah tinggal di atas tanah aquopasca terbakarnya rumah (lama) peninggalan almarhum Panea Sidabalok. Sehingga, perbuatan Para TERGUGAT REKONVENSI yang mendirikan rumah tinggal di atas tanah aquo, memanfaatkannya untuk bercocok tanam atau untuk keperluan lainnya, adalah bertentangan dengan *Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak*, Pasal 2, yang pada pokoknya menyebutkan :
“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.
14. Bahwa selain itu, perbuatan Para TERGUGAT REKONVENSI juga telah mengingkari serta merendahkan derajat status kepemilikan PENGGUGAT REKONVENSI atas tanah aquo yang sejatinya dilindungi oleh Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, *juncto* Pasal 570, Pasal 571 Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
15. Bahwa perbuatan Para TERGUGAT REKONVENSI yang mendirikan kembali rumah tinggal di atas tanah aquo, memanfaatkannya dengan

Halaman 32 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



bercocok tanam serta untuk keperluan lainnya, tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT REKONVENSI, telah terbukti memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata, atas dasar dan alasan sebagai berikut :

- 15.1. Para TERGUGAT REKONVENSI telah memakai tanah aquo tanpa seijin PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 51 Prp Tahun 1960, *juncto* Pasal 570, Pasal 571 KUH Perdata, *juncto* Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960.
- 15.2. Para TERGUGAT REKONVENSI tidak lagi memenuhi syarat untuk memakai serta memanfaatkan tanah aquo mengingat orang tua Para TERGUGAT REKONVENSI (yakni Panea Sidabalok dan istrinya) telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu.
16. Bahwa dikarenakan perbuatan Para TERGUGAT REKONVENSI atas tanah aquo telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk mengosongkan, membongkar bangunan rumah tinggal, membongkar/mencabut segala tanaman, dan/atau segala perbuatan yang berwujud fisik yang dibuat oleh Para TERGUGAT REKONVENSI di atas tanah aquo.
17. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para TERGUGAT REKONVENSI juga telah menimbulkan kerugian pada PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga cukup beralasan dan sesuai hukum jika PENGGUGAT REKONVENSI menuntut ganti rugi kepada Para TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang pada pokoknya menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
18. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para TERGUGAT REKONVENSI jelas dan nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi

Halaman 33 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



PENGGUGAT REKONVENSI, baik kerugian materil maupun immateril, yakni biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perkara aquo, serta masalah kehormatan dan harga diri yang dilecehkan akibat perbuatan Para TERGUGAT REKONVENSI yang tidak menghormati PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pemilik tanah aquo. Sehingga cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng dihukum untuk memberikan ganti rugi seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT REKONVENSI, dengan perhitungan sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIL

- Biaya-biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengurus perkara aquo, mengembalikan/memulihkan hak PENGGUGAT REKONVENSI atas tanah aquo sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

B. KERUGIAN IMMATERIL

- Tindakan Para TERGUGAT REKONVENSI yang mendirikan bangunan rumah tinggal, bercocok tanam dan/atau perbuatan lainnya di atas tanah aquo tanpa seizin PENGGUGAT REKONVENSI, telah melecehkan harga diri dan kehormatan keluarga besar PENGGUGAT REKONVENSI, dan untuk itu cukup beralasan jika Para TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk memberikan ganti rugi immaterial sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI.

Sehingga Total Ganti rugi yang harus diberikan Para TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI adalah : Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

19. Bahwa gugatan perkara ini diajukan berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu cukup beralasan dan sesuai hukum jika putusan dalam perkara aquo harus

Halaman 34 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum seperti verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar bij voorad*).

20. Bahwa untuk menjamin agar Para TERGUGAT REKONVENSI mematuhi putusan majelis hakim dalam perkara aquo, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Para TERGUGAT REKONVENSI, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) perhari setiap Para TERGUGAT REKONVENSI lalai menjalankan isi putusan dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Balige-Kabupaten Toba Samosir c.q. Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan memeriksa serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Kampung Lumban Tonga-Tonga yang terletak di Desa Pardemean- Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dengan luas kurang lebih 6.000 M2, adalah milik/kepunyaan keluarga TERGUGAT.

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI.

Halaman 35 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kampung Lumban Tonga-Tonga, Desa Pardamean Tomok, dengan luas kurang lebih 6.000 M2 adalah milik/kepunyaan keluarga PENGGUGAT REKONVENSI.
4. Menyatakan sebidang tanah dengan luas total kurang lebih 1.000 M2 (tanah aquo), terletak di Kampung Lumban Tonga-Tonga, yang saat ini dalam penguasaan Para TERGUGAT REKONVENSI adalah bagian tidak terpisahkan dari Kampung Lumban Tonga-Tonga dan merupakan milik/kepunyaan PENGGUGAT REKONVENSI.
5. Menyatakan penguasaan serta pemanfaatan sebidang tanah aquo oleh Para TERGUGAT REKONVENSI yang terletak di Huta Lumbang Tonga-Tonga dengan luas kurang lebih 1.000 M2 adalah tidak sah serta melawan hukum.
6. Menghukum Para TERGUGAT REKONVENSI untuk mengosongkan serta mengembalikan tanah aquo kepada PENGGUGAT REKONVENSI dengan cara membongkar bangunan rumah yang didirikan oleh Para TERGUGAT REKONVENSI, membongkar/mencabut segala tanaman dan/atau segala sesuatu yang diperbuat TERGUGAT REKONVENSI di atas tanah aquo.
7. Menyatakan Para TERGUGAT REKONVENSI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Para TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara seketika dan sekaligus sebesar :

a. Ganti rugi materiil	Rp. 500.000.000.-
b. Ganti rugi immaterial	<u>Rp. 2.000.000.000.-</u>
Total Ganti Rugi	Rp. 2.500.000.000.-

(terbilang : dua miliar lima ratus juta rupiah)
9. Menghukum Para TERGUGAT REKONVENSI, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5 .000.000; (*lima juta rupiah*) per hari dalam hal Para TERGUGAT REKONVENSI lalai menjalankan putusan pengadilan dalam perkara *aquo*.

Halaman 36 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada vaset, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para PENGGUGAT KONVENSI/Para TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Tergugat mengajukan perbaikan Jawaban tertanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut :

- Pada bagian Dalam Rekonvensi, halaman 16 butir 4, di bagian keterangan gambar ilustrasi tertulis : "sebidang tanah yang dikuasai serta dimanfaatkan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk rumah tinggal dan bercocok tanam dengan luas **LK 6000 (B)**".

Kami koreksi / perbaiki menjadi :

"sebidang tanah yang dikuasai serta dimanfaatkan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk rumah tinggal dan bercocok tanam dengan luas **LK 6000 (B)**".

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat I s/d IV telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 2 Juli 2014, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2014 yang untuk lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat I s/d IV melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 37 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris ttg silsilah keluarga keturunan Op. Mangadar Sidabalok (pembuka huta / kampung Lumban Tonga-tonga), diketahui oleh Kepala Desa Tomok dan Camat Kecamatan Simanindo tgl 9 April 2014, diberi tanda bukti.....**P-1 A;**
2. Foto copy bagan silsilah keluarga keturunan Op. Mangadar Sidabalok, diberi tanda bukti**P-1 B;**
3. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kab. Samosir, yang menerangkan bahwa Penggugat-Penggugat adalah keturunan Op. Mangadar Sidabalok yang dahulu tinggal di Huta Lumban Tonga-tonga, tgl. 07 Agustus 2014, diberi tanda bukti.....**P-2 ;**
4. Foto copy salinan surat daftar nama Huta Lumban Tonga-tonga pada wilayah Bius Samosir, diberi tanda bukti**P-3;**
5. Foto copy surat pernyataan Jairing Sidabalok, Aman Saragi dan Dismon Sidabalok dengan Akta Notaris Julitri Roriana, SH, SP.N, M.Kn No. 20 tanggal 18 Pebruari 2014, diberi tanda bukti**P-4;**
6. Foto copy surat pernyataan Muller Silalahi dengan Akta Notaris Julitri Roriana, SH, SP.N, M.Kn No. 31 tanggal 18 Maret 2014, diberi tanda bukti.....**P-5;**
7. Foto copy Surat Pernyataan Ual Hasiholan Sijabat dengan Akta Notaris Julitri Roriana, SH, SP.N, M.Kn No. 32 tanggal 18 Maret 2014, diberi tanda bukti.....**P-6;**
8. Foto copy Surat Pernyataan Akim Sidabutar dengan Akta Notaris Julitri Roriana, SH, SP.N, M.Kn No. 33 tanggal 18 Maret 2014, diberi tanda bukti..... **P-7;**
9. Foto copy Surat Keterangan Kades Pardamean Tomok tentang Penggugat I M. Petrus Sidabalok, selaku keturunan Op. Mangadar Sidabalok, lahir di Lumban Tonga-tonga – Tomok. Tgl 15 Juli 2014, diberi tanda bukti**P-8;**
10. Foto copy Gambar ketika rumah peninggalan Mangumban Sidabalok/ Panea Sidabalok dalam kondisi terbakar di Lumban Tonga-tonga, diberi tanda bukti**P-9;**

Halaman 38 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy foto rumah baru pengganti rumah yang terbakar, dibangun kembali tanggal 21 Januari 2013, diberi tanda bukti**P-10**;
12. Foto copy foto tulang belulang keluarga Penggugat-Penggugat (Sidabalok) yang sudah dimakamkan sekitar thn. 1880-1900, dibuldozer / digusur oleh Tergugat sekitar thn.1991, diberi tanda bukti**P-11**;
13. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tomok tanggal 27 Juli 2014 Nomor : 0229/SK/DT/VII/2014, diberi tanda bukti**P-12 A**;
14. Foto copy Daftar Kependudukan Desa Tomok, diberi tanda bukti.....**P-12 B**;
15. Foto copy Petikan dari hal 357 alinea ke-4 Buku Pustaka Tumbaga Holing Adat Batak-Patik Uhum Buku I dan II, Napinatomu-tomu ni Raja Patik Tampubolon Penerbit DIAN UTAMA dan Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak), Cetakan pertama thn 1964, cetakan kedua tahun 2002, diterbitkan atas kerjasama TB Paung Bona Jaya Jakarta, diberi tanda bukti**P-12 C**;
16. Foto copy Petikan dari hal 358, Buku Pustaka Tumbaga Holing Adat Batak-Patik Uhum Buku I dan II, Napinatomu-tomu ni Raja Patik Tampubolon Penerbit DIAN UTAMA dan Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak), Cetakan pertama thn 1964, cetakan kedua tahun 2002, diterbitkan atas kerjasama TB Paung Bona Jaya Jakarta, diberi tanda bukti**P-13**;
17. Foto copy Petikan dari hal 359 alinea ke-2 Buku Pustaka Tumbaga Holing Adat Batak-Patik Uhum Buku I dan II, Napinatomu-tomu ni Raja Patik Tampubolon Penerbit DIAN UTAMA dan Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak), Cetakan pertama thn 1964, cetakan kedua tahun 2002, diterbitkan atas kerjasama TB Paung Bona Jaya Jakarta, diberi tanda bukti**P-14**;
18. Foto copy Petikan dari hal 362, Buku Pustaka Tumbaga Holing Adat Batak-Patik Uhum Buku I dan II, Napinatomu-tomu ni Raja Patik Tampubolon Penerbit DIAN UTAMA dan Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak), Cetakan pertama thn 1964, cetakan kedua tahun 2002,

Halaman 39 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan atas kerjasama TB Paung Bona Jaya Jakarta, diberi tanda bukti**P-15** ;

19. Foto copy surat rekomendasi FKIP Universitas HKBP Nommensen No. 548/FKIP/IV/2015, tgl. 14 April 2015 tentang penghunjukan / penugasan Dr. Tagor Pangaribuan, M.Pd. sebagai penterjemah hal. 357, 358, 359 dan 362 Buku Pustaka Tumbaga Holing Adat Batak-Patik Uhum Buku I dan II, Napinatomu-tomu ni Raja Patik Tampubolon Penerbit DIAN UTAMA dan Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak), Cetakan pertama thn 1964, cetakan kedua tahun 2002, diterbitkan atas kerjasama TB Paung Bona Jaya Jakarta (bukti surat P-12, P-13, P-14 dan P-15), diberi tanda bukti**P-16**;

20. Foto copy Terjemahan Petikan dari hal. 357 alinea ke-4, hal. 358, 359 alinea ke-2 dan hal. 362, Buku Pustaka Tumbaga Holing Adat Batak-Patik Uhum Buku I dan II, Napinatomu-tomu ni Raja Patik Tampubolon Penerbit DIAN UTAMA dan Kerabat (Kerukunan Masyarakat Batak), Cetakan pertama thn 1964, cetakan kedua tahun 2002, diterbitkan atas kerjasama TB Paung Bona Jaya Jakarta, diberi tanda bukti**P-17**;

21. Foto copy surat pengaduan keberatan atas penyerahan tanah warisan milik Op. Raja Soribuntu Tomok oleh masyarakat, ditujukan kepada Bupati Samosir dan Instansi-instansi Pemerintahan tgl. 8 Oktober 2008, diberi tanda bukti**P-18**;

22. Foto copy silsilah keturunan Ompu Soribuntu Sidabutar Tomok, diberi tanda bukti**P-19**;

23. Foto copy silsilah keturunan Op. Ujung Barita Sidabutar, diberi tanda bukti.....**P-20**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat bertanda P-18, P-19 dan P-20 tidak ada aslinya dan masing-masing bukti surat telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat I s/d IV melalui Kuasanya juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

Halaman 40 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Saksi ke-1 : UAL HASIROLAN SIJABAT;

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Tergugat yakni masalah huta (perkampungan) yakni Kampung Lumban Tonga-tonga Sidabalok.
- Bahwa Kampung Lumban Tonga-tonga Sidabalok secara administrasi pemerintahan masuk kedalam Huta Sidabalok Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kab. Samosir.
- Bahwa huta yang dipermasalahkan seluas 16 (enam belas) rante.
- Bahwa batas-batas dari Kampung Lumban Tonga-tonga Sidabalok adalah sebelah timur dengan marga Manurung dan Sidabutar, sebelah barat dengan jalan ke Sosor Tolong, sebelah selatan dengan Panea Sidabalok dan sebelah Utara dengan Mangumban Sidabalok.
- Bahwa menurut sejarah Huta Lumban Tonga-tonga Sidabalok dibuka oleh Mangadar Sidabalok pada tahun 1800.
- Bahwa saksi belum lahir pada tahun 1800.
- Bahwa saksi mengetahui Huta Lumban Tonga-tonga Sidabalok milik dari Mangadar Sidabalok karena diberitahukan oleh orang tua dan kakek saksi.
- Bahwa orang tua saksi bernama Sipongot Sijabat dan kakek saksi bernama Ama Timor Sijabat ;
- Bahwa dahulu kakek saksi tinggal di Lumban Tonga-tonga Sidabalok.
- Bahwa kakek saksi bisa tinggal di Lumban Tonga-tonga karena kakek saksi meminta tempat tinggal kepada marga Op. Pangalitim Sidabalok ;
- Bahwa keturunan dari Op. Mangadar adalah Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa Pangalitim Sidabalok adalah generasi yang kedelapan dari Op. Mangadar Sidabalok.
- Bahwa Op. Pangalitim Sidabalok sebaya dengan Ama Timor Sijabat.
- Bahwa saksi tidak mengenal Jaihutan.
- Bahwa saksi mengenal Johanes Sidabutar.
- Bahwa Johanes Sidabutar sebaya dengan orang tua saksi.
- Bahwa Johanes Sidabutar tinggal di Lumban Tonga-tonga.

Halaman 41 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Op. Raja Nauli Sidabutar.
- Bahwa kepala nagari di Tomok bernama Op. Janauli Sidabutar.
- Bahwa orang tua Budiman Sidabutar bernama Tuan Lopo Sidabutar.
- Bahwa orang tua Budiman Sidabutar tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa di Lumban Tonga-tonga ada tempat ritual penyembahan.
- Bahwa yang menyembah batu persembahan tersebut adalah Op. Pangelitim Sidabalok.
- Bahwa batu persembahan yang ada di Lumban Tonga-tonga sebanyak 3 (tiga) buah batu.
- Bahwa batu persembahan tersebut letaknya di sebelah barat tanah perkara akan tetapi masih berada didalam tanah perkara.
- Bahwa batu persembahan tersebut sudah tidak ada lagi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa batu persembahan tersebut ukurannya sebesar setengah meter.
- Bahwa batu persembahan tersebut telah digusur oleh Tuan Lopo Sidabutar (orang tua Budiman Sidabutar) dengan menggunakan beko atau alat berat dan pada waktu digusur nampak tulang belulang manusia.
- Bahwa Tuan Lopo Sidabutar masih hidup 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa dahulu batu persembahan tersebut ada di Lumban Tonga-tonga karena dahulu belum ada agama.
- Bahwa anak Op. Pangelitim Sidabalok sebaya dengan Tuan Lopo Sidabutar.
- Bahwa anak Op. Pangelitim sebanyak 2 (dua) orang yaitu masing-masing bernama Mangumban Sidabalok dan Panea Sidabalok.
- Bahwa anak dari Mangumban Sidabalok sebanyak 4 (empat) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan.
- Bahwa anak dari Mangumban Sidabalok ada sebagai Penggugat dalam perkara ini yakni Labinsar Sidabalok.
- Bahwa saksi mengenal Labinsar Sidabalok.
- Bahwa anak dari Mangumban Sidabalok yang lainnya bernama Benar Sidabalok.
- Bahwa Benar Sidabalok tinggal di Lumban Tonga-tonga Sidabalok.

Halaman 42 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Panea Sidabalok sebanyak 4 (empat) orang.
- Bahwa Mimbang Petrus Sidabalok adalah anak dari Panea Sidabalok.
- Bahwa Tiarma Br. Sidabalok adalah putri dari Panea Sidabalok.
- Bahwa Jhon Wesly Simanjuntak adalah anak dari Tiarma Sidabalok.
- Bahwa Mangumban Sidabalok lahir pada zaman Belanda.
- Bahwa pada waktu zaman Belanda sudah ada agama Kristen.
- Bahwa Mangumban Sidabalok dahulu berkepercayaan Parmalim namun setelah zaman Belanda Mangumban Sidabalok masuk agama Kristen.
- Bahwa batu persembahan yang dahulu ada di Lumban Tonga-tonga hanya disembah oleh marga Sidabalok sedangkan marga Sidabutar tidak ikut menyembah batu persembahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dahulu marga Sidabutar menyembah.
- Bahwa Huta Lumban Tonga-tonga hanya seluas 16 (enam belas) rante.
- Bahwa Lumban Tonga-tonga yang baru ada sejak Indonesia merdeka.
- Bahwa marga Sidabalok adalah sipungka huta Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Raja Sidabutar yang di Tomok lebih tua dari Op. Mangadar Sidabalok.
- Bahwa marga Sidabutar datang ke Lumban Tonga-tonga meminta ijin kepada Op. Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa saksi tidak mengenal Tumiur Sidabalok.
- Bahwa saksi tidak mengenal Op. Niantar Nabolon Sidabalok.
- Bahwa saksi mengenal Panea Sidabalok.
- Bahwa saksi mengenal Op. Damar Sidabalok.
- Bahwa saksi ada di tempat pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara.
- Bahwa rumah yang ada di Lumban Tonga tonga adalah rumah Mimbang Petrus Sidabalok dan rumah Sidabutar
- Bahwa Budiman Sidabutar tidak tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa di atas objek perkara terdapat ternak babi milik Jhon Wesly Simanjuntak.

Halaman 43 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuburan yang ada di atas objek perkara adalah kuburan dari marga Sidabalok.
- Bahwa dahulu Op. Mangadar Sidabalok dikuburkan di atas objek perkara tetapi kuburannya telah digusur sehingga tulang belulang berserakan dan hanya satu saja yang bisa dikumpulkan kedalam peti.
- Bahwa tulang belulang tersebut dikuburkan kembali akan tetapi diluar objek perkara.
- Bahwa saksi sudah lupa kapan kuburan tersebut digusur.
- Bahwa yang menggusur kuburan tersebut adalah Tuan Lopo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kuburan yang ada sekarang tidak dibongkar.
- Bahwa saksi tidak mengenal Jaihutan.
- Bahwa Jaihutan itu merupakan nama.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa pada tahun 1930 marga Sidabutar mengusir marga Sidabalok.
- Bahwa selain marga Sidabalok juga ada marga lain yang diusir oleh marga Sidabutar yakni marga Sijabat, Samosir dan Silalahi.
- Bahwa Jaihutan mengusir marga Sidabalok dan marga-marga yang lainnya karena Jaihutan menganggangkan kekuatannya.
- Bahwa Panea Sidabalok tetap bertahan di Lumban Tonga-tonga walaupun diusir oleh marga Sidabutar.
- Bahwa Op. Pangalitim juga masih bertahan di Lumban Tonga-tonga walaupun diusir oleh marga Sidabutar.
- Bahwa Mangumban Sidabalok keluar dari Lumban Tonga-tonga karena ada tanahnya diluar kampung tersebut.
- Bahwa Panea Sidabalok sampai dengan meninggal tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa anak-anak dari Panea Sidabalok lahir di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Jhon Wesly Simanjuntak juga lahir di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa rumah marga Sidabalok pernah terbakar 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa rumah marga Sidabalok bisa terbakar.

Halaman 44 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu rumah tersebut terbakar ada 2 (dua) orang anak yang terbakar yaitu anak dari Jhon Wesly Simanjuntak.
- Bahwa Jhon Wesly Simanjuntak adalah bere (keponakan) dari Mimbang Petrus Sidabalok.
- Bahwa setelah rumah marga Sidabalok terbakar lalu dibuat pagar kawat.
- Bahwa setelah terbakar rumah tersebut dibangun kembali di tempat semula.
- Bahwa rumah yang dahulu terbakar terbuat dari papan berbentuk rumah panggung.
- Bahwa rumah yang sekarang tidak berbentuk rumah panggung lagi.
- Bahwa sebelum terbakar ada 1 (satu) buah rumah di tempat itu namun setelah dibangun kembali menjadi 2 (dua) buah rumah.
- Bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh marga Simanjuntak.
- Bahwa marga Sidabutar tidak ada yang keberatan rumah tersebut dibangun lagi setelah terbakar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai soal pagar kawat.
- Bahwa dahulu Op. Pangalitim Sidabalok pernah mengusahai tanah objek perkara dengan tanaman jior dan pohon bintatar.
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1953 dan setelah menikah saksi tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa rumah saksi ketika tinggal di Huta Lumban Tonga-tonga berbentuk rumah adat Batak dan setelah saksi pindah, tidak ada lagi rumah adat Batak di Huta Lumban Tonga-tonga
- Bahwa saksi diusir dari Lumban Tonga-tonga pada tahun 1959.
- Bahwa saksi langsung pergi sewaktu diusir oleh marga Sidabutar dan saksi tidak ada membuat pengaduan atas pengusiran tersebut.
- Bahwa Op. Pangalitim Sidabalok memberi ijin kepada marga lain untuk membuat tempat tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa sengketa antara marga Sidabalok dengan marga Sidabutar belum pernah diselesaikan.
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan di Notaris.

Halaman 45 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-6 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan.
- Bahwa isi surat pernyataan yang saksi buat mengenai silsilah.
- Bahwa pernyataan saksi sehubungan dengan Lumban Tonga-tonga adalah bahwa Lumban Tonga-tonga adalah kampung dari marga Sidabalok.
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu saksi memberi keterangan di kantor notaris adalah Mimbang Petrus Sidabalok dan Muller Silalahi.
- Bahwa saksi berumur lebih dari 30 tahun pada waktu orang tua saksi menceritakan Lumban Tonga-tonga kepada saksi.
- Bahwa sebelum tinggal di Lumban Tonga-tonga kakek saksi tinggal tinggal di Lumban Sijabat.
- Bahwa Lumban Sijabat dengan Lumban Tonga-tonga berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa dahulu kakek saksi meminta tanah kepada Pangalitim Sidabalok untuk tempat tinggal kakek saksi.
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Pangalitim kepada kakek saksi berukuran 8 meter x 13 meter.
- Bahwa rumah yang saksi tempati dahulu di Lumban Tonga-tonga tidak sama dengan rumah yang ditempati oleh kakek saksi.
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Pangalitim Sidabalok kepada kakek saksi terletak di sebelah kiri rumah marga Simanjuntak yang dibangun sekarang.
- Bahwa Op. Raja Nauli tidak pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Op. Raja Nauli tinggal di Sosor Dame.
- Bahwa Johannes Sidabutar sama dengan Tuan Lopo.
- Bahwa sejak dari kakek saksi tinggal di Lumban Tonga-tonga hingga kepada saksi.
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1926 di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa sewaktu saksi lahir Jaihutan sudah meninggal dunia.
- Bahwa Jaihutan dimakamkan di pinggir Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa bukti surat T-7 berupa foto yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan dikenal oleh saksi yakni rumah Tuan Lopo berbentuk rumah Batak.

Halaman 46 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Johanes Sidabutar.
- Bahwa saksi pernah berselisih dengan Tuan Lopo.
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada Koramil di Ambarita untuk menangkap Tuan Lopo akan tetapi Tuan Lopo tidak ditangkap.
- Bahwa Op. Raja Nauli sudah meninggal.
- Bahwa saksi diusir oleh marga Sidabutar dari Lumban Tonga-tonga pada tahun 1959 disebabkan karena tidak suka kepada saksi.
- Bahwa keluarga Sidabalok tidak keberatan saksi diusir.
- Bahwa saksi ada memberitahukan marga Sidabalok bahwa saksi pindah karena bertengkar.
- Bahwa di Lumban Tonga-tonga sekarang terdapat 2 (dua) buah rumah yaitu rumah dari Mimbang Petrus Sidabalok dan rumah dari Budiman Sidabutar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam Konklusi ;

Saksi ke- 2 : MULLER SILALAH!

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan Para Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah kampung Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa secara administrasi pemerintahan kampung Lumban Tonga-tonga masuk kedalam wilayah Desa Pardamean Kecamatan Simanindo.
- Bahwa kampung Lumban Tonga-tonga yang diperkarakan seluas 16 (enam belas) rante.
- Bahwa batas-batas kampung Lumban Tonga-tonga adalah sebelah timur berbatas dengan marga Manurung dan kuburan marga Sidabutar, sebelah selatan berbatas dengan jalan Sosor Tolong, sebelah barat berbatas dengan rumah Benar Sidabalok, sebelah utara berbatas dengan jalan setapak / Panea Sidabalok.
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1942.
- Bahwa dahulu saksi Sekolah Dasar di Lumban Harambir yang berjarak sekitar 0,5 km dari objek perkara.

Halaman 47 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah pergi merantau.
- Bahwa saksi tinggal di Komplek Agave Desa Tomok.
- Bahwa rumah saksi yang dahulu tidak sama dengan rumah yang saksi tempati sekarang.
- Bahwa saksi masuk Sekolah Dasar pada waktu umur 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara pada tahun 1949 adalah rumah Panea Sidabalok, rumah marga Sijabat, rumah Sidabalok, rumah marga Sijabat termasuk rumah Ual Sijabat, rumah Jaihutan Sidabutar, rumah Sabar Manurung dan rumah Jotuk Silalahi.
- Bahwa Jaihutan Sidabutar tidak ada hubungannya dengan perkara ini.
- Bahwa saksi tidak mengenal Jaihutan Sidabutar namun saksi mengenal anaknya yang bernama Johannes Sidabutar.
- Bahwa Johannes Sidabutar tidak ada hubungannya dengan perkara ini.
- Bahwa Budiman Sidabutar tidak ada hubungannya dengan tanah perkara.
- Bahwa *sipungka huta* (pembuka kampung) Lumban Tonga-tonga adalah Op. Mangadar Sidabalok.
- Bahwa saksi mengatakan Op. Mangadar Sidabalok sebagai *sipungka huta* karena Op. Mangadar Sidabalok yang pertama kali masuk ke Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Op. Mangadar Sidabalok masuk ke Lumban Tonga-tonga akan tetapi pada zaman Belanda.
- Bahwa Op. Mangadar Sidabalok tidak ada hubungannya dengan perkara ini.
- Bahwa Op. Mangadar Sidabalok ada mempunyai keturunan.
- Bahwa saksi tidak mengenal Panea Sidabalok.
- Bahwa saksi tidak mengenal Op. Niantar Bolon Sidabalok.
- Bahwa yang meneruskan penguasaan huta Lumban Tonga-tonga adalah Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa Pangalitim Sidabalok sudah meninggal dunia.
- Bahwa Pangalitim Sidabalok masih sebaya dengan Jaihutan Sidabutar.
- Bahwa Pangalitim Sidabalok lebih dahulu tinggal di Lumban Tonga-tonga dari pada Jaihutan Sidabutar.

Halaman 48 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marga lain bisa ada tinggal di Lumban Tonga-tonga karena meminta permissi untuk tinggal kepada Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa Pangalitim Sidabalok tidak memiliki hubungan keluarga dengan Jaihutan Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui boru apa istri dari Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa istri dari Jaihutan Sidabutar adalah boru Situmorang.
- Bahwa dahulu di Lumban Tonga-tonga marga Sidabalok sebagai sipungka huta (pembuka kampung) kemudian marga-marga lain masuk ke Lumban Tonga-tonga yaitu marga Sijabat, marga Samosir, marga Silalahi dan marga Manurung.
- Bahwa marga Silalahi masuk ke Lumban Tonga-tonga pada masa Pangalitim Sidabalok masih hidup.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan marga-marga lain masuk ke Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan Pangalitim Sidabalok tetapi orang tua saksi sempat bertemu dengan Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa saksi tamat Sekolah Dasar selama 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa saksi dapat menggambarkan posisi rumah yang dahulu ada di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa antara tahun 1949 sampai dengan tahun 1956 ada 10 (sepuluh) rumah yang ada di Lumban Tonga-tonga yaitu : 1. rumah Panea Sidabalok, 2. rumah Ual Sijabat, 3. rumah marga Sidabalok (nama lupa), 4. rumah Jaihutan Sidabutar, 5. rumah Liting Sijabat, 6. rumah Pangarasang Sijabat, 7. rumah marga Sijabat (nama lupa), 8. rumah marga Samosir, 9. rumah marga Manurung, dan 10. rumah Jotuk Silalahi .
- Bahwa dahulu rumah-rumah yang ada di Lumban Tonga-tonga berbentuk rumah adat Batak tetapi tidak semua rumah.
- Bahwa dahulu rumah di Lumban Tonga-tonga yang berbentuk rumah adat Batak adalah rumah Panea Sidabalok, Jaihutan Sidabutar, Liting Sijabat, Pangarasang Sijabat, marga Sijabat dan marga Samosir sedangkan rumah marga Sidabalok berbentuk rumah panggung dan rumah marga Manurung berbentuk rumah biasa.

Halaman 49 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1957 kesepuluh rumah tersebut masih ada di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa setelah tahun 1957 hanya tinggal 2 (dua) rumah yang ada di Lumban Tonga-tonga yakni rumah Panea Sidabalok dan Jaihutan Sidabutar.
- Bahwa marga Sijabat pindah dari Lumban Tonga-tonga karena diusir oleh Jaihutan Sidabutar.
- Bahwa marga Sijabat yang diusir oleh Jaihutan Sidabutar dari Lumban Tonga-tonga bernama Liting Sijabat.
- Bahwa marga-marga lain diusir oleh Jaihutan Sidabutar dari Lumban Tonga-tonga karena tidak mempunyai tanah disana dan hanya sebagai penumpang di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Panea Sidabalok masih tetap tinggal di Lumban Tonga-tonga setelah Jaihutan Sidabutar mengusir marga-marga lain dari Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Panea Sidabalok tidak ikut diusir oleh Jaihutan Sidabutar namun dibiarkan tetap tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Panea Sidabalok dibiarkan tetap tinggal di Lumban Tonga-tonga karena Panea Sidabalok mempunyai tanah di Lumban Tonga-tonga dan karena pemilik tanah di Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok.
- Bahwa Panea Sidabalok tidak pernah diusir oleh Jaihutan Sidabutar dari Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa dahulu rumah Panea Sidabalok berbentuk rumah adat Batak namun setelah rumah rusak diganti bentuknya menjadi rumah panggung sedangkan rumah Jaihutan Sidabutar masih berbentuk rumah adat Batak.
- Bahwa Lumban Tonga-tonga pernah terbakar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Lumban Tonga-tonga terbakar.
- Bahwa dahulu rumah yang terbakar di Lumban Tonga-tonga adalah rumah Jaihutan Sidabutar.
- Bahwa setelah rumah terbakar Jaihutan Sidabutar membangun kembali rumahnya akan tetapi letaknya bukan di tempat semula.

Halaman 50 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di lokasi tanah perkara pada waktu pemeriksaan setempat.
- Bahwa sekarang rumah yang ada di Lumban Tonga-tonga tinggal 2 (dua) rumah.
- Bahwa setelah rumahnya terbakar Jaihutan Sidabutar pindah lokasi rumah ke tanah bekas pertapakan rumah Pangarasang Sijabat yang dahulu.
- Bahwa saksi membenarkan gambar pemeriksaan setempat yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan.
- Bahwapada waktu Jaihutan Sidabutar pindah rumah setelah rumahnya terbakar tidak ada pihak yang merasa keberatan.
- Bahwa setelah Jaihutan Sidabutar pindah rumah kehidupan Jaihutan Sidabutar dengan Panea Sidabalok masih tetap rukun.
- Bahwa tanah kosong yang ada di samping rumah di Lumban Tonga-tonga diusahai oleh marga Sidabalok sedangkan marga Sidabutar tidak ada mengusahi tanah kosong yang ada di samping rumah disana.
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah Jaihutan Sidabutar adalah marga Sidabutar karena rumahnya tersebut disewakan.
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah marga Sidabalok adalah Jhon Wesly Simanjuntak.
- Bahwa hubungan Jhon Wesly Simanjuntak dengan marga Sidabalok adalah karena ibu Jhon Wesly Simanjuntak boru Sidabalok dan Jhon Wesly Simanjuntak merupakan cucu dari Panea Sidabalok.
- Bahwa rumah yang ditempati Jhon Wesly Simanjuntak pernah terbakar yang mana 2 (dua) orang anak ikut terbakar dalam peristiwa kebakaran tersebut.
- Bahwa setelah rumah yang ditempati Jhon Wesly Simanjuntak terbakar rumah tersebut dibangun kembali di tempat semula.
- Bahwa marga Sidabalok dengan marga Sidabutar ribut-ribut setelah rumah tersebut terbakar.
- Bahwa marga Sidabalok dengan marga Sidabutar ribut-ribut karena marga Sidabutar mengklaim tanah Lumban Tonga-tonga berikut tanah

Halaman 51 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertapakan rumah marga Sidabalok milik dari marga Sidabutar dan sebaliknya marga Sidabalok juga mengklaim tanah Lumban Tonga-tonga termasuk tanah pertapakan rumah marga Sidabutar milik dari marga Sidabalok.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa baru sekarang marga Sidabalok dengan marga Sidabutar ribut-ribut.
- Bahwa saksi pernah memiliki permasalahan dengan marga Sidabutar yaitu masalah sakit hati karena saksi dahulu diusir dari Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi pernah melihat batu persembahan yang letaknya di sebelah tenggara Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa yang menyembah batu persembahan tersebut adalah marga Sidabalok.
- Bahwa dahulu marga Sidabalok belum memiliki agama sehingga menyembah batu persembahan tersebut.
- Bahwa batu persembahan tersebut sebanyak 3 (tiga) buah berukuran 40 cm x 60 cm.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana batu persembahan tersebut dibawa ke Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa batu persembahan tersebut berbentuk ukiran.
- Bahwa selain marga Sidabalok tidak ada orang lain yang menyembah batu persembahan tersebut.
- Bahwa dahulu marga Silalahi tidak ikut menyembah batu persembahan marga Sidabalok.
- Bahwa dahulu Jaihatan Sidabutar tidak memiliki agama.
- Bahwa sekarang batu persembahan marga Sidabalok tidak ada lagi karena telah digusur oleh Budiman Sidabutar.
- Bahwa saksi melihat batu persembahan marga Sidabalok digusur.
- Bahwa batu persembahan digusur pada waktu malam hari dan kuburan marga Sidabalok juga ikut digusur sehingga ada tengkorak manusia yang keluar pada waktu penggusuran.

Halaman 52 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kuburan keturunan marga Sidabalok yang mana yang digusur pada waktu itu.
- Bahwa di Lumban Tonga-tonga tidak ada dikenal istilah *huta*, *anak huta* dan *inang huta*.
- Bahwa dahulu pekerjaan Jaihutan Sidabutar sebagai kepala nagari.
- Bahwa yang menunjuk Jaihutan Sidabutar sebagai kepala nagari adalah pemerintahan Belanda.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dahulu marga Sidabutar yang menjadi kepala nagari dan bukan marga Sidabalok.
- Bahwa menurut adat kebiasaan yang ada di daerah sekitar Lumban Tonga-tonga biasanya yang menjadi raja huta atau kepala nagari adalah sipungka huta (pembuka kampung).
- Bahwa Jaihutan adalah nama dari orang dan bukan gelar.
- Bahwa pengertian tunggane huta sama dengan sipungka huta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang raja huta.
- Bahwa gambar rumah yang ada dalam bukti surat P-9 yaitu gambar rumah marga Sidabalok dan rumah Jaihutan Sidabutar.
- Bahwa gambar rumah yang ada dalam bukti surat P-10 adalah rumah marga Sidabalok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui gambar apa yang ada dalam bukti surat bertanda P-11.
- Bahwa gambar yang ada dalam bukti surat T-7 adalah gambar rumah adat Batak milik Budiman Sidabutar sedangkan gambar orang yang ada dalam gambar tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengenal Op. Raja Nauli Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi kepala nagari di Lumban Tonga-tonga setelah Jaihutan Sidabutar.
- Bahwa saksi mengenal Tuan Lopo.
- Bahwa Tuan Lopo adalah Johannes Sidabutar.
- Bahwa yang menjadi kepala nagari setelah Jaihutan Sidabutar bukan Johannes Sidabutar.

Halaman 53 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Budiman Sidabutar adalah anak dari Johanes Sidabutar (Tuan Lopo).
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri rumah yang sipungka huta (pembuka kampung) dan penumpang di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa dahulu rumah yang berukuran besar di Lumban Tonga-tonga adalah rumah Op. Mangadar Sidabalok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri lain dari rumah Op. Mangadar Sidabalok.
- Bahwa kalau ada orang yang ingin tinggal di Lumban Tonga-tonga maka harus meminta permissi terlebih dahulu kepada pemilik kampung.
- Bahwa untuk meminta permissi tinggal di Lumban Tonga-tonga ada dilakukan proses adat yaitu dengan membawa makanan ke pemilik kampung misalnya daging babi.
- Bahwa dahulu oppung (kakek) saksi meminta permissi kepada Pangalitim Sidabalok sehingga bisa tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan di kantor notaris.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-5 sebagai surat pernyataan yang pernah saksi buat.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Notaris ialah bahwa kampung Lumban Tonga-tonga adalah kampung dari marga Sidabalok.
- Bahwa sipungka huta (pembuka kampung) Lumban Tonga-tonga adalah Op. Mangadar Sidabalok karena Op. Mangadar Sidabalok yang membuka kampung tersebut.
- Bahwa yang membuka kampung Lumban Tonga-tonga menjadi pemilik tanah di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa tanah yang ada di Lumban Tonga-tonga seluas 10 (sepuluh rante).
- Bahwa di kampung lain juga sipungka huta yang menjadi pemilik tanah yang dibukanya.
- Bahwa sebelum tinggal di Lumban Tonga-tonga Jaihutan Sidabutar meminta permissi terlebih dahulu kepada Pangalitim Sidabalok.

Halaman 54 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Jaihutan Sidabutar meminta permissi kepada Pangalitim Sidabalok dengan cara membawa makanan namun tidak ada acara mangulosi.
- Bahwa saksi mengetahui Jaihutan Sidabutar meminta permissi kepada Pangalitim Sidabalok dari cerita orang tua saksi yang bernama Kornat Silalahi.
- Bahwa dahulu marga Samosir juga meminta permissi kepada Pangalitim Sidabalok sebelum tinggal di Lumban Tonga-tonga dengan cara membawa makanan.
- Bahwa marga-marga yang lain tidak bersamaan datang kepada marga Sidabalok untuk meminta permissi tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa dahulu yang menentukan tempat tinggal marga-marga lain di Lumban Tonga-tonga adalah Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa dahulu marga-marga lain tidak bisa memilih tempat tinggal di Lumban Tonga-tonga karena Pangalitim Sidabalok yang menentukan tempat tinggal mereka.
- Bahwa belum pernah ada pembicaraan perdamaian sebelum tanah Lumban Tonga-tonga diperkarakan ke pengadilan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rencana pemerintah untuk membuat kebun raya Samosir di daerah sekitar Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan di hadapan Notaris saksi tidak ada memberikan keterangan bahwa Jaihutan Sidabutar menempati rumah marga Sidabalok.
- Bahwa dahulu Jaihutan Sidabutar meminta permissi terlebih dahulu kepada marga Sidabalok sebelum mendirikan rumahnya di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi membuat pernyataan di hadapan Notaris atas kehendak saksi sendiri.
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa saksi untuk membuat pernyataan di hadapan Notaris.
- Bahwa yang membayar saksi untuk membuat pernyataan di kantor notaris adalah marga Sidabalok.

Halaman 55 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi datang ke kantor notaris bersama marga Sidabalok, marga Sijabat, marga Sidabutar.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Lumban Tonga-tonga karena Lumban Tonga-tonga adalah huta (kampung) dari namboru (bibi) saksi yang mana putri kakek saksi dinikahi oleh marga Sidabalok.
- Bahwa anak Pangalitim Sidabalok kawin dengan boru Silalahi.
- Bahwa marga Samosir dan marga Manurung bisa tinggal di Lumban Tonga-tonga karena memiliki hubungan keluarga dengan marga Sidabalok yang mana marga Samosir menikah dengan marga Sidabalok sedangkan marga Manurung menikah dengan marga Sidabutar lalu marga Manurung meminta permisi kepada Pangalitim Sidabalok untuk tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa dahulu marga Sidabutar tidak ada membujuk marga Manurung untuk meminta permisi kepada Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa dahulu marga Sijabat bisa tinggal di Lumban Tonga-tonga karena meminta permisi kepada Pangalitim Sidabalok .
- Bahwa saksi tidak mengetahui boru apa istri dari marga Sijabat.
- Bahwa yang membuat pagar kawat duri yang sekarang ada di Lumban Tonga-tonga adalah Budiman Sidabutar.
- Bahwa pagar kawat duri tersebut dibuat oleh Budiman Sidabutar setelah peristiwa kebakaran rumah.
- Bahwa kejadian terbakarnya rumah tersebut belum ada 10 (sepuluh) tahun akan tetapi sudah ada 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa marga Sidabalok merasa keberatan pagar kawat duri tersebut dibuat oleh Budiman Sidabutar.
- Bahwa pagar kawat duri tersebut tidak ada dibongkar.
- Bahwa Jaihutan Sidabutar tidak ada melakukan protes pada waktu marga lain masuk ke Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak mengenal Op. Soribuntu.
- Bahwa saksi tidak mengenal Raja Tomok.
- Bahwa saksi mengetahui makam marga Sidabutar yang berada dekat Sigale-gale.

Halaman 56 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa makam marga Sidabutar tersebut masuk ke dalam wilayah Huta Bolon Desa Pardamean.
- Bahwa makam Op. Mangadar Sidabalok lebih tua dibandingkan makam marga Sidabutar yang berada dekat Sigale-gale.
- Bahwa sipunga huta (pembuka kampung) Huta Bolon adalah marga Sidabutar.
- Bahwa Jaihutan Sidabutar berasal dari Sosor Tolong.
- Bahwa saksi mengetahui Jaihutan Sidabutar berasal dari Sosor Tolong karena kampung Jaihutan Sidabutar berada disitu.
- Bahwa orang tua Jaihutan Sidabutar tidak pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa sepengetahuan saksi Jaihutan Sidabutar datang ke Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Jaihutan Sidabutar datang ke Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa saksi masih sempat bertemu dengan Panea Sidabalok.
- Bahwa Panea Sidabalok sudah berumur 80 (delapan puluh) tahun pada waktu saksi bertemu.
- Bahwa Panea Sidabalok lebih tua dari Jaihutan Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Op. Raja Nauli tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi mengetahui Op. Guru Sitindion.
- Bahwa Op. Guru Sitindion mempunyai 4 (empat) orang anak tetapi saksi tidak mengetahui nama anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui Raja Si Opat Ama.
- Bahwa Raja Si Opat Ama adalah Raja Sijabat, Raja Sidabutar, Raja Siadari dan Raja Sidabalok.
- Bahwa Raja Sidabutar berkampung di Tomok.
- Bahwa anak dari Raja Sidabalok adalah Op. Mangadar Sidabalok.
- Bahwa Op. Mangadar Sidabalok membuka tanah di Lumban Tonga-tonga.

Halaman 57 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan dari Raja Sidabutar masuk ke Lumban Tonga-tonga pada masa Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa marga Sidabutar yang masuk ke Lumban Tonga-tonga adalah generasi ke-7 (tujuh).
- Bahwa Op. Guru Sitindion mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing adalah Raja Sidabutar (anak pertama), Raja Sijabat (anak kedua), Raja Siadari (anak ketiga) dan Raja Sidabalok (anak keempat).
- Bahwa pernyataan saksi di kantor notaris yang menyatakan bahwa Jaihutan Sidabutar meminta ijin untuk tinggal di Lumban Tonga-tonga kepada Simangumban Sidabalok adalah pernyataan yang salah dan yang benar adalah Jaihutan Sidabutar meminta ijin kepada Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa pada waktu itu di Notaris saksi mengatakan bahwa Jaihutan Sidabutar meminta ijin kepada Pangalitim Sidabalok bukan kepada Simangumban Sidabalok.
- Bahwa pada waktu itu pernyataan saksi di kantor notaris terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kemudian saksi menandatangani.
- Bahwa saksi tidak mengingat isi pernyataan yang dibacakan oleh notaris kepada saksi.
- Bahwa dahulu saksi tidak ada melihat Jaihutan Sidabutar membawa makanan pada waktu meminta permissi kepada Pangalitim Sidabalok untuk tinggal di Lumban Tonga-tonga dan saksi mengetahui hal tersebut dari bapak saksi.
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1942.
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan bapak saksi meninggal dunia.
- Bahwa benar bapak saksi meninggal pada tahun 1945.
- Bahwa yang menceritakan Lumban Tonga-tonga kepada saksi adalah ibu saksi karena ibu saksi meninggal dunia pada tahun 1990.
- Bahwa bukan ayah saksi yang menceritakan Lumban Tonga-tonga kepada saksi.
- Bahwa saksi pindah ke kampung Lumban Tonga-tonga pada tahun 1948.

Halaman 58 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1956 saksi melihat masih ada batu persembahan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa pada tahun 1956 saksi sudah pindah dari Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi mengetahui batu persembahan sudah ada sejak dahulu di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa yang menggusur batu persembahan tersebut ialah Budiman Sidabutar dan orang tuanya yang bernama Johanes Sidabutar ;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan batu persembahan tersebut digusur akan tetapi di atas tahun 1970-an.
- Bahwa saksi melihat pada waktu batu persembahan tersebut digusur.
- Bahwa selain saksi juga ada orang lain yang melihat batu persembahan tersebut digusur.
- Bahwa batu persembahan tersebut digusur pada waktu malam hari.
- Bahwa saksi tidak pernah berjumpa dengan Jaihutan Sidabutar dan Op. Raja Nauli.
- Bahwa Op. Raja Nauli tidak pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga yang mana hal tersebut saksi ketahui dari orang tua bermarga Sidabutar.
- Bahwa yang menguasai tanah di Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok.
- Bahwa marga Sidabutar tidak ada menguasai tanah di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa marga Sidabalok mengusahai tanah di Lumban Tonga-tonga dengan menanam pisang dan kacang.
- Bahwa marga Sidabalok mengusahai tanah di Lumban Tonga-tonga pada tahun 1970-an.
- Bahwa setelah dari Lumban Tonga-tonga saksi pindah ke Sosor Mangadar yang jaraknya jauh dengan Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa setelah pindah saksi masih pernah datang ke Lumban Tonga-tonga dimana pada waktu itu saksi mengambil kemiri ke Lumban Tonga-tonga dengan meminta permissi kepada marga Sidabalok.

Halaman 59 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa di jalan utama Lumban Tonga-tonga ada bangunan tembok yang memiliki tangga-tangga karena saksi ikut membuat bangunan tembok tersebut atas perintah Budiman Sidabutar ;
- Bahwa marga Sidabalok tidak merasa keberatan saat tembok tersebut dibuat.
- Bahwa bangunan tembok tersebut dibuat pada tahun 1972.
- Bahwa saksi mengenal Johannes Sidabutar.
- Bahwa Johannes Sidabutar dimakamkan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan Johannes Sidabutar meninggal dunia.
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan pada waktu Johannes Sidabutar dimakamkan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa selain kuburan Johannes Sidabutar dan istrinya masih ada kuburan lain di Lumban Tonga-tonga yaitu kuburan dari Sumihar Sidabutar (anak dari Johannes Sidabutar).
- Bahwa anak Johannes Sidabutar yang saksi ketahui bernama Sumihar Sidabutar dan Budiman Sidabutar ;
- Bahwa anak Johannes Sidabutar ada 6 (enam) orang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan.
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita orang tua yang membuka kampung Lumban Tonga-tonga adalah Op. Mangadar Sidabalok ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah marga Sidabutar yang dimakamkan di Tomok memiliki hubungan keluarga dengan Johannes Sidabutar dan Budiman Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Jaihutan Sidabutar dan Op. Raja Nauli dikubur.
- Bahwa posisi rumah di Lumban Tonga-tonga yang saksi gambarkan di persidangan adalah posisi rumah setelah saksi pindah dari Lumban Tonga-tonga namun saksi tidak mengingat pada tahun berapa posisi rumah seperti yang saksi gambarkan.
- Bahwa yang dikuburkan di makam Sidabutar adalah Op. Soribuntu.
- Bahwa Gurindam Silalahi adalah bapak saksi.

Halaman 60 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kornat Silalahi juga nama bapak saksi karena bapak saksi memiliki 2 (dua) buah nama yaitu Gurindam Silalahi dan Kornat Silalahi.
- Bahwa dahulu rumah Panea Sidabalok berbentuk rumah adat Batak dan hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat sendiri.
- Bahwa saksi melihat rumah Panea Sidabalok yang berbentuk rumah adat Batak tersebut pada tahun 1958.
- Bahwa dahulu rumah Johannes Sidabutar juga berbentuk rumah adat Batak.
- Bahwa rumah Panea Sidabalok berukuran lebih besar dari rumah Johannes Sidabutar.
- Bahwa bukti surat T-7 yang diperlihatkan kepada saksi adalah gambar rumah Johannes Sidabutar berbentuk rumah adat Batak sedangkan bukti surat P-9 adalah gambar rumah Panea Sidabalok yang juga berbentuk rumah adat Batak.
- Bahwa ukuran rumah yang gambarnya ada dalam bukti surat P-9 lebih besar dari rumah yang gambarnya ada dalam bukti surat T-7.
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah di Lumban Tonga-tonga banyak kelapa.
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah di Lumban Tonga-tonga banyak kapas.
- Bahwa Pangalitim Sidabalok sebaya dengan Jaihutan Sidabutar ;
- Bahwa Jaihutan adalah nama orang.
- Bahwa Jaihutan meminta izin kepada Pangalitim Sidabalok untuk tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Huta Bolon dengan Lumban Tonga-tonga berjarak 100 (seratus) meter.
- Bahwa sepengetahuan saksi Huta Bolon adalah huta (kampung) dari marga Sidabutar bukan huta (kampung) dari marga Sidabalok.
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah makam raja-raja Sidabutar masuk kedalam wilayah Huta Bolon.

Halaman 61 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam Konklusi ;

Saksi ke- 3 : AKIM SIDABUTAR:

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersoalkan Para Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang membuka kampung Lumban Tonga-tonga Op. Mangadar Sidabalok.
- Bahwa Op. Mangadar Sidabalok membuka kampung Lumban Tonga-tonga pada tahun 1600.
- Bahwa saksi mengetahui Op. Mangadar Sidabalok membuka Lumban Tonga-tonga pada tahun 1600 dari cerita orang tua saksi.
- Bahwa bapak saksi menceritakan Jaihtan datang ke Lumban Tonga-tonga pada masa Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa Jaihtan datang dari Sosor Tolong dan mau menumpang di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dimana Op. Raja Nauli tinggal.
- Bahwa Op. Raja Nauli tidak pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi mengetahui Op. Raja Nauli tidak pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga dari cerita yang saksi dengar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak dari Op. Guru Sitindion.
- Bahwa marga Siadari, Sidabalok, Sidabutar dan Sijabat disebut dengan Siopat Ama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua dari Siopat Ama.
- Bahwa Sidabalok adalah Siopat Ama yang paling kecil.
- Bahwa anak dari Sidabalok tersebut adalah Op. Mangadar Sidabalok.
- Bahwa Op. Mangadar Sidabalok tinggal menetap di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa orang yang pertama kali datang ke Lumban Tonga-tonga adalah Op. Mangadar Sidabalok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui generasi seberapa dari Sidabutar yang tinggal di Lumban Tonga-tonga.

Halaman 62 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Johannes Sidabutar tidak pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Sosor Tolong dengan Lumban Tonga-tonga berjarak 2,5 km (dua koma lima kilometer).
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengrusakan makam marga Sidabalok dan tempat persembahan marga Sidabalok pada tahun 1980-an.
- Bahwa saksi melihat melihat pengrusakan makam dan tempat persembahan marga Sidabalok dengan alat bulldozer .
- Bahwa yang merusak makam dan tempat persembahan marga Sidabalok adalah Budiman Sidabutar dan Johannes Sidabutar.
- Bahwa sikap dari keturunan marga Sidabalok atas pengrusakan makam dan tempat persembahan tersebut adalah dengan membuat gugatan.
- Bahwa dahulu posisi rumah marga Sidabalok berada di harbangan (pintu gerbang) masuk huta Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa rumah sipungka huta biasanya terletak di harbangan (pintu gerbang) kampung.
- Bahwa marga Sidabutar ada memiliki rumah di Lumban Tonga-tonga yang letaknya berada di tengah kampung.
- Bahwa nama orang tua saksi Tualan Sidabutar ;
- Bahwa kampung yang dibuka oleh Op. Mangadar Sidabalok adalah sama dengan tanah perkara sekarang.
- Bahwa luas tanah perkara kira-kira 16 (enam belas) rante.
- Bahwa batas-batas tanah perkara yaitu sebelah utara dengan Panea Sidabalok, sebelah selatan dengan jalan besar ke Sosor Tolong, sebelah Timur dengan kuburan marga Sidabutar dan tanah Sabar Manurung, dan sebelah barat dengan kampung Sidabalok yang baru.
- Bahwa kampung Sidabalok yang baru ada karena marga Sidabalok pindah ke sebelah atas Lumban Tonga-tonga dan membuat kampung yang baru.
- Bahwa marga Sidabalok yang pindah ke kampung Sidabalok yang baru adalah Mangumban Sidabalok.
- Bahwa orang tua Mimbang Petrus Sidabalok bernama Panea Sidabalok.

Halaman 63 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tiarma br. Sidabalok bernama Panea Sidabalok.
- Bahwa orang tua Labinsar Sidabalok bernama Mangumban Sidabalok.
- Bahwa hubungan Mangumban Sidabalok dengan Panea Sidabalok adalah kakak beradik.
- Bahwa Mangumban Sidabalok adalah abang dari Panea Sidabalok.
- Bahwa Jhon Wesly Simanjuntak adalah anak dari Tiarma br. Sidabalok.
- Bahwa suami dari Tiarma Sidabalok bernama Ater Simanjuntak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak Panea Sidabalok.
- Bahwa anak Panea Sidabalok sudah ada yang meninggal dunia sebanyak 1 (satu) orang.
- Bahwa anak dari Panea Sidabalok yang tinggal di kampung yaitu Mimbang Petrus Sidabalok, Tiarma Sidabalok bersama dengan anaknya bernama Jhon Wesly Simanjuntak sedangkan anak Panea Sidabalok yang lain tinggal di perantauan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anak dari Mangumban Sidabalok.
- Bahwa anak dari Mangumban Sidabalok yang tinggal di kampung adalah Benar Sidabalok.
- Bahwa Benar Sidabalok juga ikut menggugat dalam perkara ini.
- Bahwa sejak zaman Mangadar Sidabalok sudah ada orang lain yang tinggal di Lumban Tonga-tonga yaitu marga Sijabat, Linting Sijabat, Padang Samosir dan Sabar Manurung.
- Bahwa saksi mengenal Pangalitim Sidabalok dan Pangalitim Sidabalok adalah oppung (kakek) dari Para Penggugat.
- Bahwa pada zaman Pangalitim Sidabalok juga ada orang lain yang tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah dari Mangadar Sidabalok.
- Bahwa dari Mangadar Sidabalok kepada Pangalitim Sidabalok ada 6 (enam) generasi ;
- Bahwa tonga pada zaman Mangumban Sidabalok dan Panea Sidabalok ada marga lain yang masih tinggal di Lumban Tonga.
- Bahwa marga lain pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga pada saat zaman Pangalitim Sidabalok.

Halaman 64 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu kalau ada marga lain yang ingin tinggal di Lumban Tonga-tonga maka meminta ijin kepada Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa marga lain datang ke Lumban Tonga-tonga pada tahun 1835.
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Mangumban Sidabalok.
- Bahwa saksi bertemu dengan Mangumban Sidabalok sejak saksi lahir hingga dewasa.
- Bahwa rumah saksi dengan Lumban Tonga-tonga berjarak 100 (seratus) meter.
- Bahwa rumah marga Sidabutar sudah ada di Lumban Tonga-tonga pada zaman Pangalitim Sidabalok dan Panea Sidabalok.
- Bahwa jalan Lumban Tonga-tonga yang sekarang tidak sama dengan jalan yang dahulu.
- Bahwa dahulu rumah Padang Samosir berada dekat harbangan (pintu gerbang) kampung Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa dahulu rumah yang paling besar di Lumban Tonga-tonga adalah rumah Mimbang Petrus Sidabalok akan tetapi setelah Johannes Sidabutar membangun rumah maka paling besar sekarang adalah rumah Johannes Sidabutar.
- Bahwa rumah yang pernah terbakar di Lumban Tonga-tonga adalah rumah Johannes Sidabutar dan Mimbang Petrus Sidabalok.
- Bahwa gambar yang ada pada bukti surat P-10 adalah pengganti dari rumah yang pernah terbakar.
- Bahwa gambar yang ada pada bukti surat T-7 adalah rumah milik Johannes Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat berupa gambar tengkorak yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa gambar rumah yang ada pada bukti surat T-7 berbentuk rumah adat Batak.
- Bahwa rumah yang gambarnya dalam bukti surat T-7 pernah terbakar.
- Bahwa setelah terbakar rumah tersebut dibangun kembali akan tetapi pindah dari tempat semula.

Halaman 65 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah yang ada di Lumban Tonga-tonga sebanyak 2 (dua) rumah masing-masing rumah Mimbang Petrus Sidabalok dan Johannes Sidabutar.
- Bahwa sekarang yang saksi lihat tinggal di Lumban Tonga-tonga adalah Mimbang Petrus Sidabalok.
- Bahwa Johannes Sidabutar adalah anak dari Jaihutan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Op. Pitoe.
- Bahwa Tuan Lopo adalah Johannes Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak mengenal Op. Raja Nauli Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa kepala nagari pada waktu zaman Panea Sidabalok dan Mangumban Sidabalok.
- Bahwa dahulu kepala nagari di Tomok adalah marga Sidabutar.
- Bahwa marga Sidabutar yang menjadi kepala nagari tersebut tinggal di Sosor Dame.
- Berapa Sosor Dame dengan Lumban Tonga-tonga berjarak 400 (empat ratus) meter.
- Bahwa lokasi Sigale-gale masuk kedalam wilayah Tomok Bolon.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sipungka huta (pembuka kampung) Tomok Bolon.
- Bahwa saksi pernah melihat makam Sidabutar.
- Bahwa nama yang ada di makam Sidabutar adalah Op. Soribuntu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mana lebih tua Op. Soribuntu dibandingkan Sidabalok.
- Bahwa hubungan Op. Soribuntu dengan Sidabutar adalah Op. Soribuntu merupakan oppung (kakek) dari marga Sidabutar.
- Bahwa hubungan saksi dengan Budiman Sidabutar sudah jauh dan hanya dongan tubu saja.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau melihat buku bius.
- Bahwa arti dari Jaihutan adalah jabatan atau gelar kepada orang yang diangkat oleh Belanda.
- Bahwa saksi tidak tahu Op. Pitoe.

Halaman 66 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan di Notaris yang menyatakan Lumban Tonga-tonga adalah kampung dari marga Sidabalok.
- Bahwa Budiman Sidabutar lahir di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Johannes Sidabutar lahir.
- Bahwa pada waktu zaman Panea Sidabalok saksi tidak ada mendengar ribut-ribut.
- Bahwa Budiman Sidabutar tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Budiman Sidabutar tinggal dengan keluarganya.
- Bahwa sekarang yang tinggal di Lumban Tonga-tonga adalah Mimbang Petrus Sidabalok, Tiarna Sidabalok dan Budiman Sidabutar.
- Bahwa yang membuat sebutan kampung Sidabalok yang baru adalah Mangumban Sidabalok.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dibuat kampung Sidabalok yang baru.
- Bahwa marga-marga lain yang sebelumnya ada di Lumban Tonga-tonga telah pindah dari Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa marga-marga lain pindah dari Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah marga-marga lain diusir dari Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa diberikan gelar Jaihutan dan gelar tersebut diberikan oleh Belanda.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah perkara ini pernah diperkarakan di pengadilan desa.
- Bahwa saksi tidak pernah pergi merantau.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sisa tanah yang kosong di Lumban Tonga-tonga ditanami dan yang saksi lihat hanya rumah saja yang ada disitu.
- Bahwa batu persembahan yang ada di Lumban Tonga-tonga adalah milik marga Sidabalok.
- Bahwa dahulu belum ada agama di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa batu persembahan tersebut diukir kemudian disembah.

Halaman 67 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan agama Kristen masuk ke Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa batu persembahan marga Sidabalok dibuldozer sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu.
- Bahwa marga Sidabalok merasa keberatan di dalam hati batu pada waktu batu persembahan tersebut dibuldozer.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada usaha perdamaian sebelum perkara ini sampai ke pengadilan.
- Bahwa saksi mengenal Jhon Wesly Simanjuntak.
- Bahwa Jhon Wesly Simanjuntak adalah cucu dari Panea Sidabalok dari pihak boru (anak perempuan).
- Bahwa Jhon Wesly Simanjuntak berhak atas tanah Lumban Tonga-tonga karena tanah Lumban Tonga-tonga merupakan tanah oppung (kakeknya).
- Bahwa Jhon Wesly Simanjuntak adalah cucu dari Panea Sidabalok dari pihak boru (anak perempuan) sehingga berhak mendapat warisan dari Panea Sidabalok.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan Jaihtan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa bahasa Batak dari kepala nagari.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa rumah Mimbang Petrus Sidabalok bisa terbakar.
- Bahwa saksi membuat pernyataan di kantor notaris atas kehendak marga Sidabalok karena saksi sebagai saksi batas atas kampung Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernyataan yang saksi buat adalah notaris.
- Bahwa selain saksi juga ada orang lain yang juga ikut membuat pernyataan di kantor notaris yaitu Ual Sijabat dan Muller Silalahi.
- Bahwa pernyataan yang saksi buat adalah benar.
- Bahwa saksi siap menanggung akibatnya kalau pernyataan saksi tersebut salah.

Halaman 68 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang tinggal di Lumban Tonga-tonga adalah cucu dari Panea Sidabalok bernama Jhon Wesly Simanjuntak dan Budiman Sidabutar.
- Bahwa sekarang tanah yang ada di Lumban Tonga-tonga adalah tanah dari Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa tanah Lumban Tonga-tonga belum pernah dilakukan pembagian.
- Bahwa Mangumban Sidabalok dan Panea Sidabalok belum pernah melakukan pembagian atas tanah Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak tahu kebiasaan adat apakah huta (kampung) diwariskan kepada anak sulung atau bungsu.
- Bahwa orang yang tinggal di Lumban Tonga-tonga ada beberapa marga.
- Bahwa Japaet dan Ual Sijabat adalah orang yang sama.
- Bahwa dahulu marga lain meminta ijin untuk tinggal di Lumban Tonga-tonga kepada Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal gugatan penggugat halaman 7 (tujuh) poin ke-3 (tiga).
- Bahwa marga lain meminta ijin untuk tinggal di Lumban Tonga-tonga pada tahun 1835 dan bukan pada tahun 1935.
- Bahwa saksi mendapat cerita Lumban Tonga-tonga dari orang tua saksi dan pada waktu diceritakan saksi telah berusia kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun.
- Bahwa benar saksi tinggal di Huta Bolon.
- Bahwa yang membuka kampung Huta Bolon yaitu Op. Bolas Sidabutar.
- Bahwa keluarga saksi tidak pernah berselisih dengan Tuan Lopo.
- Bahwa Benar Sidabalok adalah anak dari Mangumban Sidabalok.
- Bahwa Benar Sidabalok tinggal di kampung Lumban Tonga-tonga yang baru.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Jaihtan masuk ke Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi kenal dengan Johannes Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang keturunan dari Johannes Sidabutar.
- Bahwa Johannes Sidabutar dimakamkan di Lumban Tonga-tonga.

Halaman 69 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Johannes Sidabutar dimakamkan di Lumban Tonga-tonga tidak ada orang yang merasa keberatan.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Johannes Sidabutar meninggal dunia.
- Bahwa batu persembahan marga Sidabalok dibuldozer sekitar tahun 1990.
- Bahwa saksi tidak tahu Johannes Sidabutar meninggal pada tahun 1983.
- Bahwa saat ini di Lumba Tonga-tonga ada 2 (dua) rumah yang ditempati oleh Jhon Wesly Simanjuntak dan marga Sidabutar akan tetapi bukan keluarga dari Budiman Sidabutar.
- Bahwa saksi mengetahui Budiman Sidabutar pernah merantau.
- Bahwa saat ini Budiman Sidabutar tinggal di kampung.
- Bahwa saksi mengetahui makam Sidabutar yang di Tomok Bolon.
- Bahwa makam Op. Soribuntu berada di Tomok Bolon.
- Bahwa orang tua saksi menceritakan Lumban Tonga-tonga tidak pernah diributkan.
- Bahwa setelah rumah marga Sidabutar terbakar rumah marga Sidabutar bergeser tempatnya sekitar 30 (tiga puluh) meter dari bekas tanah pertapakan rumah yang terbakar.
- Bahwa yang membangun tangga yang ada di Lumban Tonga-tonga adalah Budiman Sidabutar.
- Bahwa tangga tersebut dibangun oleh Budiman Sidabutar 12 (dua belas) tahun yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ribut-ribut sewaktu tangga tersebut dibangun.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat kawat yang ada di Lumban Tonga-Tonga.
- Bahwa setelah rumah marga Sidabalok terbakar lalu rumah marga Sidabalok dibangun di tempat yang sama.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa marga Sidabalok tidak pindah tempat membangun kembali rumahnya.

Halaman 70 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Huta Bolon dahulu bernama Huta Sidabalok namun sepengetahuan saksi Hutabolon sejak dahulu bernama Huta Bolon.
- Bahwa marga Sidabutar yang masuk ke Lumban Tonga-Tonga dan meminta izin kepada Pangalitim Sidabalok adalah Jaihutan Sidabutar dan hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita bapak saksi dan bapak saksi juga mengetahui cerita tersebut karena diceritakan oleh oppung (kakek) saksi.
- Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah Mimbang Petrus Sidabalok.
- Bahwa Mimbang Petrus Sidabalok ada membangun rumah di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa di Lumban Tonga-Tonga ada terdapat kandang babi milik Jhon Wesly Simanjuntak dan juga ada tanaman pisang sebanyak 1 (satu) pokok.
- Bahwa yang menempati rumah Budiman Sidabutar adalah marga Sidabutar dengan cara menyewa kepada Budiman Sidabutar.
- Bahwa yang membangun rumah Budiman Sidabutar adalah Budiman Sidabutar dan Budiman Sidabutar juga yang mengontrakan rumah tersebut.
- Bahwa jalan masuk penyewa rumah bermarga Sidabutar tersebut ke Lumban Tonga-Tonga adalah melalui tangga.
- Bahwa kalau ada pesta bius di Lumban Tonga-tonga maka yang menerima jambar huta atas nama huta Lumban Tonga-Tonga adalah Mimbang Petrus Sidabalok dan bila ada pesta bius di Huta Bolon maka yang menerima jambar huta adalah marga Sidabutar.
- Bahwa saksi ada melihat bulldozer dan pada waktu malam batu persembahan marga Sidabalok dibuldozer.
- Bahwa pada waktu itu bulldozer tersebut masuk dari Sosor Tolong.
- Bahwa arti dari tunggane huta sama dengan sipungka huta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam Konklusi/Kesimpulan;

Halaman 71 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke- 4 : MANGARA SIDABUTAR;

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersoalkan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah kampung Lumban Tonga-tonga yang terletak di Tomok.
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan adalah sebelah timur dengan makam / kuburan / tambak marga Sidabutar, Saman Manurung, utara dengan pasar (jalan) dan tanah Panea Sidabalok (keturunan dari Mangadar Sidabalok), barat dengan kampung Lumban Tonga-tonga yang baru dan selatan dengan jalan ke Sosor Tolong.
- Bahwa luas kampung Lumban Tonga-tonga adalah 16 (enam belas) rante.
- Bahwa kampung Lumban Tonga-tonga dibuka sekitar tahun 1800.
- Bahwa sipunga huta (pembuka kampung) Lumban Tonga-tonga adalah Op.Mangadar Sidabalok dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari kakek saksi bernama Luter Sidabutar dan bapak saksi bernama Peter Sidabutar.
- Bahwa sekarang saksi tinggal di kompleks SD Inpres Tomok dan dahulu saksi tinggal di Sosor Mangadar.
- Bahwa Sosor Tolong dengan tanah perkara berjarak 2,5 km (dua koma lima kilometer).
- Bahwa keturunan dari Op.Mangadar Sidabalok adalah Op.Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Op. Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa orang tua dari Mimbang Petrus Sidabalok bernama Panea Sidabalok.
- Bahwa Tiarma Sidabalok adalah anak dari Panea Sidabalok.
- Bahwa Labinsar Sidabalok adalah anak dari Mangumban Sidabalok.
- Bahwa Jhon Wesly Simanjuntak merupakan keponakan dari Mimbang Petrus Sidabalok atau anak dari Tiarma Sidabalok.
- Bahwa Mangumban Sidabalok dan Panea Sidabalok merupakan keturunan dari Op.Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa Mangumban Sidabalok dan Panea Sidabalok pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga akan tetapi pada tahun 1950-an Mangumban

Halaman 72 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Sidabalok pindah dari Lumban Tonga-tonga ke perkampungan yang baru yang berada di sebelah barat Lumban Tonga-tonga karena diusir oleh Budiman Sidabutar dan Johannes Sidabutar.

- Bahwa orang tua dari Budiman Sidabutar bernama Johannes Sidabutar.
- Bahwa keturunan Pangalitim Sidabalok masih ada yang tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Op.Mangadar Sidabalok membuka Lumban Tonga-tonga pada tahun 1600.
- Bahwa Jaihutan adalah keluarga dari Tergugat.
- Bahwa Jaihutan adalah bapak dari Johannes Sidabutar.
- Bahwa Johannes Sidabutar adalah bapak dari Budiman Sidabutar.
- Bahwa Sidabutar saksi dengan Sidabutar Tergugat berbeda dan hubungannya hanya dari atas saja yaitu dari Op. Soribuntu.
- Bahwa saksi pernah melihat ada bekas pertapakan rumah Mangumban Sidabalok sebelum pindah dari Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa dahulu ada marga lain yang pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga yaitu marga Sijabat, Samosir dan juga marga Sidabutar.
- Bahwa saksi sempat pernah melihat rumah yang ada di Lumban Tonga-tonga karena dahulu saksi pernah mengambil kemiri di Lumban Tonga-tonga dan pada waktu itu saksi dilempar oleh marga Sidabalok sewaktu mengambil kemiri disana.
- Bahwa marga Sidabutar tinggal di Lumban Tonga-tonga sejak jaman Jaihutan.
- Bahwa sebelum tinggal di Lumban Tonga-tonga Jaihutan terlebih dahulu meminta permissi kepada Op.Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa Jaihutan adalah gelar atau jabatan yang diberikan oleh Belanda dengan tugas mengawasi masyarakat.
- Bahwa arti dari hoendolan adalah tempat duduk.
- Bahwa tunggane huta adalah anak dari sipungka huta (pembuka kampung).

Halaman 73 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaihutan adalah orang kepercayaan Belanda untuk mengawasi jajahannya sedangkan tunggane huta adalah orang yang bertugas untuk mengurus siapa yang datang ke kampung yang dibukanya.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita batu persembahan yang digunakan oleh marga Sidabalok yang terletak di sebelah selatan untuk melakukan ritual / doa di Lumban Tonga-tonga yang sekarang menjadi tempat kuburan marga Sidabutar dan dahulu marga Sidabutar juga mempunyai batu persembahan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa pada waktu dibuldozer ada tulang belulang keturunan Sidabalok.
- Bahwa sekarang marga Sidabalok sudah membuat tambak di kampung yang baru dan disanalah tulang belulang tersebut dimakamkan.
- Bahwa yang membongkar atau membuldozer makam dan batu pesembahan marga Sidabalok adalah Budiman Sidabutar dan Johanes Sidabutar (Tuan Lopo).
- Bahwa saksi adalah tukang yang membuat tembok di Lumban Tonga-tonga atas suruhan Budiman Sidabutar.
- Bahwa rumah saksi dengan Lumban Tonga-tonga berjarak kira-kira 100 (seratus) meter;
- Bahwa batu persembahan marga Sidabalok tidak ada lagi sekarang karena telah rata dibulldzer sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa pada tahun 1982 terdapat 2 (dua) rumah di Lumban Tonga-tonga yaitu rumah milik Mimbang Petrus Sidabalok yang dahulu ia tempati namun sekarang ditempati oleh Jhon Wesly Simanjuntak dan rumah yang kedua adalah rumah milik Johanes Sidabutar berbentuk rumah adat Batak.
- Bahwa rumah adat Batak marga Sidabutar pernah saksi lihat terbakar lalu dibangun kembali.
- Bahwa rumah marga Sidabalok pernah terbakar sebanyak 1 (satu) kali yaitu rumah yang berbentuk rumah panggung lalu dibangun lagi tetapi letaknya digeser sedikit dari tempat semula.
- Bahwa dahulu rumah yang paling besar di Lumban Tonga-tonga adalah rumah marga Sidabalok dan Ual Sijabat.

Halaman 74 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1982 rumah yang paling besar di Lumban Tonga-tonga adalah rumah milik Budiman Sidabutar.
- Bahwa rumah sipunga huta (pembuka kampung) biasanya terletak di dekat pintu gerbang kampung dan rumah yang letaknya berada di dekat gerbang kampung Lumban Tonga-tonga adalah rumah milik Mimbang Petrus Sidabalok.
- Bahwa Mangumban Sidabalok pindah dari Lumban Tonga-tonga ke kampung yang baru sedangkan Panea Sidabalok tetap tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Op.Soribuntu lebih tua dari Op.Mangadar Sidabalok.
- Bahwa Si opat ama adalah sebutan untuk marga Sidabutar, Sijabat, Siadari dan Sidabalok.
- Bahwa kampung dari marga Sidabutar ada di Tomok, Janji Maria dan Lumban Sidabutar, sedangkan kampung dari marga Sidabalok adalah Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Budiman Sidabutar lahir dan tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Op. Raja Nauli Sidabutar adalah anak dari Jaihutan.
- Bahwa Johanes Sidabutar adalah adik dari Op. Raja Nauli Sidabutar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Op. Raja Nauli Sidabutar sebagai kepala nagari di Tomok yang ditunjuk oleh Belanda.
- Bahwa biasanya yang menjadi tunggane huta adalah anak laki-laki.
- Bahwa permasalahan tanah di Lumban Tonga-tonga timbul setelah rumah Mimbang Petrus Sidabalok terbakar.
- Bahwa dahulu posisi rumah marga Sijabat setelah rumah Mimbang Petrus Sidabalok sedangkan rumah marga Samosir berada di sudut.
- Bahwa dahulu rumah marga Sidabutar agak jauh letaknya dari pintu gerbang yang dahulu.
- Bahwa tanah bekas buldozer dijadikan sebagai tempat kuburan Johanes Sidabutar dan Sumihar Sidabutar.
- Bahwa Mangumban Sidabalok setelah pindah dari Lumban Tonga-tonga tinggal di luar Lumban Tonga-tonga.

Halaman 75 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang dibuldozer dengan batu persembahan marga Sidabalok berjarak 20 m (dua puluh meter) sampai dengan 30 m (tiga puluh meter).
- Bahwa pada waktu itu marga Sidabalok mengatakan tulang belulang yang ada pada waktu penggusuran adalah tulang belulang dari oppung (kakek) marga Sidabalok.
- Bahwa pada waktu tanah dibuldozer sudah ada makam Johanes Sidabutar.
- Bahwa Bonar Sidabalok anak dari Mangumban Sidabalok.
- Bahwa marga lain masuk ke Lumban Tonga-tonga pada zaman Op. Niantar Nabolon Sidabalok.
- Bahwa dahulu marga Sidabutar meminta permissi kepada Pangalitim Sidabalok untuk membangun rumahnya di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa sepengetahuan saksi raja bius yang berhak untuk menentukan kampung.
- Bahwa raja bius di Tomok bernama raja na walu (delapan marga).
- Bahwa boru (anak perempuan) juga berhak untuk mendapatkan warisan.
- Bahwa saksi mendengar yang membuat kawat duri di Lumban Tonga-tonga adalah Budiman Sidabutar dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita dari Jhon Wesly Simanjuntak.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Op.Raja Nauli dan Op. Raja Nauli tidak pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga tetapi tinggal di Sosor Dame.
- Bahwa yang menerima jambar adat kampung Lumban Tonga-tonga adalah pomparan (keturunan) dari Op. Mangadar Sidabalok (keluarga Para Penggugat) dan kalau tidak ada keluarga Para Penggugat pada waktu ada acara adat maka yang menerima jambar adat kampung Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok yang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuka kampung Huta Bolon adalah marga Sidabutar.
- Bahwa marga Sidabalok menerima jambar huta Lumban Tonga-tonga karena selaku tunggane huta / sipungka huta.
- Bahwa sepengetahuan saksi Op. Raja Nauli dimakamkan di Sosor Dame.

Halaman 76 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa marga Sijabat duluan datang ke Lumban Tonga-tonga dari pada Jaihutan.
- Bahwa yang melarang marga Sidabalok membangun rumah lagi setelah terbakar adalah Budiman Sidabutar.
- Bahwa saksi kenal dengan Akim Sidabutar yang tinggal di Huta Bolon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam Konklusi;

Saksi ke- 5 : KRISTON MANIK;

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah perkampungan Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa berdasarkan cerita ayah saksi bernama Fridolin Manik pemilik Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok.
- Bahwa yang membuka Lumban Tonga-tonga adalah Mangadar Sidabalok.
- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Op.Mangadar Sidabalok.
- Bahwa Pangalitim Sidabalok adalah keturunan dari Op.Mangadar Sidabalok.
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan marga Sidabalok yaitu 6 (enam) generasi ke atas dan dalam acara adat kalau marga Sidabalok yang mengadakan pesta maka marga Manik menerima *jambar bona niari* dan kalau marga Manik yang mengadakan pesta maka marga Sidabalok menerima *jambar boru hasiholongan*.
- Bahwa orang tua Budiman Sidabutar bernama Tuan Lopo.
- Bahwa rumah Tuan Lopo terletak di tengah-tengah huta di sebelah selatan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa pada tahun 1963 ada 2 (dua) rumah di Lumban Tonga-tonga yaitu rumah marga Sidabutar dan Sidabalok.
- Bahwa rumah Tuan Lopo berbentuk rumah adat Batak sedangkan rumah marga Sidabalok berbentuk rumah panggung.
- Bahwa luas kampung Lumban Tonga-tonga 16 (enam belas) rante.

Halaman 77 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kecil Mangumban Sidabalok pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga tetapi sekarang tinggal di kampung Lumban Tonga-tonga yang baru.
- Bahwa Mimbang Petrus Sidabalok dan Tiarma Sidabalok merupakan anak dari Panea Sidabalok yang lahir di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa rumah yang ada di Lumban Tonga-tonga sudah 2 (dua) kali terbakar, pertama kali terbakar rumah Tuan Lopo berbentuk rumah adat Batak yang mana kejadian kebakaran tersebut saksi lihat namun saksi lupa tanggal kejadiannya dan kedua kali terbakar adalah rumah marga Sidabalok berbentuk rumah panggung yang terbakar kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah terbakar rumah marga Sidabalok dibangun lagi persis di tanah pertapakan semula sedangkan marga Sidabutar tidak saksi ketahui dimana tempatnya membangun rumah lagi setelah terbakar.
- Bahwa Tuan Lopo adalah keturunan dari Jaihutan dan juga merupakan keturunan dari Op.Soribuntu.
- Bahwa Jaihutan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Belanda yang bertugas untuk memimpin suatu daerah atau huta.
- Bahwa saksi kenal dengan Bonar Sidabalok yang merupakan anak dari Mangumban Sidabalok.
- Bahwa yang menempati rumah di Lumban Tonga-tonga adalah keturunan dari marga Sidabalok yaitu anak dari Tiarma Sidabalok bermarga Simanjuntak sedangkan rumah marga Sidabutar ditempati oleh marga Sidabutar akan tetapi bukan keluarga dari Tuan Lopo.
- Bahwa siopat ama adalah sebutan untuk marga Sidabutar, Sijabat, Siadari dan Sidabalok.
- Bahwa Lumban Tonga-tonga dengan Huta Bolon Sidabalok berjarak kira-kira 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa orang tua saksi menceritakan Lumban Tonga-tonga kepada saksi karena cerita orang tua saksi meluas dan pada waktu cerita orang tua saksi mengatakan kepada saksi "Lumban Tonga-tonga adalah kampung

Halaman 78 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amang borumu” dan saksi menanyakan kepada orang tua saksi “siapa amang boruku” dan orang tua saksi menjawab “Sidabalok”.

- Bahwa kampung Lumban Tonga-tonga dipermasalahkan karena marga Sidabalok dan Sidabutar sama-sama mengklaim selaku sipungka huta Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa menurut cerita dahulu ada marga lain yang pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga yaitu marga Sijabat, Silalahi dan Samosir.
- Bahwa yang sekarang tinggal di Lumban Tonga-tonga adalah Jhon Wesly Simanjuntak yang merupakan cucu dari Panea Sidabalok dan marga Sidabutar akan tetapi bukan keturunan dari Budiman Sidabutar.
- Bahwa saksi ada melihat pagar kawat di Lumban Tonga-tonga yang dibangun oleh Budiman Sidabutar dan saksi mengetahuinya dari cerita Jhon Wesly Simanjuntak.
- Bahwa kalau di Tomok ada pesta adat misalnya saur matua dan pesta perkawinan maka yang menerima jambar huta Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok bernama Benar Sidabalok dan Mimbang Petrus Sidabalok dan marga Sidabutar tidak pernah menerima jambar huta Lumban Tonga-tonga kalau ada pesta adat.
- Bahwa huta (kampung) dari marga Sidabutar ada banyak antara lain Buntu Mauli, Siharbang, Sosor Mangadar, Sosor Pasir dan Tomok Bolon.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Op. Borkas yang bermarga Sidabutar yang dahulu mengaku bermarga Sidabalok.
- Bahwa dahulu Lumban Tonga-tonga disebut Huta Bolon Sidabalok.
- Bahwa 10 (sepuluh) tahun yang lalu Johanes Sidabutar sudah meninggal dunia dan saksi pernah bertemu dengannya.
- Bahwa jambar huta biasanya diberikan kepada tunggane huta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Halaman 79 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Saksi ke- 6 : AMAN SARAGI;

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah perkampungan Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa batas-batas Lumban Tonga-tonga adalah seblah timur dengan marga Manurung dan wakaf pekuburan, utara dengan milik Panea Sidabalok, barat dengan kampung Lumban Tonga-tonga yang baru dan selatan dengan jalan umum ke Sosor Tolong.
- Bahwa Lumban Tonga-tonga yang baru terpisah dengan Lumban Tonga-tonga yang lama.
- Bahwa luas Lumban Tonga-tonga kurang lebih 12 (dua belas) rante.
- Bahwa di atas tanah perkara terdapat 2 (dua) buah rumah masing-masing rumah dari marga Sidabalok dan marga Sidabutar.
- Bahwas saksi terakhir pergi ke Lumban Tonga-tonga pada waktu orang tua Mimbang Petrus Sidabalok meninggal tetapi acaranya dibuat dibawahnya dan pada waktu itu saksi pergi jalan-jalan ke atas.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat batu persembahan di Lumban Tonga-tonga namun saksi pernah mendengar cerita bahwa di Lumban Tonga-tonga pernah ada batu persembahan marga Sidabalok.
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar Op. Mangadar Sidabalok yang membuka kampung Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Op. Mangadar Sidabalok mempunyai anak bernama Op. Dahur dan Op. Akalan namun Op. Akalan keluar dari Lumban Tonga-tonga tetapi tetap ada hubungan adat ke Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa pada waktu saksi menanyakan oppung (kakek) saksi "leluhur kita dimana" dan oppung (kakek) saksi menjawab "di Lumban Tonga-tonga dan oppung (kakek) kita yang ada disana adalah Op. Tumiur Sidabalok dan Mangumban Sidabalok";
- Bahwa yang tinggal di Lumban Tonga-tonga adalah Op. Dahur dan anak dari Op. Akalan juga masih sempat tinggal dengan di Lumban Tonga-tonga.

Halaman 80 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa generasi ketiga dari Op. Mangadar ada yang pindah dari Lumban Tonga-tonga ke Parapat.
- Bahwa Jaihutan Sidabutar masuk ke Lumban Tonga-tonga pada generasi Op. Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa keturunan dari Op.Mangadar Sidabalok sudah 6 (enam) generasi tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita mengenai batu persembahan di Lumban Tonga-tonga dan yang menggusur batu persembahan tersebut sehingga tulang belulang dipindahkan ke kampung Lumban Tonga-tonga yang baru adalah Budiman Sidabutar.
- Bahwa Jaihutan Sidabutar berasal dari Sosor Tolong atau Sosor Dame.
- Bahwa yang masuk ke Lumban Tonga-tonga adalah keluarga dari Budiman Sidabutar.
- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan di kantor notaris.
- Bahwa bukti surat P-4 adalah pernyataan yang saksi yang buat di hadapan notaris.
- Bahwa Jaihutan itu adalah kedudukan seseorang yang diangkat oleh Belanda.
- Bahwa Op. Raja Nauli adalah orang tua dari Budiman Sidabutar yang masuk ke Lumban Tonga-tonga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam Konklusi/Kesimpulan;

Saksi ke-7 : BONAR SIDABALOK;

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sidabalok ada 3 (tiga) orang bersaudara yaitu Op. Manjomak Sidabalok, Op. Guru Sohalaus Sidabalok dan Op. Mangadar Sidabalok.
- Bahwa Ompu Manjomak pergi merantau dan tinggal di Sidamanik, Op. Guru Sohalaus pergi merantau dan tinggal di Sakkal dan Op. Mangadar Sidabalok tinggal di Tomok.
- Bahwa dahulu semua keturunan Sidabalok berada di Tomok.

Halaman 81 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Op.Mangadar Sidabalok adalah anak bungsu sehingga tinggal di Tomok.
- Bahwa marga Sidabutar, Sidabalok dan Sijabat sama-sama mempunyai kampung.
- Bahwa yang membangun Lumban Tonga-tonga adalah Op.Mangadar Sidabalok pada tahun 1880-an.
- Bahwa 2 (dua) generasi dari oppung (kakek) saksi sempat tinggal di Lumban Tonga-tonga, lalu oppung (kakek) saksi meninggalkan Lumban Tonga-tonga dan pergi ke Sakkal.
- Bahwa generasi dari Op.Mangadar Sidabalok yang tinggal di Lumban Tonga-tonga ada sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) generasi.
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas sipungka huta (pembuka kampung) Lumban Tonga-tonga adalah Sidabalok karena dahulu yang membuat atau mendirikan huta tidak bisa secara diam-diam dan ada dibuat pesta adatnya.
- Bahwa pada waktu marga Sidabalok membuka huta Lumban Tonga-tonga ada dibuat acara pesta dan pada saat itulah disebut nama dari huta yang dibukanya.
- Bahwa dalam peradatan biasa ada jambar tunggane huta.
- Bahwa yang menerima jambar huta Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabalok karena pembangun huta yang berhak menerima jambar huta.
- Bahwa kalau ada orang yang mau menumpang di suatu kampung maka harus meminta permissi kepada tunggane huta dan tunggane huta yang menentukan tempat tinggal penumpang.
- Bahwa di Lumban Tonga-tonga tersedia wakaf kuburan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah pada tahun 1958, 1959, 1960 Ual Sijabat dan Japaet meninggalkan Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi pernah mendengar Jaihutan diangkat oleh Belanda.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jaihutan berganti nama menjadi kepala nagari.
- Bahwa syarat menjadi Jaihutan adalah orang terkuat pada zaman itu dan yang paling banyak keturuannya.

Halaman 82 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuka huta tidak secara otomatis menjadi Jaihutan.
- Bahwa saksi pernah mendengar Op. Raja Nauli menjadi kepala nagari di Tomok.
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal terakhir Op. Raja Nauli di Tomok.
- Bahwa selain kampung Lumban Tonga-tonga juga ada kampung marga Sidabalok yang lain yaitu Lumban Huta Bolon Sidabalok dan Lumban Sidabalok tetapi yang tinggal di kampung Lumban Sidabalok adalah marga Sidabutar.
- Bahwa saksi mendapat cerita sejarah Lumban Tonga-tonga pada waktu saksi masih duduk di sekolah SD, SMP, SMA.
- Bahwa saksi mendapat cerita Lumban Tonga-tonga dari orang tua saksi.
- Bahwa orang tua saksi masih hidup ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1952 ;
- Bahwa bapak saksi mendapat cerita Lumban Tonga-tonga dari nenek moyang saksi
- Bahwa yang memilih Jaihutan adalah Belanda .
- Bahwa saksi tahu dari cerita kalau Jaihutan dipilih oleh Belanda.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal Op. Raja Nauli.
- Bahwa huta (kampung) Sidabutar di Tomok adalah Huta Bolon Sidabutar dan Sosor Tolong.
- Bahwa saksi tinggal di Sakkal sampai dengan sekarang.
- Bahwa jarak Sakkal dengan Tomok 16 (enam belas) kilometer.
- Bahwa saksi mengetahui makam Raja Sidabutar yang ada di Tomok.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke makam Raja Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang dimakamkan di makam Raja Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jaihutan dimakamkan di makam Raja Sidabutar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam Konklusi;

Halaman 83 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Lurah Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor : 379/1.842.0/14, tertanggal 9 Mei 2014 yang menerangkan bahwa Budiman Sidabutar adalah benar warga yang bertempat tinggal di Jl. H. Umaidid Nomor 50, Rawa Bambu II, RT/RW : 010/007, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diberi tanda bukti.....**T-1** ;
2. Foto copy salinan (afschrift) Ketetapan Civielvonniss Groote Rapat Te Pangoengoeran ddo. 6 April 1933 Nomor 18/1933, tertanggal 16 Agustus 1933, diberi tanda bukti.....**T-2**;
3. Foto copy kutipan dari Register De Kampoeng Met De Daarover Besturende Radja's, Hoendoelan Tomok, diberi tanda bukti.....**T-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tomok tentang Keturunan Johannes Sidabutar yang menerangkan keturunan dari almarhum Johannes Sidabutar dan istrinya boru Siringo-ringo, diberi tanda bukti..... **T-4**;
5. Foto copy kutipan dari buku "Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba", karangan / tulisan "J.C. Vergouwen", terbitan Lkis Yogyakarta, cetakan I Tahun 2004, BAB III dengan sub-judul "Kampung", halaman 127. "Daerah kampung adalah suatu lapangan kecil berbentuk empat persegi dengan halaman bagus, keras, dan kosong di tengah-tengahnya, diberi tanda bukti.....**T-5**;
6. Foto copy Surat Penyerahan Tanah dari Keturunan Ompu Pitoe Sidabutar / Djaihtutan Sidabutar, yang diwakili oleh Ketua Umum Yayasan Sosor Tolong Menolong (lembaga yang mewadahi keturunan Ompu Pitoe Sidabutar / Djaihtutan), kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir (Bupati Samosir), tertanggal 16 Agustus 2008, dengan luas tanah yang diserahkan sebanyak 100 HA (seratus hektar), untuk dijadikan sebagai Kebon Raya Samosir, diberi tanda bukti.....**T-6**;
7. Foto rumah adat Batak peninggalan Ompu Pitoe Sidabutar / Djaihtutan

Halaman **84** dari **118** halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sidabutar di Huta Lumban Tonga-tonga sebelum terbakar pada tahun 1983, diberi tanda bukti.....**T-7**;
8. Foto copy surat pernyataan Bonar (alias Benar) Sidabalok, tertanggal 11 September 2014, diberi tanda bukti**T-8**;
9. Foto copy kutipan dari buku “Toba Na Sae – Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XIII-XX”, karya Sitor Situmorang, terbitan Komunitas Bambu-Jakarta, cetakan kedua tahun 2009, BAB I dengan sub-judul “Huta Sebagai Unit Politik”, halaman 40, dan halaman 173 dibawah sub-judul “Raja Huta”, diberi tanda bukti.....**T-9**;
10. Foto copy silsilah / garis keturunan leluhur Tergugat dimulai dari Ompu Tuan Duga Sidabutar, diberi tanda bukti.....**T-10**;
11. Foto copy silsilah / garis keturunan leluhur Tergugat dimulai dari Ompu Soributtu Sidabutar, diberi tanda bukti.....**T-11**;
12. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tomok, Kecamatan Simanindo, tertanggal 11 September 2004 tentang keturunan / ahli waris dari Johannes Sidabutar (Tuan Lopo), diberi tanda bukti**T-12**;
13. Foto copy Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, Kecamatan Simanindo, Desa Tomok, tertanggal 26 Nopember 2014, yang menerangkan bahwa Johannes Sidabutar (Tuan Lopo) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1981 dan dimakamkan di Huta Lumban Tonga-Tonga, diberi tanda bukti.....**T-13 A**;
14. Foto copy Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, Kecamatan Simanindo, Desa Tomok, tertanggal 26 Nopember 2014, yang menerangkan bahwa Hermina Siringo-ringo, istri dari Johannes Sidabutar (Tuan Lopo) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1986 dan dimakamkan di Huta Lumban Tonga-Tonga, diberi tanda bukti.....**T-13 B**;
15. Foto copy Kutipan dari Buku “Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945” karangan / tulisan Prof. Dr. Bungaran Antonius Saragih, terbitan Yayasan Obor Indonesia, edisi I Tahun 2006, BAB V halaman 163, halaman 164, halaman 171, halaman 172, dengan sub-

Halaman 85 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- judul “Struktur dan Sistem Politik”, diberi tanda bukti.....**T-14**;
16. Foto rumah adat Batak yang dahulu dibangun oleh Ompu Pitoe Sidabutar (Jaihutan) yang kemudian diwariskan kepada anaknya Johannes Sidabutar (Tuan Lopo), diberi tanda bukti.....**T-15**;
17. Foto rumah makam Raja Soributtu Sidabutar dalam bentuk sebuah batu yang terletak di Komplek Makam Raja Sidabutar di Tomok, diberi tanda bukti.....**T-16 A**;
18. Foto makam leluhur Tergugat dalam satu makam (batu) di Komplek Makam Raja Sidabutar yang didalamnya terdapat Ompu Tuan Duga Sidabutar, Ompu Pitoe, Sidabutar (Jaihutan), Ompu Radja Nauli Sidabutar (Kepala Negeri), dan beberapa kerabat lainnya, diberi tanda bukti.....**T-16 B**;
19. Foto akta pernyataan Daulat Sidabutar, SH, anak dari Ompu Raja Nauli Sidabutar (Kepala Negeri Tomok), diberi tanda bukti**T-17**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti surat bertanda T-2 dan T-6 tidak ada aslinya namun bukti surat bertanda T-2 sesuai dengan salinan fotocopy sedangkan bukti surat bertanda T-7, T-15, T-16 A dan T-16 B merupakan asli bukti surat dan masing-masing bukti surat telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Tergugat melalui Kuasanya juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

Saksi ke-1 : BAJARULI SIJABAT:

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai kepemilikan kampung Lumban Tonga-tonga yang terletak di Tomok, Desa Pardamean, Kecamatan Simanindo.
- Bahwa saksi pernah tinggal di Tomok pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1958.

Halaman 86 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1947 di Lumban Tonga-tonga terdapat 2 (dua) rumah yang berada di sebelah kiri dan 2 (dua) rumah di sebelah kanan dan rumah Budiman Sidabutar terletak di tengah dan pada waktu itu rumah yang ada disana adalah rumah marga Sijabat, Sidabalok, Sidabutar dan Samosir.
- Bahwa dahulu di Lumban Tonga-tonga tidak semua rumah berbentuk rumah adat Batak.
- Bahwa yang menjadi batas kampung Lumban Tonga-tonga adalah parik huta berupa tanaman bamboo.
- Bahwa pada tahun 1947 terdapat 6 (enam) rumah di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa marga-marga lain masuk ke Lumban Tonga-tonga karena dipanggil kesana.
- Bahwa 80 % (delapan puluh persen) desa-desa yang ada di wilayah Tomok adalah kampung dari marga Sidabutar;
- Bahwa huta (kampung) dari marga Sidabalok adalah di Sidabalok (Huta Bolon) sedangkan Lumban Tonga-tonga adalah huta (kampung) dari marga Sidabutar.
- Bahwa Jaihutan setara dengan kepala desa.
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Johannes Sidabutar.
- Bahwa setelah zaman kemerdekaan tidak ada lagi Jaihutan;.
- Bahwa pemimpin di Lumban Tonga-tonga setelah zaman kemerdekaan adalah tunggane huta.
- Bahwa dahulu tunggane huta di Lumban Tonga-tonga adalah Johannes Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tunggane huta mengusir orang-orang di Lumban Tonga-tonga, tetapi orang lain pindah sendir.
- Bahwa pada tahun 1981 di Lumban Tonga-tonga ada 2 (dua) rumah disana yaitu rumah marga Sidabutar dan rumah marga Sidabalok.
- Bahwa pada tahun 1947 Ual Sijabat tinggal di Lumban Tonga-tonga dan kemudian pindah ke Lumban Sijabat karena ada persoalan.
- Bahwa Jaihutan dari Lumban Tonga-tonga adalah Op.Pitoe.

Halaman 87 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan isi bukti surat P-3.
- Bahwa luas dari Lumban Tonga-tonga kurang lebih 6.000 sampai 7.000 M2 yang keseluruhannya diperkarakan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat batu persembahan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa mayoritas penduduk Lumban Tonga-tonga adalah Kristen tetapi kepercayaan Parmalim masih ada.
- Bahwa yang ada tambak / kuburan adalah di Tomok Bolon.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada rumah terbakar di Lumban Tonga-tonga yaitu rumah marga Sidabalok dan Sidabutar.
- Bahwa rumah marga Sidabutar terbakar pada tahun 1983.
- Bahwa rumah marga Sidabalok terbakar pada tahun 2013 kemudian dibangun kembali tetapi letaknya bergeser sedikit dan rumah yang dibangun berbentuk rumah biasa.
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-7 yang merupakan foto dari Johannes Sidabutar bersama istrinya boru Siringo-ringo.
- Bahwa saksi ada mendengar marga Sidabalok dan Sidabutar ribut-ribut setelah rumah marga Sidabalok terbakar .
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perbedaan rumah sipungka huta, tunggane huta dan penumpang tetapi kalau rumah tunggane huta tidak mungkin letaknya di pinggir huta (kampung).
- Bahwa saksi kenal dengan Mangumban Sidabalok dan Bonar Sidabalok.
- Bahwa pada tahun 1947 Mangumban Sidabalok masih tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa marga Sidabalok yang ada di Huta Bolon berubah marga menjadi Sidabutar.
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke Lumban Tonga-tonga, Jaihutan sudah meninggal.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Op.Raja Nauli.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Op. Raja Nauli di rumahnya di Sosor Dame.

Halaman 88 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti dari sosor adalah cabang / perluasan dari kampung sebelumnya.
- Bahwa Bonar Sidabalok atau Benar Sidabalok adalah anak dari Mangumban Sidabalok.
- Bahwa keturunan dari Johanes Sidabutar ada 6 (enam) orang termasuk Sumihar Sidabutar dan Budiman Sidabutar.
- Bahwa huta (kampung) Lumban Tonga-tonga belum diberikan kepada Budiman Sidabutar.
- Bahwa saksi kenal dengan Panea Sidabalok dan Mangumban Sidabalok yang merupakan kakak beradik.
- Bahwa biasanya rumah diwariskan kepada anak bungsu dan kampung kepada anak sulung.
- Bahwa kepala nagari membawahi beberapa kepala desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemberian jambar *tunggane huta* dalam sebuah kegiatan pesta adat hanya diberikan kepada *tunggane huta* dimana kegiatan pesta adat tersebut berlangsung. Jika kegiatan pesta adat misalnya dilangsungkan di Lumban Sijabat maka yang diberikan adalah jambar *tunggane huta* Lumban Sijabat, dan tidak ada pemberian jambar *tunggane huta* Lumban Tonga-Tonga. Jika ada pemberian jambar untuk orang-orang yang dari luar huta Lumban Sijabat maka jambar yang mereka terima adalah *jambar marga*, bukan jambar *tunggane huta*.
- Bahwa di atas tanah perkara saksi lihat ada pohon kelapa, kapas, jior dan kemiri.
- Bahwa batas-batas Lumban Tonga-tonga adalah di sebelah kanan dengan persawahan, di belakang dengan jalan raya, di sebelah kiri dengan jalan Sosor Tolong dan sebelah kanan dengan perkampungan.
- Bahwa arti dari *tunggane huta* adalah pemilik kampung.
- Bahwa rumah pembuka kampung letaknya di tengah kampung sedangkan pendatang rumahnya terletak di kiri dan kanan.
- Bahwa letak harbangan (pintu gerbang) kampung berada disebelah kanan.
- Bahwa hubungan saksi dengan Ual Sijabat adalah nenek.

Halaman 89 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Ual Sijabat tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa pada waktu saksi dahulu di rumah Ual Sijabat, saksi ada mendengar bisik-bisik yang mengatakan “sebentar lagi kita diusir karena perkara kampung” jadi menurut perhitungan saksi, Ual Sijabat pindah karena dia kalah dalam perkara tersebut.
- Bahwa pada tahun 1958 saksi meninggalkan Lumban Sijabat karena ditempatkan sebagai guru di daerah lain namun sejak tahun 1958 saksi masih sering pulang ke kampung.
- Bahwa saksi kenal dengan Sumihar Sidabutar yang lahir di Lumban Tonga-tonga dan semua anak Johannes Sidabutar lahir di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi kenal dengan Panea Sidabalok yang mempunyai anak bernama Tiarma br. Sidabalok, sedangkan Benar Sidabalok orang tuanya bernama Mangumban Sidabalok.
- Bahwa Mangumban Sidabalok lebih tua dari Panea Sidabalok.
- Bahwa rumah marga Sidabalok di Lumban Tonga-tonga letaknya berada di harbangan (pintu gerbang) kampung.
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau anak huta tidak terpisah dengan huta.
- Bahwa Mangumban Sidabalok seumuran dengan Johannes Sidabutar.
- Bahwa Jaihutan sudah ada sebelum masa Johannes Sidabutar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya di dalam konklusi/kesimpulan;

Saksi ke- 2 : MANGARA SINURAT:

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah kepemilikan perkampungan Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi mengetahui nama Lumban Tonga-tonga pada tahun 1976.
- Bahwa dahulu saksi bertugas sebagai Polisi Pariwisata di Tomok.
- Bahwa saksi bertugas di Tomok sejak tahun 1976 sampai dengan 1981.

Halaman 90 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat rumah tempat tinggal di perkampungan Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dari Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa batas-batas Lumban Tonga-tonga adalah sebelah utara berbatas dengan jalan, sebelah selatan dengan jalan Sosor Tolong, sebelah timur dengan rumah Sidabalok, sebelah barat dengan perkampungan.
- Bahwa rumah yang ada di Lumban Tonga-tonga adalah rumah Tuan Lopo Sidabutar yang merupakan pemilik dari Lumban Tonga-tonga dan rumah bapak Mimbang Petrus Sidabalok.
- Bahwa rumah saksi yang pernah ada di Lumban Tonga-tonga sudah saksi jual akan tetapi saksi bukan menjual tanahnya tetapi rumahnya kepada anak Tuan Lopo.
- Bahwa tanah diberikan oleh Tuan Lopo Sidabutar kepada saksi karena jabatan saksi sehingga diberikan izin untuk tinggal disana.
- Bahwa sepengetahuan saksi Lumban Tonga-tonga adalah huta (kampung) dari marga Sidabutar karena marga Sidabutar yang memberikan tanah kepada saksi untuk tempat tinggal disana.
- Bahwa rumah Tuan Lopo berbentuk rumah adat Batak sedangkan rumah Sidabalok berbentuk rumah panggung.
- Bahwa saksi tidak ada melihat batu persembahan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa di Lumban Tonga-tonga ada tambak (kuburan) tetapi saksi tidak mengetahui apakah tambak tersebut berada di Lumban Tonga-tonga atau diluarnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di kampung Sidabalok lalu karena saksi diberikan tanah oleh Tuan Lopo Sidabutar maka saksi tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Tuan Lopo pekerjaannya sebagai sintua (penatua) di gereja.
- Bahwa istri Tuan Lopo adalah boru Siringo-ringo.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat alat berat masuk ke Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa istri dari Ama Romel atau Bonar Sidabalok adalah boru Harianja.

Halaman 91 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat marga Sidabalok ziarah ke Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi meninggalkan Lumban Tonga-tonga pada tahun 1987.
- Bahwa selain kedua rumah di Lumban Tonga-tonga ada tanaman pohon kapas, mangga dan kelapa yang diusahai oleh Tuan Lopo.
- Bahwa dahulu rumah yang saksi bangun di Lumban Tonga-tonga terbuat dari kayu dan berlantai semen.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam Konklusi/Kesimpulan;

Saksi ke-3 : MARINA SIDABUTAR:

Bahwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersoalkan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah masalah perkampungan Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa dahulu juga sudah pernah ada gugatan atas kampung Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi pernah ke Lumban Tonga-tonga dan saksi pernah diberi makan oleh oppung (kakek) saksi bernama Johanes Sidabutar dimana pada waktu itu oppung saksi memotong babi kecil dan membuat lomok-lomok (makanan khas Batak) lalu saksi disuruh makan yang mana hal tersebut tidak biasa dilakukan kepada anak perempuan dalam adat Batak tetapi itu dilakukan kepada saksi walaupun saksi merupakan anak perempuan.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-7 sebagai gambar dari rumah Johanes Sidabutar atau Tuan Lopo.
- Bahwa sipunga huta (pembuka kampung) Lumban Tongga-tonga adalah kakek saksi.
- Bahwa orang tua bapak saksi pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa hubungan marga Sidabutar dengan marga Sidabalok kalau ditarik dari atas masih ada hubungan karena marga Sidabutar dan marga Sidabalok merupakan satu grup.
- Bahwa marga Sidabalok juga tinggal dekat-dekat ddengan kampung

Halaman 92 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Lumban Tonga-tonga.

- Bahwa di Lumban Tonga-tonga sudah ada perubahan karena pernah terjadi kebakaran yaitu rumah marga Sidabutar.
- Bahwa setelah terbakar rumah marga Sidabutar dibangun lagi tetapi bentuknya tidak rumah adat Batak lagi.
- Bahwa Op. Raja Nauli adalah kepala nagari.
- Bahwa Op. Raja Nauli adalah orang tua bapak saksi.
- Bahwa Tuan Lopo selevel dengan Raja Nauli.
- Bahwa Op. Pitoe adalah Jaihutan yang berarti raja yang diikuti oleh orang atau panutan orang sedangkan tunggane huta berarti orang yang tinggal di kampung.
- Bahwa Jaihutan bisa menentukan tempat tinggal.
- Bahwa Jaihutan tidak turun menurun tetapi bisa lanjut kepada keturunannya asalkan keturunannya mampu menjadi Jaihutan.
- Bahwa marga Sidabalok tidak pernah menjadi kepala nagari di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa buku bius bisa saja menunjukan kepemilikan.
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-2 yang pernah dipegang oleh bapak saksi.
- Bahwa Op. Raja Nauli pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa pada waktu saksi dahulu berkunjung ke Lumban Tonga-tonga ada pohon alpukat dan tanaman lain disana dan yang menanamnya adalah Johannes Sidabutar.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada rencana pemerintah untuk membuat kebun raya Samosir yang mana marga Sidabutar memberikan tanah untuk dijadikan kebun raya Samosir.
- Bahwa orang yang bernama Raja Sidabutar adalah adik dari Budiman Sidabutar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam Konklusi/Kesimpulan;

Halaman 93 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Saksi ke- 4 : KARMIDEN SIDABUTAR;

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Lumban Tonga-tonga masuk kedalam Desa Tomok Parsaoran Kecamatan Simanindo.
- Bahwa luas kampung Tonga-tonga kira-kira 6.000 M2 (enam ribu meter persegi).
- Bahwa Desa Tomok sekarang dibagi menjadi dua desa yaitu Desa Tomok Pardamean dan Desa Tomok Parsaoran.
- Bahwa pada tahun 1960-an ada 3 (tiga) rumah terdapat di Lumban Tonga-tonga yaitu rumah Johanes Sidabutar berbentuk rumah adat Batak, rumah Amani Gassip Samosir berbentuk rumah panggung dan rumah Panea Sidabalok berbentuk rumah panggung.
- Bahwa dahulu di Lumban Tonga-tonga ada tanaman kemiri, mangga dan pisang.
- Bahwa dahulu rumah Panea Sidabalok dengan rumah Amani Gassip letaknya berhadapan.
- Bahwa batas-batas Lumban Tonga-tonga adalah sebelah barat dengan Benar Sidabalok, timur dengan jalan raya Ambarita, selatan dengan jalan Sosor Tolong, utara dengan jalan setapak dan pekuburan.
- Bahwa saksi Mangara Sinurat pernah tinggal di kampung Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pada tahun 1960-an apakah ada kuburan dan batu persembahan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa sekarang di kampung Lumban Tonga-tonga ada 2 (dua) rumah.
- Bahwa saksi pernah mendengar marga Sijabat tinggal di Lumban Tonga-tonga akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama marga Sijabat tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah marga Silalahi pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi pernah mendengar marga Manurung dan marga Samosir tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bawha menurut cerita dari Amani Gassip Samosir tidak pernah ada

Halaman 94 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



pengusiran di Lumban Tonga-tonga.

- Bahwa Benar Sidabalok merupakan keturunan dari Mangumban Sidabalok.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Op.Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa Panea Sidabalok dan Mangumban Sidabalok sebaya dengan Op.Raja Nauli dan Johannes Sidabutar.
- Bahwa Op.Raja Nauli pindah ke Sosor Dame.
- Bahwa di dekat Lumban Tonga-tonga ada kampung yang bernama Huta Bolon Sidabalok dan jaraknya hanya garis setapak.
- Bahwa yang tinggal di Hutabolon Sidabalok adalah marga Sidabutar.
- Bahwa saksi pernah mendengar rumah terbakar di Lumban Tonga-tonga yaitu rumah Johannes Sidabutar lalu dibangun lagi seperti bentuk rumahnya yang ada sekarang ini.
- Bahwa saksi pernah mendengar rumah Penggugat terbakar dan dibangun lagi tetapi sudah beda bentuknya sekarang.
- Bahwa yang membuat kawat berduri di Lumban Tonga-tonga adalah keturunan dari Johannes Sidabutar.
- Bahwa yang tinggal di Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabutar, sedangkan Budiman Sidabutar tinggal di bawah.
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah Panea Sidabalok adalah Jhon Wesly Simanjuntak yang merupakan keponakan dari Mimbang Petrus Sidabalok.
- Bahwa dahulu tanah sisa yang ada di Lumban Tonga-tonga diusahai oleh anak Johannes Sidabutar dengan menanam pisang, kelapa dan kemiri.
- Bahwa marga Sijabat mempunyai huta (kampung) di Tomok, marga Siadari tidak ada mempunyai huta (kampung) di Tomok tetapi di Gurning, marga Sidabutar mempunyai huta (kampung) di Tomok Bolon, Sidabalok dan kalau marga Sidabalok saksi tidak tahu dimana huta (kampungnya) tetapi ada huta (kampung) yang bernama Huta Bolon Sidabalok.
- Bahwa yang tinggal di Huta Bolon Sidabalok adalah marga Sidabutar.
- Bahwa menurut adat tradisi di Batak setiap marga memiliki huta (kampung)

Halaman 95 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Lumban Tonga-tonga adalah huta (kampung) dari marga Sidabutar.
- Bahwa marga Sidabutar tinggal di Lumban Tonga-tonga sejak dari Jaihutan.
- Bahwa saksi kenal dengan Op.Pangalitim Sidabalok.
- Bahwa rumah sipungka huta (pembuka kampung) biasanya terletak di tengah kampung karena dahulu sering terjadi perang antar kampung dan hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi pemilik huta (kampung) jika sewaktu-waktu terjadi serangan dari luar sehingga rumah-rumah yang lain menjadi benteng bagi sipungka huta (pembuka kampung).
- Bahwa rumah pendatang tidak boleh melebihi rumah sipungka huta dan rumah pendatang juga tidak boleh lebih bagus dari rumah sipungka huta.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada buldozer di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa marga Sidabutar yang ada di Huta Bolon Sidabalok dahulu bermarga Sidabalok.
- Bahwa setahu saksi tunggane huta Lumban Tonga-tonga adalah Johannes Sidabutar.
- Bahwa makam Johannes Sidabutar berada di belakang rumah yang dibangun oleh keturunan Johannes Sidabutar.
- Bahwa Jaihutan adalah panutan masyarakat berdasarkan dalihan natolu (trisila orang Batak).
- Bahwa hubungan Jaihutan dengan kepala nagari seperti hubungan bapak dengan anak yang mana Jaihutan adalah bapak dan kepala nagari adalah anak.
- Bahwa di Lumban Tonga-tonga tidak ada kuburan marga lain dan yang ada disana hanya kuburan dari Johannes Sidabutar.
- Bahwa yang pertama menjadi Jaihutan di Lumban Tonga-tonga adalah Op.Pitoe.
- Bahwa di Tomok tidak ada sipungka huta (pembuka kampung) yang tinggal di harbangan (pintu gerbang) kampung.
- Bahwa syarat untuk menjadi Jaihutan harus ada persetujuan dari raja-raja huta.

Halaman 96 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Jaihutan secara otomatis menjadi tunggane huta dan juga sebagai sipungka huta.
- Bahwa kekuasaan dari Jaihutan lebih dari 1 (satu) huta.
- Bahwa kekuasaan dari kepala nagari lebih dari 1 (satu) huta atau kekuasaannya sama dengan 1 (satu) negeri.
- Bahwa selain sebagai penguasa Jaihutan bisa menyelesaikan perselisihan tanah dan juga berhak mengatur.
- Bahwa Jaihutan dimakamkan di pekuburan Raja Sidabutar yang terletak di Tomok Bolon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam Konklusi/Kesimpulan;

Saksi ke- 5 : KRISMAN SIDABUTAR :

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersoalkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah kepemilikan huta Lumban Tonga-tonga yang terletak di Desa Pardamean Tomok, Kecamatan Simanido, Kabupaten Samosir, dengan luas kurang lebih 6.000 M2.
- Bahwa menurut sejarah Lumban Tonga-tonga dibuka oleh Jaihutan.
- Bahwa batas-batas Lumban Tonga-tonga adalah sebelah utara berbatas dengan tempat Ama Romel Sidabalok atau Benar Sidabalok, selatan saksi kurang tahu karena saksi tidak mengetahui mata angin.
- Bahwa Benar Sidabalok adalah anak dari Mangumban Sidabalok dan Mimbang Petrus Sidabalok anak dari Panea Sidabalok.
- Bahwa pada tahun 1960-an ada 4 (empat) rumah yang terdapat di Lumban Tonga-tonga yaitu rumah Johannes Sidabutar, Panea Sidabalok, Gassip Samosir dan marga Manurung.
- Bahwa sekarang di Lumban Tonga-tonga ada 2 (dua) rumah yaitu rumah Johannes Sidabutar dan Panea Sidabalok.
- Bahwa rumah Gassip Samosir dan rumah marga Manurung sekarang tidak ada lagi di Lumban Tonga-tonga karena sudah pindah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Jaihutan bernama Op.Pitoe yang

Halaman 97 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



membuka huta Lumban Tonga-tonga karena diceritakan oleh orang tua saksi yang bernama Salisi Sidabutar dimana orang tua saksi mengatakan kepada saksi bahwa Lumban Tonga-tonga adalah milik dari Tuan Lopo / Johannes Sidabutar.

- Bahwa letak rumah Jaihutan sebagai sipungka huta berada di tengah huta seperti halnya juga di Tomok Bolon, Sosor Mangadar, Sosor Tolong, Huta Bolon Sosor Tolong dan Sosor Galung.
- Bahwa yang pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga adalah Budiman Sidabutar dan kakaknya yang bernama Sumihar Sidabutar.
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Johannes Sidabutar lahir di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Panea Sidabalok dan Mangumban Sidabalok yang merupakan kakak beradik.
- Bahwa dahulu posisi rumah Panea Sidabalok berada di harbangan (pintu gerbang) kampung.
- Bahwa pada tahun 1976 Benar Sidabalok yang merupakan anak dari Mangumban Sidabalok pernah mengadakan pembicaraan dengan keluarga Johannes Sidabutar yang meminta agar batas-batas perkampungan yang mereka tempati dapat diluruskan dan untuk itu keluarga Benar Sidabalok membayar / memberikan *sakkae horbo* kepada marga Sidabutar.
- Bahwa dahulu selain mempunyai rumah di Lumban Tonga-tonga juga ditanami pisang, jeruk dan alpukat oleh Johannes Sidabutar.
- Bahwa pekerjaan dari Johannes Sidabutar adalah guru agama, sedangkan Panea Sidabalok sebagai petani yang bertani di luar Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak tahu ada batu persembahan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa sekitar tahun 1991 saksi disuruh oleh Budiman Sidabutar untuk merapikan / meratakan sebidang tanah di Huta Lumban Tonga-Tonga, dengan menggunakan alat berat (beko), dan ditempat tanah yang dirapikan saksi tidak melihat ada batu persembahan dan kuburan / makam serta tidak menemukan tulang belulang.

Halaman 98 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diratakan / dirapikan, tidak ada keberatan dari pihak Sidabalok.
- Bahwa di dekat tanah yang saksi rapikan/ratakan, terdapat makam bapak Johannes dan istrinya serta Sumihar Sidabutar tetapi di atas tanah yang saksi ratakan tidak ada makam/kuburan dan sebidang tanah yang saksi ratakan / rapikan tersebut, sebelumnya bentuknya miring/curam dan setelah diratakan, saksi juga melakukan penembokan dengan semen yang tingginya kurang lebih 2,5 meter.
- Bahwa selain itu, saksi juga membuat 3 (tiga) buah umur di dalam Huta Lumban Tonga-Tonga, serta tidak ada keberatan dari Sidabalok.
- Bahwa polisi bermarga Sinurat pernah memiliki rumah di Lumban Tonga-tonga, setelah itu ia pindah dan rumahnya tersebut diberikan kepada Johaness Sidabutar.
- Bahwa masih ada huta lain di Tomok yang dibuka oleh leluhur Jaihutan yaitu Huta Bolon dan Sosor Tolong.
- Bahwa nama Huta Bolon tidak diberikan nama Huta Sidabutar dan Sosor Tolong tetap tunggane hutanya adalah marga Sidabutar.
- Bahwa yang dimakamkan di Tambak Bolon adalah Op. Raja Nauli, Jaihutan dan Op.Soribuntu.
- Bahwa dahulu anak Johaness Sidabutar meranta sehingga kalau mau mengambil padi maka saksi yang dipanggil oleh Johaness Sidabutar dan di Lumban Tonga-tonga juga ada tanaman mangga dan pisang dan saksi yang disuruh oleh Budiman Sidabutar untuk memanennya.
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan pada saat Johaness Sidabutar dimakamkan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa rumah Tuan Lopo lebih besar dari rumah Panea Sidabalok di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar marga Sidabalok menerima jambar tunggane huta Lumban Tonga-tonga akan tetapi Tuan Lopo yang menerima jambar tunggane huta Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa huta (kampung) yang dibuka oleh marga Sidabutar di daerah Tomok adalah Sosor Galung, Lumban Tonga-tonga, Sosor Tolong, Huta

Halaman 99 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bolon dan Tomok Bolon.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar huta bernama Sosor Tonga-tonga.
- Bahwa marga Sidabutar pernah memberikan tanah kepada Pemerintah Kabupaten Samosir untuk dijadikan kebun raya dan tanah yang diberikan tersebut berjarak kira-kira 1 km (satu kilometer) dari Lumban Tonga-tonga dan luas tanah yang diberikan tersebut seluas 400 ha (empat ratus hektare) serta tanah yang diberikan tersebut merupakan tanah peninggalan Jaihutan.
- Bahwa 7 (tujuh) tahun yang lalu saksi pernah mengambil pohon jior di Lumban Tonga-tonga dan pada waktu saksi mau mengambil pohon jior, Benar Sidabalok mengatakan kepada saksi agar memintanya kepada Budiman Sidabutar karena milik pohon jior tersebut milik dari Budiman Sidabutar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Konklusi/Kesimpulan;

Saksi ke- 6 : MANGIRING TUA SIDABUTAR:

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar kampung Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) rumah di Lumban Tonga-tonga yaitu rumah rumah Mimbang Petrus Sidabalok, rumah Tuan Lopo sedangkan 2 (dua) rumah lagi saksi tidak mengetahui rumah siapa.
- Bahwa sewaktu marga Sidabutar dan Sidabalok sering menitip barang di rumah saksi, saksi menanyakan barang-barang tersebut dan orang tua saksi mengatakan "ini barang Tiarma Sidabalok, kalau yang ini barang oppung par Lumban Tonga-tonga".
- Bahwa hubungan Tiarma Sidabalok dengan Mimbang Petrus Sidabalok adalah bersaudara atau kakak beradik.
- Bahwa pemilik Lumban Tonga-tonga adalah Tuan Lopo.
- Bahwa Tuan Lopo Sidabutar dengan orang yang dimakamkan di Tambak Bolon masih memiliki hubungan / masih keluarga / masih garis lurus dengan Ompu Naibatu atau Raja Ujung Barita (salah satu yang

Halaman 100 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



dimakamkan).

- Bahwa dalam batu makam (bukti T-16B), yang dimakamkan antara lain : Jaihutan Sidabutar, Tuan Duga Sidabutar dan jenazahnya diambil dari tanah lalu dimasukkan kedalam batu.
- Bahwa jenazah Op.Soribuntu dimasukkan ke dalam batu sekitar 300 (tiga ratus) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar marga Sidabalok menjadi raja huta atau tunggane huta di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa di Tomok ada sebuah huta (kampung) yang dikaitkan dengan marga Sidabalok, yakni Lumban Sidabalok atau sebagian orang menyebut Huta Bolon Sidabalok. Letaknya berdekatan dengan Huta Lumban Tonga-Tonga dan berbatasan langsung.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Jaihutan yang artinya raja panutan yang juga merupakan raja huta.
- Bahwa tunggane huta adalah pemilik kampung dan rumah tunggane huta biasanya agak ditengah huta / harus ditengah huta.
- Bahwa Jaihutan termasuk raja bahkan Jaihutan lebih tinggi dari tunggane huta.
- Bahwa dahulu letak rumah Johannes Sidabutar terletak di tengah huta Lumban Tonga-tonga, sedangkan letak rumah Panea Sidabalok terletak di harabangan (pintu gerbang) kampung.
- Bahwa saksi mengetahui cerita Lumban Tonga-tonga dari orang tua saksi yang bernama Tamba Sidabutar.
- Bahwa sipungka huta (pembuka kampung) Lumban Tonga-tonga adalah Tuan Lopo.
- Bahwa di Lumban Tonga-tonga ada tanaman mangga dan kelapa dan yang mengambil hasil tanaman tersebut adalah Tuan Lopo.
- Bahwa saksi mengenal Benar Sidabalok atau Ama Romel yang tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Siopat Ama adalah Sidabutar, Sijabat, Sidabalok dan Siadari.
- Bahwa setiap marga biasanya memiliki huta (kampung).
- Bahwa di Huta Sidabalok tinggal marga Sidabalok yang berubah marga

Halaman 101 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



menjadi marga Sidabutar namun ada juga marga Sidabalok yang tinggal disana dan tetap mempertahankan marganya.

- Bahwa Lumban Tonga-tonga bukan objek wisata tetapi mau dibuat menjadi objek wisata karena ada batu ukir milik marga Sidabutar disana.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat batu persembahan marga Sidabalok di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi pernah mendengar rumah marga Sidabutar terbakar di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa dahulu rumah Tuan Lopo berbentuk rumah adat adat Batak;
- Bahwa dahulu rumah Mimbang Petrus Sidabalok berbentuk emper.
- Bahwa biasanya letak rumah sipungka huta terletak di tengah huta dengan filosofi supaya orang yang rumahnya di pinggir huta yang duluan musuh melawan kalau ada serangan.
- Bahwa yang menunjukan letak rumah pendatang adalah sipungka huta.
- Bahwa marga Sidabalok yang masuk ke Lumban Tonga-tonga adalah orang tua dari Mimbang Petrus Sidabalok.
- Bahwa rumah Ama Romel terletak di belakang Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Jaihutan adalah jabatan yang diberikan oleh masyarakat.
- Bahwa Tuan Lopo merupakan keturunan dari kepala nagari.
- Bahwa Jaihutan bertugas sebagai pemimpin adat dan pemerintahan dan dahulu kalau ada sengketa maka pemimpin adat yang menyelesaikannya.
- Bahwa dahulu Jaihutan bernama Op.Pitoe menguasai keseluruhan wilayah Tomok.
- Bahwa setahu saksi marga Sidabutar tidak pernah berubah menjadi Sidabalok.
- Bahwa saksi pernah mendengar kebun raya di Tomok yang diberikan oleh Raja Muda Sidabutar kepada Pemerintah Kabupaten Samosir dimana tanah yang diberikan tersebut merupakan tanah ulayat dari marga Sidabutar.
- Bahwa arti sisuan buluh sama dengan tunggane huta.
- Bahwa yang duluan masuk ke Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabutar.

Halaman 102 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



- Bahwa saksi pernah mendengar marga Sijabat tinggal di Lumban Tonga-tonga akan tetapi marga Sijabat keluar dari Lumban Tonga-tonga karena ada masalah.
- Bahwa raja huta adalah pemilik kampung sedangkan Jaihutan diangkat berdasarkan musyawarah masyarakat tetapi ada campur tangan Belanda.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada batu persembahan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa raja pandua adalah siabangan / yang paling tua.
- Bahwa Raja lhutan menjadi ikutan dalam bidang adat, masalah dan lain-lain.
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat terbakar baru-baru ini.
- Bahwa kepala nagari dahulu diangkat oleh Pemerintah Belanda atas persetujuan masyarakat.
- Bahwa sebenarnya marga lain tidak bisa mendirikan rumah lebih besar dari rumah tunggane huta dan walaupun marga lain ingin membuat rumah lebih besar dari rumah tunggane huta maka bentuknya harus rumah biasa, tidak bisa berbentuk rumah adat Batak;
- Bahwa saksi mengetahui kampung Parmonangan dan letaknya di atas;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Konklusi/Kesimpulan;

Saksi 7 : KEPAS SIDABUTAR;

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersoalkan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masalah perkampungan Lumban Tonga-tonga yang terletak di Kecamatan Simanindo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas Lumban Tonga-tonga, tetapi saksi mengetahui batas-batasnya adalah sebelah barat dengan perkampungan Sidabalok yang diberikan oleh Raja lhutan, sebelah timur dengan Danau Toba.
- Bahwa yang pertama kali masuk ke Lumban Tonga-tonga adalah Raja lhutan atau Op.Tuan Duga.

Halaman 103 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Op.Pitoe yang merupakan cucu dari Op.Tuan Duga.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari orang tua saksi sebab dahulu raja bius Tomok adalah Op. Tuan Duga.
- Bahwa pada tahun 1940 terdapat 4 (empat) rumah di Lumban Tonga-tonga yaitu rumah dari Raja Ihutan, Japaet Sijabat, marga Samosir dan bapa uda Mangumban Sidabalok.
- Bahwa Akim Sidabutar tinggal di bawah Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa rumah yang ada sekarang di Lumban Tonga-tonga ada 2 (dua) rumah yaitu rumah Panea Sidabalok dan rumah keturunan dari Jaihtan Sidabutar.
- Bahwa kedua rumah tersebut pernah terbakar yang kemudian dibangun kembali.
- Bahwa Budiman Sidabutar tinggal di Lumban Tonga-tonga karena menempati warisan nenek moyangnya.
- Bahwa saudara dari Budiman Sidabutar ada 3 (tiga) orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki.
- Bahwa orang tua Budiman Sidabutar pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa orang tua dari Budiman Sidabutar adalah Johanes Sidabutar.
- Bahwa dahulu yang menjadi wali nagari adalah Raja Nauli.
- Bahwa di masa mudanya Raja Nauli pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga lalu pindah ke Sosor Dame.
- Bahwa anak Op. Raja Nauli yang bungsu adalah Johanes Sidabutar.
- Bahwa saksi kenal dengan Mangumban Sidabalok dan Panea Sidabalok yang merupakan kakak beradik.
- Bahwa orang lain termasuk Panea Sidabalok meminta ijin kepada Raja Ihutan untuk tinggal di Lumban Tonga-tonga, dan hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari orang tua saksi.
- Bahwa tanah yang ditempati oleh orang lain termasuk Panea Sidabalok tidak bisa menjadi hak miliknya dan hanya bisa mendapat hak pakai saja atas tanah Lumban Tonga-tonga.

Halaman 104 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah sipungka huta (pembuka kampung) biasanya berbentuk rumah adat Batak.
- Bahwa rumah pendatang bisa lebih besar dari rumah sipungka huta tetapi harus meminta permissi terlebih dahulu dari sipungka huta.
- Bahwa rumah sipungka huta terletak di tengah huta supaya apabila ada persoalan, maka pendatang yang terlebih dahulu menghadapinya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar istilah anak huta.
- Bahwa Siopat ama terdiri dari Sidabutar, Sijabat, Siadari dan Sidabalok.
- Bahwa disebut Lumban Tonga-tonga karena kampung tersebut berada di tengah perkampungan yang lainnya.
- Bahwa dahulu marga yang ada di Lumban Tonga-tonga adalah marga Sijabat, Samosir, Sidabalok dan Sidabutar.
- Bahwa di Tomok Bolon ada kuburuan nenek moyang saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat batu pemujaan marga Sidabalok di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi pernah mendengar jambar sipungka huta dan yang menerimanya adalah Raja Ihutan atas nama huta Sosor Tolong.
- Bahwa tugas dari Jaihutan adalah sebagai pemimpin desa.
- Bahwa Jaihutan tidak sama dengan tunggane huta, akan tetapi bisa merangkap 2 (dua) jabatan.
- Bahwa tunggane huta otomatis sebagai sipungka huta;
- Bahwa di wilayah Tomok hanya ada 1 (satu) orang jaihutan.
- Bahwa yang memilih jaihutan adalah Pemerintah Belanda, sedangkan yang memilih kepala nagari adalah masyarakat.
- Bahwa Op. Pitoe dan Jaihutan adalah orang yang sama.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar marga Sidabalok menerima jambar tunggane huta Lumban Tonga-tonga tetapi marga Sidabutar yang menerima jambar tersebut.
- Bahwa marga Sijabat yang pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga adalah Japaet Sijabat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1980-an tanah di Lumban Tonga-tonga dibuldozer.

Halaman 105 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya Jaihutan berasal dari Sosor Tolong.
- Bahwa Jaihutan tidak mendaftarkan dirin sebagai tunggane huta karena selaku Jaihutan maka sudah pasti selaku tunggane huta.
- Bahwa kampung Sidabalok tidak ada di Tomok tetapi marga Sidabalok sekarang ada membuat perkampungan di daerah Lontung.
- Bahwa kuburan marga Sidabalok tidak pernah ada di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi mengenal Benar Sidabalok dan hubungan Benar Sidabalok dengan Mimbang Petrus Sidabalok adalah kakak beradik.
- Bahwa Benar Sidabalok pernah tinggal di Tomok yaitu diluar Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Mimbang Petrus Sidabalok lahir di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar tanah tempat Benar Sidabalok sekarang tinggal diberikan oleh Jaihutan.
- Bahwa Lumban Tonga-tonga sudah ada pada waktu Belanda datang ke Tomok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam Konklusi/Kesimpulan;

Saksi ke- 8 : HARRY BOSS SIDABUTAR:

Bahwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Lumban Tonga-tonga terletak di Desa Tomok yang sebelumnya bernama Desa Pardamean.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa bapak saksi bernama Marsius Sidabutar lahir pada tahun 1910 di Lumban Tonga-tonga sebagai anak pertama dari oppung (kakek) saksi yang bernama Op. Boturan Sidabutar. Menurut cerita bapak saksi, bapak saksi besar di Lumban Tonga-tonga, lalu 5 (lima) tahun kemudian lahir bapa udanya bernama Tuan Lopo pada tahun 1950 dan bapak saksi yang merawat Tuan Lopo sewaktu masih kecil di Lumban Tonga-tonga supaya jangan main-main ke Danau Toba.
- Bahwa saksi masih sempat bertemu dengan oppung (kakek) saksi sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa menurut cerita Jaihutan datang ke Lumban Tonga-tonga sebelum tahun 1910.
- Bahwa saksi kenal dengan Mimbang Petrus Sidabalok.

Halaman 106 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1935 Jaihutan sudah meninggal dunia dari cerita oppung (kakek) saksi.
- Bahwa Jaihutan atau Raja lhutan adalah sebuah jabatan atau kedudukan sedangkan namanya adalah O.Pitoe Sidabutar.
- Bahwa yang dimaksud dengan nagari atau kepala nagari adalah jabatan atau kedudukan dan dahulu yang menjadi kepala nagari di Tomok adalah Op.Raja Nauli.
- Bahwa Op. Raja Nauli lahir di Lumban Tonga-tonga namun setelah lahir Op. Raja Nauli tinggal di Sosor Parmonangan.
- Bahwa Sosor Dame adalah sebutan penghormatan karena dahulu Op. Raja Nauli selalu berusaha mendamaikan orang namun nama yang sebenarnya dari kampung tersebut adalah Sosor Parmonangan.
- Bahwa Lumban Tonga-tonga sudah pernah dipermasalahkan oleh Sidabalok pada tahun 1930-an dan yang menggugatnya adalah Mangumban Sidabalok, sedangkan yang digugat adalah Op.Pitoe.
- Bahwa saksi kenal dengan Akim Sidabutar dan Muller Silalahi.
- Bahwa Tuan Lopo atau Johannes Sidabutar meninggal pada tahun 1981.
- Bahwa saksi kenal dengan Benar Sidabalok Als Ama Romel Sidabutar. Bahwa Benar Sidabalok tinggal di Lumban Tonga-tonga akan tetapi tempat tinggalnya tersebut merupakan anak dari Lumban Tonga-tonga yang merupakan bagian dari Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Tuan Duga yang merupakan bapak dari Op.Pitoe.
- Bahwa sebetulnya dahulu oppung saksi yaitu Jaihutan menunjukkan kasih sayangnya kepada marga Sidabalok akan tetapi pada tahun 1930-an marga Sidabalok menggugat tetapi marga Sidabalok kalah dalam perkara tersebut dan sekarang marga Sidabalok juga menggugat.
- Bahwa yang memberikan lahan / tanah yang merupakan bagian dari Lumban Tonga-tonga tersebut kepada marga Sidabalok adalah Tuan Lopo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan lahan / tanah tersebut diberikan oleh Tuan Lopo dan dahulu lahan / tanah tersebut diminta oleh Mangumban Sidabalok kepada Tuan Lopo yang mana pada waktu itu Mangumban Sidabalok memberikan penghormatan berupa *sakae horbo* kepada Tuan Lopo. Kemudian *sakae horbo* tersebut disampaikan kepada keturunan Tuan Lopo dan dibilang bahwa lahan / tanah tersebut diberikan kepada Mangumban Sidabalok pada tahun 1970.
- Bahwa ada huta (kampung) bernama Huta Sidabalok yang letaknya dekat dengan Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa bapak dari Mangumban Sidabalok bernama Ama Tiarma.
- Bahwa saksi mengetahui gambar dari Tuan Lopo sebagaimana dalam bukti surat T-7.

Halaman 107 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Tuan Lopo.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-2.
- Bahwa seingat saksi dahulu yang menggugat Sidabutar adalah Mangumban Sidabalok.
- Bahwa dalam bukti surat T-3 tidak ditulis nama Tungane huta karena Jaihutan yang mempunyai Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Jaihutan sudah pasti mempunyai huta.
- Bahwa yang menunjuk Jaihutan adalah Belanda.
- Bahwa anak Op. Pitoe ada 4 (empat) orang masing-masing bernama Op. Raja Nauli, Op. Boeturan, Tuan Lopo dan Op. Sandiri.
- Bahwa dari cerita oppung saksi keempat anak Op. Pitoe lahir di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa Op. Boeturan dan Op. Raja Nauli sempat tinggal di Lumban Tonga-tonga lalu Op. Raja Nauli pindah ke Sosor Parmonangan.
- Bahwa oppung (kakek) dari Budiman Sidabutar lahir, besar dan tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada Mangumban Sidabalok merupakan anak huta dari Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa batas-batas Lumban Tonga-tonga yaitu sebelah utara dengan jalan umum, selatan dengan jalan Sosor Tolong, barat dengan yang ditempati oleh Benar Sidabalok, timur dengan pekuburan dan jalan raya;
- Bahwa pada tahun 1957 ada 3 (tiga) rumah di Lumban Tonga-tonga namun sekarang tinggal 2 (dua) rumah yang ada disana.
- Bahwa yang mendirikan Lumban Tonga-tonga adalah marga Sidabutar tetapi yang tinggal di Lumban Tonga-tonga bukan hanya marga Sidabutar saja.
- Bahwa dahulu ketiga rumah yang ada di Lumban Tonga-tonga adalah 1 (satu) rumah berbentuk rumah adat Batak sedangkan 2 (dua) rumah lagi berbentuk rumah emper;
- Bahwa rumah marga Sidabutar pernah terbakar di Lumban Tonga-tonga kemudian dibangun lagi posisi yang semula.
- Bahwa rumah marga Sidabalok juga pernah terbakar lalu dibangun lagi tetapi letaknya bergeser sedikit dari posisi semula.
- Bahwa Op. Pitoe mempunyai batu persembahan di Sosor Tolong.
- Bahwa polisi bermarga Sinurat pernah tinggal di huta Lumban Tonga-tonga pada tahun 1970-an.
- Bahwa marga Sinurat meminta ijin untuk membangun rumah di Lumban Tonga-tonga kepada Tuan Lopo.
- Bahwa marga Sidabalok yang pertama kali tinggal di Lumban Tonga-tonga adalah Benar Sidabalok.
- Bahwa Siopat Ama terdiri dari Sidabutar, Sijabat, Siadari dan Sidabalok.
- Bahwa marga Sidabutar yang ada di Tomok Bolon dengan marga

Halaman 108 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidabutar yang ada di Lumban Tonga-tonga mempunyai hubungan dari Op. Soribuntu dimana Op. Soribuntu mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sijoloan dan Silaosan.

- Bahwa Tuan Lopo dikubur di Lumban Tonga-tonga sedangkan Op.Raja Nauli, Op.Boeturan dikubur di Tambak Bolon.
- Bahwa biasanya yang mempunyai huta adalah anak sulung sedangkan rumah dipunyai oleh anak bungsu.
- Bahwa yang menerima jambar tunggane huta Lumban Tonga-tonga kalau ada acara adat adalah tunggane huta dan jika tidak ada diwakili oleh marga Sidabutar yang lain.
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan dari siopat ama.
- Bahwa marga Sidabalok bisa tinggal di Lumban Tonga-tonga karena modal holong (kasih sayang) dan pertemanan marga Sidabalok dengan marga Sidabutar.
- Bahwa Benar Sidabalok pernah tinggal di Tomok yaitu diluar Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan *sakae horbo* dari cerita oppung (kakek) saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Jaihutan selaku tunggane huta Lumban Tonga-tonga berdasarkan surat-surat.
- Bahwa Raja lhutan ada surat keputusan pengangkatannya dari Belanda.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Raja lhutan itu jabatan atau dipilih masyarakat tetapi ada surat keputusannya dari Residen.
- Bahwa Sosor Dame dengan Sosor Parmonangan adalah tempat yang sama.
- Bahwa Sosor Dame sebenarnya bernama Sosor Parmonangan.
- Bahwa nama Sosor Parmonangan berubah menjadi Sosor Dame karena sikap Op. Raja Nauli yang selalu membawa damai sehingga Op. Raja Nauli disebut dengan Amanta Par Sosor Dame.
- Bahwa Huta Sidabalok yang dimaksud dalam surat gugatan pada tahun 1930-an bernama Huta Sidabalok.
- Bahwa huta (kampung) dari Mangumban Sidabalok di Huta Sidabalok.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1990-an ada pembuldozeran di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa yang membuldozer Lumban Tonga-tonga adalah Budiman Sidabutar.
- Bahwa saksi mengenal Muller Silalahi.
- Bahwa saksi tidak mengenal Ual Sijabat.
- Bahwa saksi mengenal kim Sidabutar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Muller Silalahi pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga.

Halaman 109 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akim Sidabutar tidak pernah tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa rumah yang terbakar sebagaimana dalam bukti surat P-9 adalah rumah Mimbang Petrus Sidabalok yang berbentuk rumah emper.
- Bahwa bukti surat P-10 adalah gambar rumah yang dibangun sekarang dan yang tinggal di rumah tersebut adalah marga Simanjuntak.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada kuburan di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa tidak ada ditemukan tengkorak di Lumban Tonga-tonga pada waktu tanah dibuldozer.
- Bahwa sepengetahuan saksi Belanda tidak mungkin mengangkat Jaihtan dari orang sembarangan atau orang biasa, pasti Jaihtan diangkat dari orang yang terpilih.
- Bahwa sudah 5 (lima) generasi marga Sidabutar tinggal di Lumban Tonga-tonga.
- Bahwa sepengetahuan saksi marga Sidabalok tinggal di Lumban Tonga-tonga sejak dari orang tua Benar Sidabalok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ual Sijabat keluar dari Lumban Tonga-tonga pada tahun 1959.
- Bahwa dahulu pernah ada orang lain yang tinggal di Lumban Tonga-tonga tetapi saksi tidak mengetahui siapa namanya.
- Bahwa ciri-ciri dari Jaihtan yaitu raja huta atau tunggane huta yang biasanya membangun rumah di tengah huta (kampung).
- Bahwa filosofis raja huta membangun rumah di tengah huta karena raja huta membutuhkan keamanan dan kenyamanan sehingga rumah raja huta atau tunggane huta biasanya jauh dari harbangan (pintu gerbang) huta dan hal yang demikian berlaku di seluruh wilayah Batak.
- Bahwa yang biasanya tinggal di harbangan (pintu gerbang) huta adalah pendatang untuk dijadikan benteng pertahanan huta (kampung).
- Bahwa yang menentukan tempat tinggal pendatang adalah tunggane huta tetapi ada juga pendatang yang melakukan negosiasi dengan tunggane huta untuk menentukan tempat tinggalnya.
- Bahwa bentuk rumah tunggane huta biasanya berbentuk rumah adat Batak dan untuk menghargai tunggane huta maka pendatang tidak berani untuk membangun rumah lebih besar dari rumah tunggane huta tetapi sekarang ini pendatang ada yang membangun rumah lebih besar dari rumah tunggane huta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berada di sebelah kiri dan kanan rumah marga Sidabutar karena rumah tunggane huta biasanya jauh dari harbangan (pintu gerbang) kampung dan kampung tidak bisa dimasuki dari mana-mana karena ada parik huta (batas kampung).
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rumah yang dipagar di Lumban Tonga-tonga.

Halaman 110 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu ada rumah yang berada di sebelah kiri dan depan rumah Tuan Lopo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan (*Konklusi*) ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas luas, batas dan keadaan tanah objek perkara, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tanah perkara pada tanggal 29 Agustus 2014, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena acara pembuktian dalam perkara ini telah selesai, maka Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian mengajukan kesimpulannya, selengkapya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Kuasa Tergugat ternyata diajukan Ekspesi, sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi kompetensi relatif, Kuasa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat bukanlah beralamat di Kampung Lumban Tonga-tonga, Desa Pardamean Tomok, Kecamatan Simanindo,

Halaman 111 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Kabupaten Samosir melainkan di Jakarta yaitu beralamat di Jl.H.Umaidi Nomor : 50, Rawa Bambu II, Rt.010/Rw.007, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah Pasar Minggu Nomor: 379/1.842.0/14, tanggal 19 Mei 2014, oleh karena domisili dan tempat tinggal Tergugat tidak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, Kabupaten Toba Samosir, maka cukup beralasan dan sesuai hukum jika Pengadilan Negeri Balige menyatakan tidak berwenang secara relatif memeriksa serta mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat I s/d IV, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah sengketa tanah yang disebut sebagai Kampung Lumban Tonga-tonga yang terletak di Desa Pardamean Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (5) Rbg, bahwa mengenai gugatan barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang digugat oleh Penggugat I s/d IV adalah tanah perkampungan Lumban Tonga-tonga yang merupakan barang tetap, maka gugatan dapat diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, dimana tanah perkampungan Lumban Tonga-tonga terletak di Kabupaten Samosir yang merupakan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat pada point 1 haruslah ditolak

2. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi gugatan Penggugat Nebis In Idem, Tergugat mendalilkan bahwa perkara aquo pada tahun 1932-1933, pernah diperkarakan oleh Mangumban Sidabalok yang merupakan orang tua

Halaman 112 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



dari Labinsar Sidabalok (Penggugat III) terhadap Ompu Raja Naoeli terkait status kepemilikan tanah perkara aquo di badan komisi (van commisie), dimana gugatan Mangumban Sidabalok telah ditolak melalui vonis Seripadoeka Toeang Besar Resident Ban Tapanuli Reg.C.G.R No.72/1933;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah gugatan Penggugat I s/d IV Nebis In Idem, maka haruslah diperiksa terlebih dahulu pokok perkaranya atau materi pokok perkaranya, sedangkan pihak-pihak dalam gugatan Penggugat merupakan pihak yang baru, bukan pihak-pihak yang lama sebagaimana didalilkan Tergugat, meskipun diakui masih ada keterkaitan garis keturunan, namun demikian tidaklah secara serta merta dinyatakan gugatan Penggugat I s/d IV nebis in idem;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat pada point 2 haruslah ditolak;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak Penggugat dan kurang pihak Tergugat (Plurium litis Consortium);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa kurang pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat, dimana tidak mengikutsertakan seluruh keturunan dan/atau ahli waris yang sah dari Alm.Ompu Mangadar Sidabalok sebagai pihak Penggugat serta tidak mengikutsertakan seluruh keturunan dan/ahli waris yang sah dari Djaihutan Sidabutar sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya siapa-siapa saja yang digugat adalah wewenang dan hak dari Penggugat, dimana menurut Penggugat yang digugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara dan juga ada perselisihan hukum antar kedua belah pihak;

Halaman 113 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dalam sengketa hak waris tidak diharuskan semua ahli waris menggugat, akan tetapi cukup salah satu atau beberapa ahli waris yang digugat;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan eksepsi Tergugat tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tidaklah gugatan penggugat kurang pihak karena sudah diwakilkan salah satu ahli waris dari Alm.Mangadar Sidabalok dan juga sudah diwakilkan keturunan dari Djaihatan Sidabutar (Johanes Sidabutar) dan perselisihan hukum di dalam gugatan Penggugat juga sudah jelas yaitu masalah keabsahan sipungka huta tanah perkampungan Lumban Tonga-tonga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat pada point 3 haruslah ditolak;

4. Penggugat II dan Penggugat IV tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat II yaitu Tiarna Boru Sidabalok adalah keturunan / anak perempuan dari Alm. Panea Sidabalok, sedangkan Penggugat IV adalah pihak boru / bere, maka Penggugat II dan Penggugat IV tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat I s/d IV dalam gugatannya mendalilkan bahwa sekitar tahun 1972 Alm. Ompu Mangadar Sidabalok yang merupakan leluhur Para Penggugat sebagai pembuka huta (sipungka huta) di Kampung Lumban Tonga-tonga yang terletak di Desa Pardamean Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang mana huta / kampung tersebut diwariskan kepada anak cucunya keturunannya sebagaimana posita gugatan Penggugat I s/d IV pada point 4;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat I s/d IV diakui oleh Para Penggugat bahwa Penggugat II yaitu Tiarna Br Sidabalok merupakan

Halaman 114 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



ahli waris dari pihak perempuan, sedangkan Penggugat IV yaitu Jhon Wesly Simanjuntak merupakan ahli waris dari pihak boru / bere sebagaimana posita Para Penggugat pada point 4 dan 5;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan sistem kewarisan suku Batak, pada prinsipnya menganut sistem patrilineal / garis keturunan seorang ayah (laki-laki), maka anak perempuan tidak memiliki hak waris terhadap tanah, kecuali diberikan oleh orang tuanya, apalagi jika dihubungkan dengan dalil Para Penggugat yang mengklaim bahwa tanah perkampungan Lumban Tonga-tonga pembuka kampung (sipunga hutanya) adalah Ompu Mangadar Sidabalok, dimana tanah perkampungan sebagai pembuka huta (sipunga huta) jatuh atau diwariskan kepada anak laki-laki pertama, sedangkan Penggugat II Tiarna Br Sidabalok adalah anak perempuan yang tidak berhak atas tanah perkampungan, begitu juga dengan Penggugat IV Jhon Wesly Simanjuntak sebagai salah satu pihak boru / bere, maka tidak dapat memiliki hak atas tanah perkampungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II dan IV tidak memiliki hak atas tanah perkampungan, maka Penggugat II dan IV tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) sebagai Penggugat untuk menggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat pada point 4 dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat pada point 4 dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat I s/d IV memiliki cacat formil yaitu Penggugat II Tiarna Br Sidabalok dan Penggugat IV Jhon Wesly Simanjuntak tidak memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk menggugat dalam perkara aquo, maka dengan demikian gugatan Penggugat I s/d IV dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I s/d IV dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Halaman 115 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan pihak-pihak dalam suatu gugatan merupakan hal yang paling pokok, dimana Penggugat II dan IV tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat perkara a quo, maka secara logika hukum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat I s/d IV Dalam Rekonvensi/Penggugat I s/d IV Dalam Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena Penggugat I s/d IV Dalam Konvensi/Tergugat I s/d IV Dalam Rekonvensi dalam gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima dan juga sebagai pihak yang kalah, maka menghukum Penggugat I s/d IV Dalam Konvensi/Tergugat I s/d IV Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang dan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat pada point 4;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat I s/d IV tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 116 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat I s/d IV Dalam Konvensi/Tergugat I s/d IV Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **JUM'AT** tanggal **14 AGUSTUS 2015** oleh kami : **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, SH., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal **01 SEPTEMBER 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ELKANA PURBA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat I s/d IV dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

AZHARY PRIANDA GINTING, SH.

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

RIBKA NOVITA BONTONG, SH.

PANITERA PENGGANTI :

ELKANA PURBA, SH.

Halaman 117 dari 118 halaman, Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Blg;



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai.....	:Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	:Rp.	5.000,-
3. PNBP.....	: Rp.	30.000,-
4. Ongkos Panggilan.....	: Rp.	660.000,-
5. Ongkos PS.....	: Rp.	1.390.000,-
6. ATK / Pemberkasan.....	: Rp.	60.000,-
J u m l a h	: Rp.	2.191.000,-